

Belajar **114**
Tauhid
Memahami *Tauhid* dengan *Mudah*

Dr. Khalid Ali al-Musyaiqih
TANYA-JAWAB
I'TIKAF



Judul Buku:

Tanya Jawab J'tikaf

Penulis:

Dr. Khalid Ali al-Musyaqiqh

Penyusunan:

Tim Belajar Tauhid

Penerbit:

Belajar Tauhid

Email: cs.belajartauhid@gmail.com

Telp: 087871995959

Medsos:     belajartauhid

**Dilarang memperbanyak isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Tim Belajar Tauhid**



Kata Pengantar

Alhamdulillah. Hanya itulah kata yang bisa kami ucapkan ketika diberi kemudahan oleh Allah untuk merampungkan buku saku ini, buku saku yang membahas perihal i'tikaf, sebuah ibadah yang agung dalam agama kita dan sangat dianjurkan dilakukan ketika datangnya bulan Ramadhan.

Tidak ada upaya kami dari penyusunan buku ini selain hanya meringkas dari sebuah buku karya Syaikh Dr. Khalid al-Musyaiqih hafizhahullah, yang menurut kami sangat bermanfaat. Sependek pengetahuan kami, belum ada buku yang membahas perihal i'tikaf selengkap karya beliau ini, dan itulah salah satu alasan kami meringkas buku tersebut.

Pembahasan yang beliau sampaikan dalam buku tersebut tidak seluruhnya kami cantumkan dalam buku saku ini. Kami menghindari permasalahan-permasalahan yang cukup pelik, karena memang tujuan adanya buku saku ini agar pembaca dapat langsung mempraktikkan.

Selain itu, buku saku ini kami susun dalam bentuk tanya-jawab dengan langsung mencantumkan pendapat terkuat yang dipilih oleh Syaikh. Kami juga memberikan beberapa catatan kaki untuk menguatkan pendapat Syaikh, namun hal itu jarang ditemui.



Tidak banyak yang bisa kami sampaikan, hanya kami berharap, buku saku ini dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan kaum muslimin, dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kami di akhirat kelak. Amin.

Tim Belajar Tauhid

==== ❁❁❁❁ ❁====

Daftar Broadcast WA Harian Belajar Tauhid
Ketik Nama-Daerah-BT
Contoh: Boris-Jakarta-BT
kirim ke nomor admin 087871995959

==== ❁❁❁❁ ❁====

Facebook Fanspage: bit.ly/fb-belajartauhid
Instagram: bit.ly/ig-belajartauhid
Telegram: bit.ly/tg-belajartauhid
Line: bit.ly/line-belajartauhid

==== ❁❁❁❁ ❁====



Biografi Asy-Syaikh Dr. Khalid al-Musyaiqih

Nama

Beliau bernama Khalid bin 'Ali bin Muhammad bin Hamud bin 'Ali al-Musyaiqih. Dilahirkan di kota Buraidah yang berada di distrik al-Qashim, Kerajaan Arab Saudi.

Kehidupan Ilmiah

Perjalanan ilmiah beliau dimulai dari madrasah al-Faishaliyah yang terletak di Buraidah. Disana beliau belajar di marhalah ibtidaiyah (setingkat SD) dan setelah lulus, beliau masuk ke ma'had al-'Ilmi di kota yang sama dan merupakan cabang dari Universitas al-Imam Muhammad bin Su'ud. Di ma'had itulah beliau meneruskan jenjang mutawassithah (setingkat SMP) dan tsanawiyah (setingkat SMA) dan lulus di kedua jenjang pendidikan tersebut dengan predikat mumtaz (cumlaude).

Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di fakultas syari'ah di al-Qashim dan juga lulus dengan predikat mumtaz. Setelah itu, beliau masuk fakultas syari'ah di Riyadh dengan mengambil jurusan ad-Dirasat al-'Ulya dan memperoleh gelar magister dengan predikat mumtaz.

Pendidikan beliau dilanjutkan di ma'had al-'Ali li al-Qadha di Universitas al-Imam Muhammad bin Su'ud



al-Islamiyah dengan meraih gelar doktor dengan predikat asy-syarf al-ula (summa cumlaude).

Setelah menempuh proses pendidikan itu, beliau pun memperoleh beberapa gelar akademik, yaitu:

- a. Gelar Ustadz Musyarik (Lektor Kepala) dari Universtias al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyah.
- b. Gelar Ustadz Kursiy (Guru Besar) dari Universitas al-Malik Su'ud.

Syaikh Khalid menuntut ilmu sedari kecil dan telah mengambil ilmu dari sejumlah ulama dan masyayikh.

Diantara guru beliau tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asy-Syaikh Abdul Karim Iskandar yang berkewarganegaraan Pakistan. Syaikh Khalid menghafal al-Quran di bawah bimbingan beliau ketika kecil.
- b. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin. Syaikh Khalid telah menghadiri berbagai majelis beliau dari tahun 1406 H hingga beliau wafat. Syaikh menghadiri kajian beliau yang membahas fikih, hadits dan akidah.
- c. Asy-Syaikh al-Imam al-'Allamah Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz rahimahullah ta'ala.
- d. Asy-Syaikh Abdullah bin Ibrahim al-Qar'awi. Syaikh berguru berbagai macam ilmu syari'at kepada beliau baik itu terkait dengan fikih, akidah, faraidh dan lain sebagainya.



- e. Asy-Syaikh Muhammad bin Fahd bin Muhammad al-Musyaiqih yang merupakan salah satu murid dari Asy-Syaikh Muhammad al-Muthawwi', pengajar di Ma'had al-'Ilmi di kota Buraidah.
- f. Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Ghudyah, salah satu anggota Haiah Kibar al-'Ulama.
- g. Syaikh Khalid juga belajar kepada beberapa syaikh di fakultas syari'ah perihal takhrij hadits dan dirasah asanid.
- h. Asy-Syaikh Abdullah bin Shalih al-Fauzan hafizhahullah. Syaikh belajar kepada beliau ketika berada di ma'had al-'Ilmi.
- i. Asy-Syaikh 'Ali az-Zamil rahimahullah ta'ala yang merupakan salah satu murid Asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa'di dan merupakan rekan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin dalam menuntut ilmu.
- j. Asy-Syaikh Muhammad al-Mirsyid. Syaikh belajar akidah dan ilmu lainnya kepada beliau.

Karya Tulis

Syaikh Khalid memiliki perhatian dalam mengumpulkan penjelasan ilmu fikih yang diberikan oleh gurunya, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin terhadap kitab *Zaad al-Mustaqni'*. Syarh beliau ini tercetak dengan judul *asy-Syarh al-Mumti'*. Demikian pula, penjelasan beliau terhadap kitab at-



Tauhid telah tercetak dengan judul al-Qaul al-Mufid. Demikian pula ta'liq (komentar) beliau rahimahullah terhadap kitab Al-Kaafi. Saat ini, Syaikh Khalid tengah berusaha mengumpulkan dan menulisnya untuk kemudian dicetak.

Adapun karya tulis beliau sendiri, maka Syaikh Khalid memiliki karya yang banyak. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- Fiqh al-I'tikaf
- Ahkam azh-Zhihar
- Ahkam al-Yamin
- Ahkam ash-Shiyam
- Ahkam az-Zakah
- Tahqiq kitab Syarh al-'Umdah
- Mukhtashar Fiqh al-'Ibadaat
- Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' yang telah tercetak sebanyak 7 jilid sampai saat ini

Terdapat begitu banyak syarah Syaikh Khalid terhadap berbagai kitab yang sedang dalam proses pencetakan. Dan saat ini beberapa syarah tersebut tengah dicetak, diantaranya yaitu:

- Syarh Manzhumah asy-Syaikh Muhammad bin al-'Utsaimin
- Syarh Nawaqidh al-Islam
- Syarh Zaad al-Mustaqni'
- Syarh Manaar as-Sabiil
- Syarh al-Waraqaat



Beliau memiliki beberapa majelis kajian yang membahas berbagai cabang ilmu dan disanalah para penuntut ilmu yang sangat banyak menimba ilmu dari beliau. Walhamdulillah.

Tugas

Saat ini, Syaikh Khalid mengajar di jurusan Fiqih pada fakultas Syari'ah di Universitas al-Qashim yang merupakan penyatuan dari dua buah cabang universitas, yaitu Universitas al-Imam dan Universitas al-Malik Su'ud.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



Bab I Definisi dan Hukum I'tikaf

1. Apakah definisi i'tikaf ditinjau dari segi etimologi dan terminologi?

Jawab:

Secara literal, kata "الاعتكاف" berarti "الاحتباس" (memenjarakan) ¹. Ada juga yang mendefinisikannya dengan "حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الْعَادِيَّةِ", menahan diri dari berbagai kegiatan yang rutin dikerjakan.²

Penulis Lisan al-Arab mengatakan bahwa kata "الاعتكاف" merupakan derivat dari kata "عَكَفَ" yang memiliki dua mashdar, yaitu "عَكْفَاهُ" dan "عُكُوفًا".

Perbedaan diantara keduanya adalah apabila bermashdar عَكْفَاهُ, maka kata عَكَفَ berstatus muta'addi (transitif/membutuhkan objek) yang bermakna أَلْمَنَعُ (mencegah) dan أَلْحَبَسُ (menghalangi). Hal ini seperti disinyalir dalam firman-Nya,

¹ Mukhtar ash-Shihhah 1/467.

² Al-Mishbah al-Munir 2/424.



وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ

"Dan (mereka) yang) menghalangi hewan kurban sampai ke tempat (penyembelihan)nya." (Al Fath: 25). Kata مَعْكُوفًا dalam ayat di atas berarti "محبوسًا" yang berarti dihalangi³.

Jika kata عَكَفَ bermashdar "عُكُوفًا", maka statusnya menjadi laazim (intransitif/tidak berobjek) dan bermakna ملازمة الشيء (menetapi sesuatu). Hal ini seperti firman Allah ta'ala,

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى
أَصْنَامِهِمْ

"Dan Kami seberangkan Bani Israil ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka," (Al A'raaf: 138). Kata "يَعْكُفُونَ" dalam ayat ini bermakna "يُقيمون" yang berarti mendiami dan menetapi⁴.

Dalam terminologi syari'at, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan i'tikaf dikarenakan

³ Jami' al-Bayan fi Takwil al-Quran 11/356.

⁴ Ma'alim at-Tanzil 1/273.



perbedaan pandangan dalam penentuan syarat dan rukun i'tikaf. Namun, kita bisa memberikan definisi yang umum bahwa i'tikaf adalah " الْمُكْتَفِي فِي الْمَسْجِدِ لِعِبَادَةِ اللَّهِ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ", berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu.⁵

2. Tentunya peribadatan yang disyari'atkan Allah ta'ala mengandung hikmah. Bisakah anda menerangkan hikmah dari ibadah i'tikaf?

Jawab:

Seluruh peribadatan yang disyari'atkan dalam Islam pasti memiliki hikmah, baik itu diketahui oleh hamba maupun tidak. Tidak terkecuali dengan ibadah i'tikaf ini. Hikmah yang terkandung di dalamnya berusaha diuraikan oleh imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zaad al-Ma'ad⁶. Beliau mengatakan,

"Kebaikan dan konsistensi hati dalam berjalan menuju Allah tergantung kepada terkumpulnya

⁵ Syarh Shahih Muslim 8/66.

⁶ Zaad al-Ma'ad 2/82.



kekuatan hati kepada Allah dan menyalurkannya dengan menghadapkan hati secara total kepada-Nya, -karena hati yang keruh tidak akan baik kecuali dengan menghadapkan hati kepada Allah ta'ala secara menyeluruh-, sedangkan makan dan minum secara berlebihan, terlalu sering bergaul, banyak bicara dan tidur, merupakan faktor-faktor yang mampu memperkeruh hati, dan semua hal itu bisa memutus perjalanan hati menuju kepada-Nya, atau melemahkan, menghalangi, dan menghentikannya.

(Dengan demikian), rahmat Allah yang mahaperkasa dan mahapenyayang menuntut disyariatkannya puasa bagi mereka, yang mampu menyebabkan hilangnya makan dan minum yang berlebih.

(Begitupula) hati yang keruh tidak dapat disatukan kecuali dengan menghadap kepada Allah, padahal (kegiatan manusia banyak yang memperkeruh hati seperti) makan dan minum secara berlebih, terlalu sering bergaul dengan manusia, serta banyak bicara dan tidur. (Semua hal itu) memporakporandakan hati, memutus, atau melemahkan, atau mengganggu dan menghentikan hati dari berjalan kepada Allah. Maka rahmat Allah kepada hamba-Nya



menuntut disyariatkannya puasa untuk mereka yang mampu mengikis makan dan minum yang berlebih serta mengosongkan hati dari campuran syahwat yang menghalangi jalan kepada Allah. Allah mensyariatkannya sesuai dengan kadar kemaslahatan yang dapat bermanfaat bagi hamba di dunia dan akhirat. Namun, tidak merugikan dan memutus kemaslahatan dunia dan akhiratnya.

Demikian pula, Allah mensyariatkan i'tikaf bagi mereka yang bertujuan agar hati dan kekuatannya fokus untuk beribadah kepada-Nya, berkhawat dengan-Nya, memutus diri dari kesibukan dengan makhluk dan hanya sibuk menghadap kepada-Nya. Sehingga, berdzikir, kecintaan, dan menghadap kepada-Nya menjadi ganti semua faktor yang mampu memperkeruh hati. Begitupula, kesedihan dan kekeruhan hati justru akan terhapus dengan mengingat-Nya dan berfikir bagaimana cara untuk meraih ridha-Nya dan bagaimana melakukan amalan yang mampu mendekatkan diri kepada-Nya. Berkhawat dengan-Nya menjadi ganti dari kelembutannya terhadap makhluk, yang menyebabkan dia berbuat demikian adalah karena (mengharapkan) kelembutan-Nya pada



hari yang mengerikan di alam kubur, tatkala tidak ada lagi yang mampu berbuat lembut kepadanya dan tidak ada lagi yang mampu menolong (dirinya) selain Allah. Inilah maksud dari i'tikaf yang agung itu."

3. Bisakah anda menyebutkan dalil-dalil pensyari'atan I'tikaf?

Jawab:

I'tikaf disyari'atkan berdasarkan dalil dari Al Quran, sunnah, dan ijma'. Berikut dalil-dalil pensyari'atannya.

Dalil dari Al Quran

- Firman Allah ta'ala,

وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

"Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud." (Al Baqarah: 125).



Segi pendalilan: Allah ta'ala menyatakan di dalam ayat ini bahwa rumah-Nya disediakan bagi mereka yang hendak beri'tikaf, sehingga hal ini menyatakan bahwa i'tikaf itu disyari'atkan sebagaimana pensyari'atan ibadah thawaf, ruku', dan sujud kepada-Nya.

- Firman Allah ta'ala,

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

"(tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid."
(Al Baqarah: 187).

Segi pendalilan: Penyandaran i'tikaf kepada masjid yang khusus digunakan untuk beribadah dan perintah untuk tidak bercampur dengan istri ketika beri'tikaf merupakan indikasi bahwa i'tikaf merupakan ibadah.

Dalil dari sunnah

- Hadits dari Ummul Mukminin, 'Aisyah ؓ, beliau mengatakan,



أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ
الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ
مِنْ بَعْدِهِ

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan hingga beliau wafat, kemudian para istri beliau beri'tikaf sepeninggal beliau."⁷

- Hadits dari sahabat Ibnu 'Umar radhiallahu 'anhu, beliau mengatakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ
الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan."⁸

Segi pendalilan: Hadits ini jelas menyatakan bahwa i'tikaf disyari'atkan, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melakukannya.

⁷ HR. Bukhari: 1922 dan Muslim: 1172.

⁸ HR. Bukhari: 1921.



Dalil Ijma'

Beberapa ulama telah menyatakan bahwa kaum muslimin telah berijma' bahwa i'tikaf merupakan ibadah yang disyari'atkan. Diantara mereka adalah:

- **Al Hafizh Ibnu Hajar al Asqalani** rahimahullah mengatakan, "I'tikaf tidaklah wajib berdasarkan ijma' kecuali bagi seorang yang bernadzar untuk melakukan I'tikaf."⁹
- **Ibnu al-Mundzir** rahimahullah dalam kitab beliau *Al Ijma'*, beliau mengatakan,

وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضاً إلا
أن يوجبه المرء على نفسه فيجب عليه

"Ulama sepakat bahwa i'tikaf tidaklah ber hukum wajib kecuali seorang yang bernadzar untuk beri'tikaf, dengan demikian dia wajib untuk menunaikannya."¹⁰

- **An Nawawi** rahimahullah mengatakan,

فالاعتكاف سنة بالاجماع ولا يجب إلا بالنذر بالاجماع

⁹ Fath al-Baari 4/271

¹⁰ Al-Ijma' hlm. 7.



"Hukum i'tikaf adalah sunnah berdasarkan ijma dan ulama sepakat bahwa i'tikaf tidak ber hukum wajib kecuali seorang yang bernadzar untuk beri'tikaf."¹¹

4. Adakah ada dalil yang menyebutkan keutamaan i'tikaf?

Jawab :

Meskipun i'tikaf disyari'atkan dalam agama ini, namun tidak terdapat dalil valid (baca: shahih) yang menyebutkan keutamaan (fadhilah) i'tikaf.

Abu Dawud pernah bertanya kepada imam Ahmad bin Hambal rahimahullah , "Apakah anda tahu hadits yang menerangkan keutamaan i'tikaf?" Imam Ahmad menjawab, "Saya tidak mengetahuinya kecuali riwayat yang berstatus lemah."¹²

Memang terdapat riwayat Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhu yang menyatakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan bahwa orang yang beri'tikaf adalah seorang mencegah

¹¹ Al-Majmu' 6/475.

¹² Al-Mughni 3/122.



dirinya dari perbuatan dosa, dengan demikian dia pun berhak untuk memperoleh kebaikan dari seluruh pelaku kebaikan¹³. Namun, status riwayat tersebut lemah dikarenakan kondisi dua perawinya, yaitu Farqad Abu Ya'qub As-Subkhi¹⁴ dan 'Ubaidah al 'Umyi¹⁵ yang dilemahkan oleh para pakar hadits.¹⁶

5. Apa hukum i'tikaf?

Jawab:

Hukum asal i'tikaf adalah sunnah (mustahab) berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

¹³ HR. Ibnu Majah 1781.

¹⁴ Al-Bukhari dalam kitabnya Tarikh al-Kabir 7/131 menyatakan bahwa banyak riwayat Farqad As-Subkhi dari Sa'id bin Jubair berstatus mungkar, dan riwayat ini merupakan salah satu riwayatnya dari Sa'id bin Jubair رحمه الله.

¹⁵ 'Ubaidah al-'Umyi merupakan perawi yang berstatus majhul hal sebagaimana dinyatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Taqrib at-Tahzib 1/247.

¹⁶ Bagi yang ingin membaca lebih luas mengenai hadits-hadits lemah keutamaan i'tikaf dapat membaca kutaib Khamsumiah Hadits Lam Tatsbut fi ash-Shiyam wa al-'I'tikaf wa Zakat al-Fithr wa al-'I'dain wa al-Udlahi hlm. 109-111.



إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ
الْأَوْسَطَ ثُمَّ أُتَيْتُ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ
مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيُعْتَكِفْ». فَأَعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ

"Sungguh saya beri'tikaf di di sepuluh hari awal Ramadhan untuk mencari malam kemuliaan (Lailah al-Qadr), kemudian saya beri'tikaf di sepuluh hari pertengahan Ramadhan, kemudian Jibril mendatangi dan memberitakan bahwa malam kemuliaan terdapat di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. **Barangsiapa yang ingin beri'tikaf, hendaklah dia beri'tikaf** (untuk mencari malam tersebut). Maka para sahabat pun beri'tikaf bersama beliau."¹⁷

Segi pendalilan: Dalam hadits di atas, nabi memberikan pilihan kepada para sahabat untuk melaksanakan i'tikaf. Hal ini merupakan indikasi bahwa i'tikaf pada asalnya tidak wajib.

Catatan: Status sunnah ini dapat menjadi wajib karena sebab tertentu, misalkan karena bernadzar untuk beri'tikaf. Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut:

¹⁷ HR. Muslim: 1167.



- Hadits 'Aisyah رضي الله عنها, beliau mengatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ

"Barangsiapa bernadzar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dia wajib menunaikannya."¹⁸

- 'Umar radhiallahu 'anhu pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Wahai rasulullah! Sesungguhnya saya pernah bernadzar untuk beri'tikaf selama satu malam di Masjid al-Haram." Nabi pun menjawab, "Tunaikanlah nadzarmu itu!"¹⁹
- Al Hafizh Ibnu Hajar al Asqalani mengatakan, "I'tikaf tidaklah wajib berdasarkan ijma' kecuali bagi seorang yang bernadzar untuk melakukan I'tikaf."²⁰²¹

¹⁸ HR. Bukhari: 6318.

¹⁹ HR. Bukhari: 1927.

²⁰ Fath al-Baari 4/271

²¹ Ibnu Rusyd dalam Bidayah al-Mujtahid 1/312 menyatakan bahwa imam Malik menganggap makruh ibadah i'tikaf. Imam Malik berpendapat demikian karena beranggapan bahwa tidak ada sahabat yang melakukan i'tikaf. Namun, kita dapat mengetahui bahwa pendapat beliau tersebut bertentangan dengan dalil-dalil yang telah dipaparkan.



6. Apakah hukum i'tikaf bagi wanita?

Jawab :

Jumhur menyatakan itikaf dianjurkan juga bagi wanita sebagaimana dianjurkan bagi pria²². Dalil bagi pendapat pertama ini diantaranya adalah:

- Keumuman berbagai dalil mengenai pensyari'atan i'tikaf yang turut mencakup pria dan wanita. Asalnya, segala peribadatan yang ditetapkan bagi pria, juga ditetapkan bagi wanita kecuali terdapat dalil yang mengecualikan.
- Firman Allah ta'ala,

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ

"Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab..." (Ali 'Imran: 37).

dan firman-Nya,

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا

²² Al-Mabsuth 3/119; Al-Mudawwanah 1/200 yang dicetak bersama dengan Al-Muqaddimah; Al-Umm 2/108; Syarh al-'Umdah 2/747.



"Maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka..." (Maryam: 17).

Segi pendalilan: Ayat ini memberitakan bahwa Maryam telah membaktikan dirinya untuk beribadah dan berkhidmat kepada-Nya. Untuk keperluan tersebut, dia membuat tabir dan menempatkan dirinya di dalam mihrab untuk menjauhi manusia.

Hal ini menunjukkan bahwa beliau beri'tikaf. Meskipun perbuatan Maryam itu merupakan syari'at umat terdahulu, namun hal itu juga termasuk syari'at kita selama tidak terdapat dalil yang menyatakan syari'at tersebut telah dihapus.

- Hadits Ummul Mukminin, 'Aisyah dan Hafshah radhiallahu 'anhuma, dimana keduanya memperoleh izin untuk beri'tikaf sedang mereka berdua masih dalam keadaan belia pada saat itu.²³

Adapun pendapat yang memakruhkan wanita untuk beri'tikaf dapat dijawab dengan beberapa alasan berikut:

- Berbagai dalil menyatakan bahwasanya wanita juga turut beri'tikaf dan tidak

²³ HR. Bukhari: 1940.



terdapat dalil tegas yang menerangkan bahwa seorang gadis dimakruhkan untuk beri'tikaf. Bahkan, hadits 'Aisyah sebelumnya²⁴ menyatakan bahwa istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tetap melaksanakan i'tikaf sepinggal beliau. Selain itu, ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam wafat, 'Aisyah $\frac{1}{2}$ masih tergolong belia.

- Hadits 'Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk melepas kemah para istri beliau ketika beri'tikaf bukanlah menunjukkan ketidaksukaan beliau apabila para seorang gadis turut beri'tikaf. Namun, motif beliau memerintahkan hal tersebut adalah kekhawatiran jika ummahatul mukminin saling cemburu dan berebut untuk melayani beliau ρ , sehingga dapat mengganggu konsentrasi beliau untuk beri'tikaf.

Oleh karena itu, dalam hadits tersebut beliau mengatakan, "Apakah kebaikan yang mereka kehendaki dengan melakukan tindakan ini?". Hadits tersebut justru menerangkan bolehnya pemudi untuk beri'tikaf, karena 'Aisyah dan Hafshah di dalam hadits ini

²⁴ Lihat kembali pertanyaan nomor 3 pada bab yang sama.



diizinkan nabi untuk beri'tikaf dan pada saat itu keduanya berusia belia.

- Adapun perkataan 'Aisyah yang menyatakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam akan melarang wanita untuk keluar ke masjid apabila mengetahui kondisi wanita saat ini, secara substansial, bukanlah menunjukkan bahwa i'tikaf tidak disyari'atkan bagi seorang gadis. Namun, perkataan beliau tersebut menunjukkan akan larangan bagi wanita untuk keluar ke masjid apabila dikhawatirkan terjadi fitnah. Apabila kondisi memungkinkan bagi seorang gadis untuk beri'tikaf (aman dari fitnah), maka tentunya mereka diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah tersebut.

7. Ada berapa jenis i'tikaf?

Jawab:

Pada pemaparan hukum i'tikaf, kita dapat mengetahui bahwa i'tikaf itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu

- a. I'tikaf sunnah.** Hal ini merupakan hukum asal dari ibadah i'tikaf. **Ibn al-Mundzir** rahimahullah mengatakan,



وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضاً إلا
أن يوجبه المرء على نفسه فيجب عليه

"Ulama sepakat bahwa i'tikaf tidaklah ber hukum wajib kecuali seorang yang bernadzar untuk beri'tikaf, dengan demikian dia wajib untuk menunaikannya."²⁵

b. I'tikaf wajib, yaitu jika i'tikaf dilakukan dengan bernadzar.

²⁵ Al-Ijma' hlm. 7.

BAB II

Waktu I'tikaf



1. Kapanakah i'tikaf dilakukan?

Jawab:

Mayoritas ulama berpendapat i'tikaf dianjurkan untuk dilakukan setiap saat untuk dilakukan dan tidak terbatas pada bulan Ramadhan atau di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.²⁶

Berikut beberapa dalil yang menunjukkan hal tersebut:

- Terdapat riwayat yang shahih dari Ummul Mukminin, yang menyatakan bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf di sepuluh hari pertama bulan Syawal dan dalam satu riwayat beliau melaksanakannya di sepuluh hari terakhir bulan Syawal.²⁷
- Hadits Anas bin Malik radhiallahu 'anhu, beliau mengatakan,

²⁶ Badai' ash-Shanai' 2/273, Kifayatul Akhyar 1/297, Al-Mughni 3/122.

²⁷ HR. Bukhari: 1936 dan Muslim: 1172. Hal ini dilakukan karena beliau pernah meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadhan dan menggantinya di bulan Syawal.



إِذَا كَانَ مُقِيمًا اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ وَإِذَا سَافَرَ اعْتَكَفَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ.

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan ketika dalam kondisi mukim. Apabila beliau bersafar (dan tidak melaksanakan i'tikaf di tahun tersebut), maka beliau beri'tikaf pada tahun berikutnya selama dua puluh hari."²⁸

- Begitupula hadits Ubay bin Ka'ab radhiallahu 'anhu, beliau mengatakan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَسَافَرَ سَنَةً فَلَمْ يَعْتَكِفْ فَلَمَّا كَانَ الْعَامَ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Kemudian beliau pernah bersafar selama setahun dan tidak beri'tikaf, akhirnya beliau pun beri'tikaf pada tahun berikutnya selama dua puluh hari."²⁹

²⁸ HR. Ahmad: 12036.

²⁹ HR. Ahmad: 21314.



- Hadits Ibnu 'Umar yang menceritakan bahwa 'Umar radhiallahu 'anhu bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

"Pada masa jahiliyah, saya pernah bernadzar untuk beri'tikaf semalam di Masjid al-Haram." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun memerintahkannya untuk menunaikan nadzar tersebut.³⁰

Segi pendalilan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sering beri'tikaf di bulan Ramadhan. Beliau melakukan i'tikaf di waktu tersebut dalam rangka memperoleh keutamaan Lailah al-Qadr.

Namun, hal ini bukan berarti beliau ρ hanya beri'tikaf di bulan Ramadhan saja, atau di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf selama dua puluh hari di bulan Ramadhan dan juga di bulan Syawal. Tindakan beliau ini bukanlah qadha, karena kalau terhitung sebagai qadha tentu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam akan bersegera

³⁰ HR. Bukhari: 1927.



menunaikannya sebagaimana kebiasaan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Tindakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan tidaklah menunjukkan pengkhususan waktu. Namun, hal tersebut dilakukan karena adanya sebab lain, yaitu dalam rangka mencari Lailah al-Qadr, karena malam Lailah al-Qadr terdapat pada malam-malam tersebut. Oleh karena itu, pada hadits Abu Sa'id radhiallahu 'anhu dinyatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf pada sepuluh hari pada pertengahan Ramadhan kemudian diwahyukan kepada beliau bahwa malam tersebut terdapat pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan sehingga beliau pun beri'tikaf pada waktu tersebut untuk mencarinya.

Beliau juga mengizinkan sahabat 'Umar radhiallahu 'anhu untuk menunaikan i'tikaf yang telah dinadzarkannya, dan tidak disebutkan bahwa i'tikaf yang dilakukan oleh 'Umar dilakukan di bulan Ramadhan.

- Adanya berbagai riwayat dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat radhiallahu 'anhu yang menyatakan puasa



sebagai syarat i'tikaf dan sebaliknya terdapat riwayat yang menyatakan puasa bukanlah syarat i'tikaf.

Hal ini mengisyaratkan bahwa i'tikaf disyari'atkan di setiap waktu, tidak hanya di bulan Ramadhan atau pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Karena jika i'tikaf tidak boleh dilaksanakan kecuali pada bulan Ramadhan atau sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, maka adanya perbedaan pendapat dalam penentuan puasa sebagai syarat atau tidak tidak akan mencuat.

- Tujuan i'tikaf adalah mengumpulkan hati kepada Allah ta'ala, menghadap kepada-Nya, dan berpaling dari selain-Nya dan hal ini tentunya dapat terealisasi di segala waktu. Namun, pada waktu-waktu tertentu, seperti di bulan Ramadhan terutama pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, ibadah i'tikaf lebih ditekankan untuk dilakukan.

2. Kapan waktu utama untuk melakukan i'tikaf?

Jawab:

i'tikaf ditekankan untuk dilaksanakan ketika bulan Ramadhan berdasarkan perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang selalu beri'tikaf



di bulan Ramadhan.³¹ Dan lebih ditekankan lagi pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam melakukannya hingga beliau wafat dalam rangka mencari Lailah al-Qadr.³²

3. Berapa waktu minimal melakukan I'tikaf?

Jawab:

Waktu minimal seorang untuk beri'tikaf adalah setengah hari, dalam artian dia boleh beri'tikaf ketika siang hari, dari selepas shalat Subuh hingga matahari terbenam, atau dia boleh memulai beri'tikaf ketika malam, yaitu dari matahari terbenam hingga terbit fajar.

Hal ini berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut:

- Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam mengizinkan 'Umar radhiallahu 'anhu untuk menunaikan

³¹ HR. Bukhari: 1936

³² HR. Bukhari: 1922 dan Muslim: 1172.



nadzarnya beri'tikaf selama semalam di Masjid Al-Haram³³.

- Terdapat berbagai riwayat dari para sahabat dan para salaf yang menyatakan puasa sebagai syarat i'tikaf dan sebaliknya terdapat riwayat yang menyatakan puasa bukanlah syarat i'tikaf. Telah diketahui bahwa puasa tidak akan terealisasi ketika dilaksanakan kurang dari setengah hari.
- Jika i'tikaf disyari'atkan dilaksanakan dalam waktu kurang dari setengah hari, maka tentu terdapat riwayat valid dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam akan hal tersebut dan beliau akan memerintahkan para sahabatnya. Jika realitanya demikian, hal itu tentu sangat ma'ruf di tengah-tengah mereka, karena mereka senantiasa keluar masuk masjid.
- Para sahabat radhiallahu 'anhum sering duduk di masjid untuk menunggu shalat, mendengarkan khutbah atau siraman ilmu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam, dan melakukan kegiatan lainnya. Namun, tidak terdapat riwayat valid yang menyatakan ketika

³³ HR. Bukhari: 1927.



mereka melakukan kegiatan itu semua, mereka juga berniat untuk beri'tikaf di masjid.

Berdasarkan hal ini, seorang yang masuk masjid dan berniat untuk beri'tikaf selama dia berada di dalam masjid tersebut, meski hanya sesaat,-sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah-, maka perbuatan tersebut tidaklah disyari'atkan.

Di dalam al Fatawa al Kubra disebutkan, "Abu al'Abbas (Ibnu Taimiyah) rahimahullah tidak mendukung pendapat yang menganjurkan agar seorang yang pergi ke masjid untuk shalat atau tujuan selainnya, berniat i'tikaf selama berada di dalam masjid."³⁴

4. Berapa waktu maksimal melakukan i'tikaf?

Jawab:

Para ulama sepakat tidak ada batas waktu maksimal untuk beri'tikaf.³⁵

³⁴ Al-Fatawa al-Kubra 5/380.

³⁵ Fath al-Baari 4/272, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim 8/78, Bidayah al-Mujtahid 1/445.



Ibnu Mulaqqin rahimahullah mengatakan, "Di dalam hadits 'Aisyah yang redaksinya berikut, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan hingga Allah mewafatkannya" ³⁶ memiliki kandungan bahwa i'tikaf tidak dibenci jika dilakukan di setiap waktu dan ulama telah sepakat bahwa tidak ada batas waktu maksimal untuk beri'tikaf."³⁷

5. Ketika beri'tikaf di bulan Ramadhan, kapankah seorang dianjurkan untuk memulai i'tikaf?

Jawab:

Seorang dianjurkan untuk masuk ke dalam masjid ketika matahari terbenam pada malam ke-21 Ramadhan. Hal ini berdasarkan pendapat ulama ketika meneliti berbagai dalil terkait hal ini.

Dalilnya adalah hadits Abu Sa'id al Khudri radhiallahu 'anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada para sahabat,

³⁶ HR. Bukhari: 1922 dan Muslim: 1172.

³⁷ Al 'I'lam bi Fawaid 'Umdah al-Ahkam 5/430.



إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ
الْأَوْسَطَ ثُمَّ أُتَيْتُ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ
مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيُعْتَكِفْ». فَأَعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ

"Sesungguhnya saya beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan dalam rangka mencari malam Lailah al-Qadr. Kemudian saya beri'tikaf di sepuluh hari pada pertengahan Ramadhan, dan saya didatangi oleh (Jibril) dan diberitahu bahwa malam tersebut terletak pada sepuluh hari terakhir Ramadhan. Oleh karena itu, siapa diantara kalian yang ingin beri'tikaf, silahkan beri'tikaf. Maka para sahabat pun beritikaf bersama beliau."³⁸

Dalam satu riwayat tercantum lafadz,

مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيُعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ

"Barangsiapa yang (ingin) beri'tikaf, hendaknya beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan."³⁹

Segi pendalilan: Sepuluh hari pertama yang dimaksud dimulai pada malam ke-21 Ramadhan

³⁸ HR. Muslim: 1167.

³⁹ HR. Bukhari: 1923.



karena malam ke-21 Ramadhan termasuk malam ganjil yang turut dinyatakan sebagai malam turunnya Lailah al-Qadr⁴⁰.

Oleh karena itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam –sebagaimana tersebut dalam hadits Abu Sa'id al Khudri di atas-, beri'tikaf semenjak pertengahan Ramadhan untuk mencari malam tersebut dan dilanjutkan pada sepuluh hari terakhir Ramadhan.

6. Bukankah disana terdapat hadits 'Aisyah رضي الله عنها yang redaksinya " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُغْتَكِفَهُ " (Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ingin beri'tikaf, beliau melaksanakan shalat Subuh kemudian masuk ke tempat i'tikafnya⁴¹. Sebagian ulama berdalil dengan hadits ini untuk menyatakan bahwa i'tikaf dimulai ketika selesai shalat Subuh pada hari ke-21?
Jawab :

⁴⁰ HR. Ahmad: 22815, Tirmidzi: 792.

⁴¹ HR. Muslim: 1172.



Hal ini telah dijawab oleh ulama ternama, yaitu imam an-Nawawi. **An Nawawi** rahimahullah menjawab hal tersebut dengan mengatakan sebenarnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah lebih dahulu beri'tikaf di masjid. Hadits 'Aisyah رضي الله عنها tersebut bukanlah menunjukkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memulai i'tikaf pada saat itu, namun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebenarnya telah beri'tikaf dan tinggal di masjid sebelum waktu Maghrib, tatkala beliau melaksanakan shalat Subuh (pada hari setelahnya) barulah beliau menyendiri di tempat i'tikaf yang khusus dibuatkan untuk beliau (mu'takaf)^{42 43}.

⁴² Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim 4/207.

⁴³ **Syaikh Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin** رحمه الله mengatakan, "Seorang yang beri'tikaf memulai i'tikaf ketika terbenamnya matahari pada malam ke-21 Ramadhan, karena pada saat itulah sepuluh hari terakhir yang dimaksud dalam hadits dimulai.

Hal ini tidaklah bertentangan dengan hadits 'Aisyah dan hadits Abu Sa'id رضي الله عنه, meskipun redaksi kedua hadits tersebut memiliki perbedaan.

(Ketika terjadi hal seperti ini), maka (redaksi hadits) yang dijadikan pegangan adalah redaksi yang lebih dekat pada indikasi (kandungan) bahasa, yaitu hadits yang diriwayatkan Bukhari dari 'Aisyah yang merupakan hadits pertama dalam



bab "Al I'tikaf fi Syawal" hal 382 juz 4 yang terdapat dalam kitab Fath al Baari. 'Aisyah رضي الله عنها mengatakan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَكَبَّفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ ، وَإِذَا صَلَّى الْعِدَّةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ

"Rasulullah senantiasa beri'tikaf di bulan Ramadhan. Apabila beliau melaksanakan shalat Subuh, beliau masuk ke dalam tempat I'tikaf yang digunakan untuk beri'tikaf."

Demikian pula hadits Abu Sa'id, hadits kedua pada bab "Taharri Lail al Qadr fi al Witr min Al 'Usyr al Awakhir" hal. 952, dia mengatakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّذِي فِي وَسْطِ الشَّهِرِ ، فَإِذَا كَانَ حِينَ يُمَسِي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمَضِي ، وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ، رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ . وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرِ جَاوَرَ فِيهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَزْجِعُ فِيهَا ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَأَمَرَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ « كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ، ثُمَّ قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الْآخِرَ ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَثْبُثْ فِي مُعْتَكَفِهِ ، وَقَدْ أُرَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أَنْسَيْتُهَا فَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ وَابْتَغُوهَا فِي كُلِّ وَتَرٍ ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ » . فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ، فَأَمْطَرَتْ ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مَضَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ، فَبَصُرَتْ عَيْنِي رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ ، وَوَجَّهَهُ مُمْتَلِئٌ طِينًا وَمَاءً

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah beri'tikaf di sepuluh hari pada pertengahan Ramadhan. Ketika berada pada waktu sore di hari ke-20, malam menjelang dan hari ke-21 akan segera tiba, beliau kembali ke rumah dan orang-orang yang beri'tikaf bersama beliau juga turut kembali.

Pada malam itu,-dimana beliau beri'tikaf dan kemudian kembali ke rumah-, beliau berkhotbah kepada manusia kemudian memerintahkan mereka dengan apa yang dikehendaki Allah, beliau kemudian berkata kepada mereka, "Semula, saya beri'tikaf pada sepuluh hari ini (yaitu pada pertengahan Ramadhan), kemudian diwahyukan kepadaku agar beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir (agar memperoleh



Lailah al-Qadr). Barangsiapa yang ingin beri'tikaf bersamaku, maka hendaklah dia tetap tinggal di tempat i'tikafnya. Sesungguhnya malam tersebut telah diperlihatkan kepadaku, namun aku terlupa. Oleh karena itu, carilah malam tersebut pada sepuluh hari terakhir, di malam yang ganjil, dan sungguh (pada saat Lailah al-Qadr tersebut) saya melihat diriku sujud di atas tanah dan air (dalam keadaan hujan-pen)."

Anas mengatakan, "Pada malam tersebut (yakni ketika beliau berkhotbah kepada para sahabat-pen), turun hujan yang sangat lebat dan air hujan menembus atap masjid dan mengucur di tempat shalat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, (saat itu) pada malam ke-21. Pandangan saya memperhatikan rasulullah ﷺ dan saya melihat ketika beliau selesai menunaikan shalat Subuh, wajahnya dipenuhi tanah dan air."

(Syaiikh Utsaimin melanjutkan), "Pada hadits 'Aisyah tercantum redaksi berikut "دخل مكانه الذي اعتكف فيه". Redaksi ini berkonsekuensi bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah terlebih dahulu berada di masjid sebelum masuk ke dalam mu'takaf⁴³, karena perkataan 'Aisyah "اعتكف" merupakan fi'il madhi (kata kerja lampau) dan hukum asalnya kata tersebut digunakan sesuai dengan fungsi asalnya.

Pada hadits Abu Sa'id tercantum redaksi " فإذا كان حين يمسي من "عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين", (redaksi ini menunjukkan bahwa) sore merupakan akhir siang dan merupakan waktu tiba bagi malam selanjutnya. Berdasarkan hal ini, khutbah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terjadi di akhir siang pada hari ke-20 Ramadhan.

Hal ini dikuatkan oleh riwayat kedua dalam hadits beliau, yaitu hadits ketiga pada bab "Al I'tikaf fi al 'Usyr al Awakhir wa Al I'tikaf fi Al Masajid Kulliha" hlm. 172. Anas



Inilah pendapat yang paling hati-hati dalam masalah ini.

7. Ketika beri'tikaf di bulan Ramadhan, kapankah seorang dianjurkan mengakhiri i'tikaf?

Jawab:

Sebagian ulama salaf menganjurkan agar seorang tetap tinggal beri'tikaf pada malam 'led dan baru mengakhirinya ketika hendak melaksanakan shalat 'led.

Imam Malik rahimahullah menyatakan bahwa dia melihat sebagian ulama apabila beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir Ramadhan, mereka

mengatakan, "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah beri'tikaf pada suatu tahun kemudian pada malam ke-21 beliau mengatakan, "Barangsiapa yang ingin beri'tikaf bersamaku, hendaklah dia beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir. Sungguh telah diwahyukan kepadaku waktu Lailah al-Qadr, namun kemudian saya dilupakan mengenai waktunya. Dan sungguh (pada saat Lailah al-Qadr tersebut), saya melihat diriku bersujud di air dan tanah (dalam kondisi becek-pen) pada waktu Subuh." Anas mengatakan, "Maka pada malam tersebut, turunlah hujan yang sangat lebat, dan di waktu Subuh pada hari ke-21, saya melihat dahi rasulullah ﷺ terdapat bekas air dan tanah" [Majmu' Fatawa wa Rasaa-il Ibn 'Utsaimin 20/121].

Dari pemaparan di atas, kita bisa melihat bahwa i'tikaf dianjurkan dilakukan pada malam ke-21 Ramadhan.



tidak pulang ke keluarga mereka hingga menghadiri shalat 'led bersama masyarakat."⁴⁴

An Nawawi rahimahullah mengatakan, "Asy Syafi'i dan rekan-rekan beliau mengatakan, "Barangsiapa yang ingin mengikuti tuntunan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam dalam beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, maka hendaknya dia memasuki masjid sebelum matahari terbenam pada malam ke-21 agar dia tidak kehilangan (kesempatan memperoleh Lailah al-Qadr). Dan dia keluar dari masjid setelah terbenamnya matahari pada malam 'led, baik bulan Ramadhan telah berakhir sempurna, atau tidak. Dan yang lebih afdhal, dia tetap tinggal di masjid (pada malam 'led) sampai menunaikan shalat "led di masjid atau dia (tetap tinggal di masjid) dan keluar dari masjid ketika hendak menuju tanah lapang untuk mengerjakan shalat 'led, jika dia mengerjakannya disana."^{45 46}

⁴⁴ Al-Muwaththa 1/315.

⁴⁵ Al-Majmu' 6/491.

⁴⁶ Syaikh Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin رحمه الله mengatakan, "Seorang yang beri'tikaf mengakhiri i'tikafnya apabila bulan Ramadhan telah berakhir, dan bulan Ramadhan berakhir ketika matahari terbenam pada malam 'led" [Majmu' Fatawa wa Rasaa-il Ibn 'Utsaimin 20/119].



Bab III

Rukun dan Syarat I'tikaf⁴⁷

⁴⁷ Untuk mempermudah, perlu kami ketengahkan perbedaan antara syarat dan rukun.

Menurut etimologi, rukun berarti bagian terkuat dari sesuatu [Al-Mishbah al-Munir 1/237].

Sedangkan secara terminologi, rukun berarti faktor kesempurnaan sesuatu dan faktor itu merupakan unsur (penyusun) sesuatu tersebut [Risalah fil Hudud al-Musta'malah fi 'Ilmi al-Kalam wa Ushul al-Fiqh wa al-Manthiq; dikutip dari al-Qamus al-Mubin fi Ishtilahiyyat al-Ushuliyyin hlm. 174].

Bisa juga kita mendefinisikan rukun sebagai faktor internal dari sesuatu dan keabsahannya sangat bergantung kepada faktor tersebut [Al Mudzakkiraatul Jaliyyah fit Ta'rifaatil Lughawiyah wal Ishtilahiyyah hlm. 9; dikutip dari al-Qamus al-Mubin fi Ishtilahiyyat al-Ushuliyyin hlm. 174].

Adapun syarat, secara etimologi berarti tanda yang mesti ada [Mukhtar ash-Shihhah hlm. 334] dan menurut terminologi, syarat berarti sesuatu yang keberadaannya menjadi faktor penentu keberadaan sesuatu yang lain, namun ia bukan substansi dari sesuatu yang lain tersebut (berada di luarnya). Keberadaannya tidak mewajibkan keberadaan sesuatu, namun ketiadaannya mengakibatkan ketiadaan sesuatu tersebut [Al-Mahlawi hlm. 256; dikutip dari al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh hlm. 59]. Contoh untuk menjelaskan kalimat "*Keberadaannya tidak mewajibkan keberadaan sesuatu, namun ketiadaannya mengakibatkan ketiadaan sesuatu*" adalah wudhu yang merupakan syarat bagi keabsahan shalat. Keberadaan wudhu tidaklah mewajibkan seorang untuk shalat, namun ketidakadaan



1. Apa saja yang termasuk rukun i'tikaf?

Jawab:

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun i'tikaf. Berikut beberapa pendapat mereka.

- Menurut ulama Hanafiyah, rukun i'tikaf hanya menetap di masjid, sedangkan yang lain termasuk syarat.⁴⁸
- Menurut ulama Malikiyah, rukun i'tikaf ada lima, yaitu niat i'tikaf, masjid mubah (maksudnya masjid yang boleh dipergunakan

wudhu pada seorang (karena berhadats misalnya) berkonsekuensi ketidakabsahan (ketiadaan) shalat].

Dari pemaparan definisi antara rukun dan syarat di atas, kita dapat mengetahui bahwa syarat dan rukun memiliki persamaan dari satu sisi, yaitu keduanya merupakan faktor penentu keberadaan sesuatu.

Namun, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu rukun merupakan unsur penyusun atau bagian dari sesuatu sedangkan syarat bukanlah unsur penyusun sesuatu, tidak pula bagian dari sesuatu [Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh hlm. 59].

Dari definisi di atas pula, kita dapat mengetahui apabila syarat dan rukun suatu ibadah tidak terpenuhi, maka ibadah tersebut tidak sah.

⁴⁸ Badai' ash-Shana'i 2/109 dan Hasyiyah Ibn 'Abidin 2/144.



oleh masyarakat umum), puasa, menahan diri dari jima' dan bercumbu.⁴⁹

- Ulama Syafi'iyah berpendapat rukun i'tikaf ada empat, yaitu menetap di masjid, niat, orang yang beri'tikaf, dan tempat beri'tikaf (masjid).⁵⁰
- Menurut Hanabilah, disebutkan oleh Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah bahwa rukun i'tikaf ada dua, yaitu menetap di masjid dan niat.⁵¹ Pendapat yang kuat adalah pendapat Hanafiyah yang menyatakan bahwa rukun i'tikaf adalah menetap di masjid saja, karena menetap di masjid merupakan bagian (unsur penyusun) ibadah i'tikaf. Adapun selain itu merupakan syarat yang bukan merupakan unsur penyusun ibadah i'tikaf. Wallahu ta'ala a'lam.

2. Apa saja syarat-syarat i'tikaf?

Jawab:

Syarat-syarat i'tikaf ada enam, yaitu:

- a. Islam
- b. Berniat dan berakal

⁴⁹ Al-Khulashah al-Fiqhiyyah 'ala Madzhab as-Saadati al-Malikiyah hlm. 257.

⁵⁰ Raudhah ath-Thalibin 2/391.

⁵¹ Syarh al-'Umdah 2/751.



- c. Tamyiz
- d. Suci dari haidh, nifas, dan junub
- e. Jika wanita, dia harus memperoleh izin dari suami untuk beri'tikaf
- f. Dilaksanakan di masjid

3. Apa dalil yang menyatakan Islam merupakan syarat l'tikaf?

Jawab:

Dalilnya adalah sebagai berikut:

- Firman Allah ta'ala,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا
وَهُمْ كَارِهُونَ

"Dan tidak ada yang menghalangi untuk diterimanya nafkah-nafkah mereka, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak mengerjakan sembahyang melainkan dengan malas, dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan." (At Taubah: 54).

Segi pendalilan:

Apabila infak –dengan kemanfaatan yang mencakup orang banyak- tidaklah diterima



dari seorang kafir karena kekafirannya, maka tentu ibadah mahdhah yang kemanfaatannya murni untuk diri sendiri, seperti i'tikaf lebih utama ditolak jika pelakunya berada di atas kekafiran.^{52 53}

⁵² Asy-Syarh al-Mumti' 2/9.

⁵³ Syaikh Abdurrahman as Sa'di رحمه الله mengatakan,

وَالْأَعْمَالُ كُلُّهَا شَرْطُ قَبُولِهَا الْإِيمَانُ. فَهَوْلَاءَ لَا إِيمَانَ لَهُمْ

"Persyaratan agar seluruh amal ibadah diterima adalah iman, sedangkan mereka yang tersebut dalam ayat ini tidak memiliki keimanan" [Taisir Karim ar-Rahman hlm. 340].

Syaikh Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin رحمه الله mengatakan,

مَعَ أَنَّ النَّفَقَاتِ تَنْفَعُهَا مُتَعَدٍ، فَإِذَا كَانَتْ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ؛ فَالَّذِي تَنْفَعُهَا غَيْرُ مُتَعَدٍ لَا تُقْبَلُ مِنْ بَابِ أَوَّلِي، وَلِأَنَّه لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ حَتَّى يُسَلِّمَ؛ لِحَدِيثِ مُعَاذٍ: «فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمِهِمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ»

"(Infak yang mereka berikan tidak diterima oleh-Nya) padahal infak tersebut mengandung manfaat sosial. Dengan demikian, apabila suatu ibadah yang berdampak sosial tidak diterima dari seorang yang kafir, maka tentunya ibadah yang hanya bermanfaat bagi pribadi lebih tidak diterima. (Ibadah seorang kafir juga tidak diterima) karena statusnya adalah bukan seorang yang diwajibkan untuk beribadah berdasarkan hadits Mu'adz, "Hendaklah dakwah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah kalimat persaksian bahwasanya tidak ada sembahyan yang hak selain Allah semata, dan Muhammad adalah utusan-Nya. Apabila mereka menerima seruan tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan shalat lima waktu kepada mereka" [Asy-Syarh al-Mumti' 2/19].



Allah I juga berfirman mengenai orang-orang kafir,

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (٢٣)

"Dan Kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan."
(Al Furqan: 23).

Segi pendalilan: Syaikh As Sa'di mengatakan,

أَيُّ: أَعْمَالُهُمُ الَّتِي رَجَّوْا أَنْ تَكُونَ خَيْرًا لَهُمْ وَتَعْبُوهَا فِيهَا. { فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا } أَيُّ بَاطِلًا مُضْمَجًا قَدْ حَسِرُوهُ وَحَرَمُوا أَجْرَهُ وَعُوقِبُوا عَلَيْهِ وَذَلِكَ لِغَفْدِهِ الْإِيمَانَ وَصُدُّرُهُ عَنْ مَكْدِبٍ لِلَّهِ وَرُسُلِهِ. فَالْعَمَلُ الَّذِي يَقْبَلُهُ اللَّهُ، مَا صَدَرَ عَنِ الْمُؤْمِنِ الْمُخْلِصِ الْمَصْدِقِ لِلرُّسُلِ الْمَتَّبِعِ لَهُمْ فِيهِ

"Maksud ayat tersebut adalah amal yang diharapkan menjadi kebaikan bagi mereka dan mereka telah berpeluh dalam mengerjakannya, Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan. Maksudnya amal tersebut batil, tidak berguna. Mereka sungguh telah merugi dan tidak memperoleh pahala, dan bahkan disiksa dikarenakan mereka tidak beriman, hati mereka mendustakan Allah dan para rasul-Nya. Amal yang diterima oleh Allah hanyalah amal yang berasal dari seorang yang beriman, ikhlas, dan membenarkan para rasul lagi mengikuti ajaran mereka" [Taisir Karim ar-Rahman hlm. 581]

Faidah:

Dari pemaparan di atas muncul pertanyaan, bukankah syarat diterimanya amalan adalah Islam. Apakah orang kafir selamat dari dosa mengingiat kewajiban-kewajiban di dalam Islam tidak diwajibkan baginya [berhubung dia kafir]?

Jawab:

Orang kafir, sebagaimana dirinya berkewajiban masuk Islam, dia juga berkewajiban melakukan berbagai kewajiban di dalam syari'at Islam seperti shalat, puasa Ramadhan, dan berbagai kewajiban lainnya. Dengan demikian, seorang yang



4. Apa dalil yang menyatakan niat dan berakal merupakan syarat l'tikaf?

Jawab:

l'tikaf orang yang tidak berakal, seperti orang gila, mabuk, dan pingsan tidaklah sah karena mereka tidak mampu berniat, padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

kafir tidak hanya dihukum karena dia tidak menerima Islam, akan tetapi juga akan dihukum karena meninggalkan berbagai kewajiban di dalam syari'at Islam.

Dia akan dihukum karena telah meninggalkan shalat, dia juga akan dihukum karena tidak melaksanakan puasa Ramadhan, dan seterusnya. Meskipun andaikan mereka shalat dan melakukan ibadah lainnya, amal mereka-pun tidak akan diterima oleh Allah. Allah ta'ala berfirman memberitakan akan hal ini ketika memaparkan keadaan orang-orang kafir dalam firman-Nya,

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرٍ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣)

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab : "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat." [Al Mudatstsir: 42-43]. [Fiqh ash-Shiyam hlm. 57; Syarh al-Mumti' 5/9].

Artinya, diantara sebab orang kafir masuk neraka adalah karena mereka meninggalkan shalat.



"Sesungguhnya seluruh amalan itu bergantung pada niatnya"⁵⁴

Segi pendalilan: Maksud dari hadits tersebut adalah keabsahan dan diterimanya suatu amalan adalah karena niat yang melandasinya, sehingga sabda beliau ini berkaitan dengan keabsahan suatu amalan.

Seorang yang masuk ke dalam masjid memiliki beraneka ragam tujuan, diantara mereka ada yang hendak shalat, mendengarkan ta'lim, beri'tikaf, dan sebagainya. Dengan demikian, seorang yang hendak beri'tikaf membutuhkan niat untuk membedakan tujuan dari ibadah selainnya yang juga turut dikerjakan di masjid seperti shalat. Dan niat tersebut hanya mampu dilakukan oleh seorang yang berakal. Wallahu a'lam.

5. Apa dalil yang menyatakan tamyiz merupakan syarat i'tikaf?

Jawab:

Kriteria seorang agar dapat disebut tamyiz tidak bergantung pada umur. Para ulama menyatakan

⁵⁴ HR. Bukhari: 1, Muslim: 155.



kriteria seorang dapat disebut tamyiz (mumayyiz) adalah ketika dia mampu memahami pembicaraan dan mampu menjawab lawan bicaranya dengan baik.⁵⁵

Dalil yang menyatakan tamyiz merupakan syarat i'tikaf sama dengan dalil tentang niat dan syarat berakal ketika i'tikaf.

6. Apa dalil yang menyatakan suci dari haidh, nifas, dan junub merupakan syarat i'tikaf?

Jawab:

Para ulama mengemukakan bahwa dalil yang menyatakan bahwa suci dari haidh, nifas, dan junub merupakan syarat i'tikaf adalah dalil-dalil yang menyatakan terlarangnya orang yang haidh, nifas, dan junub untuk berdiam di masjid. Berikut beberapa diantaranya,

- Firman Allah ta'ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا

⁵⁵ Al-Majmu" 7/28, Kasysyaf al-Qanna' 2/116.



طَيِّبًا فَاْمَسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا
غَفُوْرًا (٤٣)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi." (An Nisa: 43).

Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Allah ta'ala melarang para hamba-Nya yang beriman mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk sehingga dia tidak mengetahui makna surat yang dibacanya. Demikian pula Dia melarang mereka yang junub mendekati tempat shalat, yaitu masjid kecuali hanya sekedar lewat dari satu pintu ke pintu yang lain tanpa berdiam di dalamnya."⁵⁶

Segi pendalilan: Allah ta'ala melarang seorang yang junub mendekati masjid, maka hukum ini juga berlaku pada wanita yang sedang mengalami haidh, karena haidh yang dialaminya merupakan hadats yang jauh

⁵⁶ Tafsir Quran al-'Azhim 2/308.



lebih berat daripada sekedar junub. Oleh karena itu, seorang yang haidh dilarang bercampur dengan suami, berpuasa, dan kewajiban shalat digugurkan darinya.⁵⁷

- Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam kepada 'Aisyah ؓ yang tengah melaksanakan ihram kemudian tertimpa haidh,

أَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

"Kerjakanlah apa yang dikerjakan seorang yang berhaji, namun janganlah engkau berthawaf di Bait al-Haram hingga kamu suci."⁵⁸

- Perkataan 'Aisyah ؓ,

كُنَّ الْمُعْتَكِفَاتُ إِذَا حِضْنَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِهِنَّ عَنِ الْمَسْجِدِ

"Kami wanita yang beri'tikaf, apabila mengalami haidh, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam akan

⁵⁷ Al Hawi 1/384.

⁵⁸ HR. Bukhari: 299 dan Muslim: 1211.



memerintahkan untuk mengeluarkannya dari masjid."⁵⁹

Segi pendalilan: Kedua hadits ini dengan jelas menyatakan bahwa wanita yang haidh tidak diperkenankan berada di dalam masjid. Dengan demikian, dia tidak diperbolehkan beri'tikaf karena i'tikaf harus dilakukan di dalam masjid. Adapun hukum wanita nifas dianalogikan dengan hukum wanita haidh.

7. Bagaimanakah hukum seorang wanita yang mengalami istihadhah⁶⁰, bolehkah dia beri'tikaf?

Jawab :

Seorang wanita yang mengalami isthadhah diperbolehkan beri'tikaf. dalilnya adalah hadits 'Aisyah رضي الله عنها,

⁵⁹ Ibnu Jarir dalam Al-Mughni 5/174 menisbatkan riwayat ini pada Abu Hafsh al-'Akbari dan dia berkata, "sanad riwayat ini jayyid."

⁶⁰ Istihadhah adalah darah penyakit yang mengalir dari urat yang berada di bawah rahim dan biasanya darah ini keluar terus-menerus pada wanita tanpa henti sama sekali atau berhenti sebentar seperti sehari atau dua hari dalam sebulan.



اعْتَكَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةً مِنْ
أَزْوَاجِهِ ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ ، وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ
تُصَلِّي

"Salah seorang istri Nabi shallallahu 'alaihi wa
sallam shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf
bersama beliau dalam keadaan beristihadhah.
Istri beliau tersebut mengeluarkan darah dan
lendir berwarna kuning, dia mengerjakan shalat
dan di bawah tubuhnya terdapat bejana (untuk
menampung darah tersebut)."⁶¹

Al 'Aini rahimahullah mengatakan,

وَمِمَّا يُسْتَنْبَطُ مِنْهُ جَوَازُ اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَجَوَازُ صَلَاتِهَا لِأَنَّ
حَالَهَا حَالِ الطَّاهِرَاتِ وَأَنَّهَا تَضَعُ الطَّسْتُ لِيَلَّأَ يُصِيبَ ثَوْبَهَا أَوْ
الْمُسْجِدَ وَأَنَّ دَمَ الْأَسْتِحَاضَةِ رَفِيقٌ لَيْسَ كَدَمِ الْحَيْضِ وَيَلْحَقُ
بِالْمُسْتَحَاضَةِ مَا فِي مَعْنَاهَا كَمَا فِي سَلْسِ الْبَوْلِ وَالْمَذْيِ وَالْوَدْيِ
وَمَنْ بِهِ جَرَحٌ يَسِيلُ فِي جَوَازِ الْعِتْكَافِ

"Diantara kesimpulan hukum yang dapat dipetik
adalah wanita yang mengalami istihadhah boleh
beri'tikaf dan shalat, karena kondisinya adalah
kondisi suci. Wanita tersebut meletakkan

⁶¹ HR. Bukhari: 304.



bejana (di bawahnya) agar darah tersebut tidak mengenai baju atau masjid. Selain itu, darah istihadhah juga encer, tidak seperti darah haidh. Hukum bolehnya I'tikaf bagi wanita yang mengalami istihadhah ini juga diberlakukan bagi kondisi yang semisal seperti seorang yang sering mengeluarkan urin, madzi, wadi, dan mengalami luka yang senantiasa mengalirkan darah."⁶²

8. Apa dalil yang menyatakan izin suami bagi wanita merupakan syarat I'tikaf?

Jawab:

Pada bab pertama telah dijelaskan bahwa wanita boleh beri'tikaf berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها. Dia mengatakan,

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ ، وَإِذَا صَلَّى الْعِدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ - قَالَ - فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذِنَ لَهَا فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً -

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam senantiasa beri'tikaf di bulan Ramadhan. Apabila beliau selesai melaksanakan shalat Subuh,

⁶² 'Umdah al-Qari 3/280.



beliau masuk ke dalam tempat l'tikaf. (Salah seorang perawi hadits ini mengatakan), "Maka 'Aisyah pun meminta izin kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk beri'tikaf. Beliau pun mengizinkannya dan 'Aisyah pun membuat kemah di dalam masjid."⁶³

Hadits ini juga menjadi dasar bahwa seorang wanita harus terlebih dahulu meminta izin kepada suami jika hendak beri'tikaf.

Dalam riwayat yang lain tercantum lafadz

وَسَأَلَتْ حَفْصَةَ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا

"Hafshah meminta bantuan 'Aisyah agar memintakan izin baginya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (untuk beri'tikaf)."⁶⁴

Segi pendalilan: Dalil di atas menunjukkan secara tegas bahwa seorang wanita perlu meminta izin dari walinya untuk beri'tikaf, karena sebelum beri'tikaf, Hafshah terlebih dahulu meminta izin dari Rasulullah melalui perantaraan 'Aisyah.

⁶³ HR. Bukhari: 1936.

⁶⁴ HR. Bukhari: 1940.



Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan,

وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلَا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ
يَعْتَكِفَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ مَنَافِعَهَا مَمْلُوكَةٌ لِغَيْرِهِمَا وَالْإِعْتِكَافُ
يَقُومُهَا وَيَمْنَعُ اسْتِيفَاءَهَا وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِمَا بِالشَّرْعِ فَكَانَ لَهَا
الْمَنْعُ مِنْهُ

"Istri tidak boleh beri'tikaf kecuali diizinkan oleh suami. Begitupula dengan budak, dia tidak boleh beri'tikaf kecuali dia diizinkan oleh majikannya. Hal ini dikarenakan manfaat yang ada dalam diri mereka dimiliki oleh selain mereka (yaitu suami dan majikan). I'tikaf akan menghilangkan manfaat tersebut dan menghambat perealisasiannya. Selain itu, i'tikaf tidaklah wajib bagi mereka. Dengan demikian, i'tikaf menjadi terlarang bagi mereka (kecuali setelah diizinkan)."⁶⁵

9. Apa dalil yang menyatakan i'tikaf harus dilaksanakan di masjid?

Jawab:

Dalil akan hal tersebut adalah sebagai berikut:

⁶⁵ Al-Mughni 3/151.



- Firman Allah ta'ala,

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ (١٨٧)

"Dan janganlah kalian mencampuri mereka (para wanita), sedang kalian beri'tikaf dalam masjid." (Al Baqarah: 187).

Segi pendalilan:

Ibnu Hajr Al Asqalani rahimahullah mengatakan,

وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنَ الْآيَةِ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ لَمْ يَخْتَصَّ تَحْرِيمَ الْمُبَاشَرَةِ بِهِ ، لِأَنَّ الْجَمَاعَ مُنَافٍ لِلِإِعْتِكَافِ بِالْإِجْمَاعِ ، فَعَلِمَ مِنْ ذِكْرِ الْمَسَاجِدِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْإِعْتِكَافَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِيهَا

"Sisi pendalilan dari ayat ini adalah jika i'tikaf sah dilakukan di selain masjid, maka tentulah pengharaman mubasyarah (jima') tidak dikhususkan (di dalam masjid). Hal ini dikarenakan jima' membatalkan i'tikaf secara ijma'. Dengan demikian, dapat diketahui maksud penyebutan masjid di dalam ayat tersebut bahwa i'tikaf tidaklah sah kecuali dikerjakan di dalam masjid."⁶⁶

⁶⁶ Fath al-Baari 4/345.



- Hadits 'Aisyah رضي الله عنها menyatakan bahwa ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf, beliau mengeluarkan kepalanya dari masjid agar dapat disisir oleh 'Aisyah dan beliau tidak masuk ke dalam rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak.⁶⁷

Segi pendalilan: Tindakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam di atas menunjukkan mu'takif harus berdiam di masjid. Kalaulah i'tikaf itu boleh di selain masjid, tentu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam tidak perlu bersusah payah mengeluarkan kepalanya ke kamar 'Aisyah untuk disisir sementara tubuh beliau tetap di masjid.

- Ijma' yang diklaim oleh sejumlah ulama.
Al Qurthubi rahimahullah mengatakan,

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْإِعْتِكَافَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

"Ulama bersepakat bahwa i'tikaf hanya boleh dikerjakan di dalam masjid."⁶⁸

⁶⁷ HR. Bukhari: 1925, Muslim: 297.

⁶⁸ Al-Jami' li Ahkam al-Quran 2/324.



10. Bagaimana kriteria masjid yang dapat dipakai untuk beri'tikaf?

Jawab :

Kriteria masjid yang dipakai oleh pria untuk beri'tikaf adalah masjid yang di dalamnya ditegakkan shalat berjama'ah, mengingatkan pria diwajibkan untuk menunaikan shalat wajib secara berjama'ah di masjid.⁶⁹

Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhu mengatakan,

لَا اَعْتِكَافَ اِلَّا فِي مَسْجِدٍ تُجْمَعُ فِيْهِ الصَّلَاةُ

"Tidak ada i'tikaf melainkan di masjid yang di dalamnya ditegakkan shalat berjama'ah."⁷⁰

Lebih disukai jika hal itu dilaksanakan di masjid Jami' (masjid yang juga digunakan untuk shalat Jum'at)⁷¹, sehingga mu'takif tidak perlu

⁶⁹ Salah satu dalil akan hal ini adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَىٰ مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحْرِقَ عَلَيْهِمْ

"Saya sangat berkeinginan memerintahkan agar shalat ditegakkan, kemudian saya bertolak ke rumah para pria yang tidak menghadiri shalat berjama'ah, lalu saya bakar mereka." (HR. Bukhari: 2288).

⁷⁰ HR. Abdullah ibn Ahmad dalam Masailnya 2/673 dari ayah beliau (imam Ahmad).

⁷¹ Al-Majmu" 6/480.



direpotkan lagi untuk keluar menuju masjid Jami' guna melaksanakan shalat Jum'at.

Jika seorang diperkenankan untuk beri'tikaf di masjid yang di dalamnya tidak ditegakkan shalat wajib secara berjama'ah, maka hal ini akan menimbulkan dua dampak negatif bagi seorang, yaitu,

- a. Meninggalkan shalat wajib secara berjama'ah yang diwajibkan kepada setiap pria.
- b. Menggiring seorang untuk keluar dari masjid yang digunakannya beri'tikaf untuk menunaikan shalat berjama'ah di masjid yang di dalamnya ditegakkan shalat wajib secara berjama'ah. Tindakan itu akan

Catatan: Seorang yang tidak beri'tikaf di masjid Jami', maka wajib keluar untuk shalat Jum'at. Keluarnya tersebut terhitung sebagai udzur syar'i sehingga tidak membatalkan i'tikafnya, lagipula hal itu hanya dilakukan sekali dalam seminggu, tidak berulang kali. Untuk lebih jelasnya, pembaca dapat melihat pada bab IV Pembatal-pembatal I'tikaf.

Al-Kasani رحمه الله mengatakan, "Demikian pula keluar untuk menunaikan shalat Jum'at termasuk darurat, karena hukum menunaikan shalat Jum'at adalah fardhu 'ain dan tidak mungkin dilaksanakan di setiap masjid. Sehingga, seorang harus keluar (ke masjid Jami') untuk menunaikannya (yang hukumnya) seperti (seorang yang keluar dari masjid tempatnya beri'tikaf) untuk menunaikan hajat. Keluarnya tersebut tidaklah membatalkan i'tikafnya." (Badai' ash-Shanai' 2/114).



senantiasa terulang, padahal sangat memungkinkan dia tidak melakukannya, yaitu dengan memilih masjid yang ditegakkan shalat berjama'ah di dalamnya. Tindakannya tersebut justru akan menafikan tujuan i'tikaf, karena esensi i'tikaf adalah berdiam diri dan menegakkan ketaatan di dalam masjid.⁷²

11. Bagaimana dengan wanita, apa kriteria masjid yang dapat digunakan oleh mereka untuk beri'tikaf?

Jawab :

Wanita boleh mengerjakan i'tikaf di masjid manapun, meski masjid tersebut tidak rutin menyelenggarakan shalat berjama'ah atau shalat Jum'at,⁷³ karena wanita tidak wajib untuk mengerjakan shalat wajib berjama'ah di masjid.

⁷² Al-Mughni 3/187.

⁷³ Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa wanita boleh beri'tikaf di musholla yang terdapat di rumahnya. Namun pendapat ini bertentangan dengan dalil-dalil yang menyatakan bahwa i'tikaf secara umum dilakukan di masjid. Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhu mengatakan,
إِنَّ أَبْعَضَ الْأُمُورِ إِلَى اللَّهِ الْبِدْعُ وَإِنَّ مِنَ الْبِدْعِ الْإِعْتِكَافُ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي فِي الدُّوَرِ
"Sesungguhnya perkara yang paling dibenci Allah adalah bid'ah dan termasuk bid'ah adalah beri'tikaf di masjid yang



Patut diperhatikan wanita yang beri'tikaf harus menjaga dirinya dari fitnah apabila masjid yang dipakai untuk beri'tikaf juga digunakan untuk shalat berjama'ah bagi pria. Hendaknya wanita memiliki tempat khusus yang digunakan untuk beri'tikaf sehingga dapat melindungi dirinya agar tidak berikhtilath dengan pria seperti para istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang beri'tikaf dengan membangun kemah di dalam masjid. Wallahu a'lam.⁷⁴

12. Terdapat hadits Hudzaifah ibn al-Yaman radhiallahu 'anhu yang menyatakan "Tidak ada l'tikaf kecuali di tiga masjid." Sebagian ulama berdalil dengan hadits ini dan menyatakan bahwa l'tikaf hanya sah dilakukan di ketiga masjid, yaitu masjid al-Haram, Masjid an-Nabawi, dan masjid al-Aqsha?

Jawab :

Teks lengkap hadits Hudzaifah tersebut adalah sebagai berikut, Ath Thahawi rahimahullah

terdapat di rumah-rumah." (HR. Al-Baihaqi dalam Al-Kubra: 8356).

⁷⁴Syarh al-Mumti' 6/510-511, Fatawa asy-Syaikh Ibn Jibrin 24/45, Fatawa al-Islam Sual wa Jawab hlm. 5573.



berkata Muhammad bin Sinan Asy Syairazi⁷⁵ memberitakan kepada kami, Hisyam bin 'Ammar⁷⁶ memberitakan kepada kami, Sufyan ibn 'Uyainah memberitakan kepada kami, riwayat dari Jami' bin Abi Rasyid dari Abu Wail, dia mengatakan, Hudzaifah berkata kepada Abdullah,

الْأَناسُ عَكُوفٌ بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِي مُوسَى لَا تُعَيَّرُ؟! ، وَقَدْ
عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا
اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ » قَالَ : عَبْدُ اللَّهِ
لَعَلَّكَ نَسِيتَ وَحَفِظُوا ، وَأَخْطَأْتَ وَأَصَابُوا

"Terdapat sekelompok orang yang beri'tikaf di antara rumahmu dan rumah Abu Musa, dan anda tidak menegurnya, padahal anda tahu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Tidak ada l'tikad kecuali di tiga masjid, yaitu

⁷⁵ Adz-Dzahabi رحمه الله dalam al-Mizan 3/575 menyifati beliau dengan "صاحب مناكر", perawi yang sering membawakan riwayat mungkar.

⁷⁶ Memiliki kelemahan dalam hafalan dan tatkala memasuki usia senja hafalan beliau mulai berubah. Lihat At-Tahtzib 11/51-54.



masjid al-Haram, masjid Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan masjid Bait al-Maqdis? Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Mungkin anda yang lupa dan mereka yang mengingatnya, dan mungkin anda yang keliru dan merekalah yang benar."⁷⁷

Jawaban pertanyaan di atas adalah sebagai berikut.⁷⁸

- a. Hadits tersebut masih diperselisihkan apakah berstatus marfu' (bersambung kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam) atau mauquf (hanya sampai kepada Hudzaifah radhiallahu 'anhu saja), yang tepat hadits tersebut berstatus mauquf.
- b. Dalam riwayat tersebut, sahabat Ibnu Mas'ud radhiallahu 'anhu tidak menerima riwayat Hudzaifah radhiallahu 'anhu. Hal ini tidak mungkin terjadi seandainya Ibnu Mas'ud mengetahui bahwa hadits tersebut memang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi

⁷⁷HR. Ath-Thahawi dalam Musykil al-Atsar 4/20 dan juga diriwayatkan oleh oleh Al-Baihaqi 4/316.

⁷⁸ Bagi para pembaca yang ingin memperluas pembahasan hal ini, dapat melihat Fiqh al-I'tikaf hlm. 120-123, 'Uudu ilaa Khair al-Hadyi hlm. 66-69, al-Inshaf fi Ahkam al-I'tikaf hlm. 26-41.



shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat itu berasal dari ijihad Hudzaifah radhiallahu 'anhu semata.⁷⁹

- c. Jika memang benar riwayat Hudzaifah shahih dan marfu', maka hadits tersebut menjelaskan keutamaan yang lebih jika l'tikaf dilakukan di ketiga masjid tersebut.

Al Kasani rahimahullah mengatakan, "l'tikaf yang paling utama dikerjakan di masjid al-Haram, kemudian di masjid Madinah, Masjid al-Aqsha, dan masjid besar yang banyak jama'ahnya."^{80 81}

⁷⁹ Asy Syaukani رحمه الله ketika mengomentari perkataan Ibnu Mas'ud ؓ yang mengingkari Hudzaifah ؓ, berkata, "Perkataan beliau (Ibnu Mas'ud) ini menunjukkan bahwa dalam permasalahan ini, Hudzaifah tidak berdalil dengan satu hadits pun yang berasal dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. (Hal itu diperkuat karena) Abdullah (Ibnu Mas'ud) menyelisihinya dan (malah) membolehkan l'tikaf dilakukan di setiap masjid. Jika terdapat hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam (yang menerangkan hal itu) tentulah Abdullah tidak menyelisihinya." (Nail al-Authar 4/360).

⁸⁰ Badai' ash-Shanai' 2/113.

⁸¹ Mengenai permasalahan ini, **Syaikh Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin** رحمه الله mengatakan, "l'tikaf di selain masjid yang tiga, yaitu masjid al-Haram, masjid an-Nabawi, dan masjid al-Aqsha, disyari'atkan pada waktunya dan tidak hanya



khusus di tiga masjid tersebut. Bahkan, i'tikaf itu dapat dilakukan di masjid selain ketiga masjid tersebut.

Inilah pendapat para imam kaum muslimin, para imam madzhab yang diikuti oleh kaum muslimin, yaitu imam Ahmad, Malik, Asy Syafi'i, Abu Hanifah, dan selain mereka رحمهم الله berdasarkan firman Allah I,

" وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ "

Kata "المساجد" dalam ayat tersebut umum dan mencakup seluruh masjid di penjuru bumi. Redaksi ayat ini berada dalam urutan akhir dari rentetan ayat-ayat puasa yang hukumnya mencakup seluruh umat Islam di penjuru bumi. Dengan demikian, redaksi ayat ini, -yang menyebutkan i'tikaf-, (juga) merupakan seruan kepada setiap orang yang diseru untuk menunaikan puasa. Oleh karena itu, berbagai hukum yang saling terkait ini ditutup dalam redaksi dan seruan yang berbunyi, " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ "

Sangat mustahil, Allah memerintahkan umat ini dengan sebuah seruan yang hanya mencakup sebagian kecil dari umat ini (padahal di awal rentetan ayat, Allah menyeru semua umat ini). Adapun hadits Hudzaifah ibn al-Yaman ؓ dengan redaksi "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة" jika memang selamat dari berbagai cacat, maksudnya adalah menafikan kesempurnaan (i'tikaf yang dilaksanakan di selain ketiga masjid tersebut). Dengan demikian, maknanya adalah i'tikaf yang paling sempurna adalah yang dilakukan di tiga masjid tersebut, dikarenakan kemuliaan dan keutamaan ketiga masjid tersebut daripada masjid-masjid yang lain.

Redaksi seperti ini banyak contohnya dalam hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Maksud saya bahwa penafian (yang terdapat dalam redaksi sebuah hadits) terkadang maksudnya penafian kesempurnaan, bukan (semata-mata)



13. Bagaimana dengan puasa, bukankah puasa termasuk syarat i'tikaf berdasarkan perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam yang senantiasa mengerjakan i'tikaf dengan berpuasa?

Jawab :

Puasa bukanlah syarat untuk mengerjakan i'tikaf⁸². Hal ini didasarkan pada beberapa dalil berikut:

- Firman Allah ta'ala,

وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ (١٨٧)

"Sedang kamu beri'tikaf dalam masjid." (Al Baqarah: 187).

penafian hakikat (eksistensi) dan keabsahan sesuatu. Hal ini seperti sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, " لا صلاة بحضرة طعام" (Tidak sempurna shalat seorang ketika makanan telah dihidangkan baginya) dan hadits yang lain. Tidak diragukan lagi bahwa hukum asal penafian yang terdapat dalam suatu nash adalah penafian keabsahan dan eksistensi sesuatu. Akan tetapi, apabila terdapat dalil yang tidak mendukung hal tersebut, maka wajib berpegang dengannya. Hal ini sebagaimana hadits Hudzaifah, jika memang hadits tersebut selamat dari berbagai cacat. Wallahu a'lam" [Majmu' Fatawa wa Rasail Ibni 'Utsaimin 20/112].

⁸² Ahkam al-Quran 2/334; Al-Umm 2/107; Al Iqna' 1/321; Al Muhalla 5/268.



Segi pendalilan: Ayat ini menunjukkan pensyari'atan puasa tanpa dibarengi puasa karena Allah menyebutnya secara mutlak 'i'tikaf di masjid' tanpa ada batasan puasa.

- Firman Allah ta'ala,

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى
أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ
إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (١٣٨)

"Dan Kami seberangkan Bani Israil ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang bertapa (beri'tikaf) menyembah berhala mereka, Bani Israil berkata: "Hai Musa. buatlah untuk Kami sebuah Tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan (berhala)". Musa menjawab : "Sesungguhnya-kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui (sifat-sifat Tuhan)." (Al A'raaf: 138).

Segi pendalilan: Pada ayat ini Allah menyebut tindakan kaum musyrikin yang berdiam di samping berhala mereka dengan sebutan i'tikaf, meskipun mereka tidak berpuasa. Maka seorang yang mengekang diri untuk Allah di rumah-Nya (yakni masjid), bisa juga



disebut seorang yang beri'tikaf, meskipun dia tidak berpuasa.

- Hadits Ibnu 'Umar yang menceritakan bahwa 'Umar radhiallahu 'anhu bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam,

كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أُعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
قَالَ « فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ »

"Pada masa jahiliyah, saya pernah bernadzar untuk beri'tikaf semalam di Masjid al-Haram." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam pun memerintahkannya untuk menunaikan nadzar tersebut.⁸³

Segi pendalilan: Hadits di atas menunjukkan bahwa l'tikaf dapat dilakukan tanpa dibarengi dengan puasa, karena malam bukanlah waktu untuk berpuasa. Jika puasa merupakan syarat l'tikaf, tentulah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengizinkan 'Umar radhiallahu 'anhu untuk beri'tikaf.

⁸³ HR. Bukhari: 1927.



- Pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها disebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam meninggalkan 'tikaf di bulan Ramadhan dan baru melaksanakannya pada sepuluh hari pertama di bulan Syawal.⁸⁴

Segi pendalilan: Hadits ini menunjukkan bahwa puasa bukanlah syarat 'tikaf, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam ber'tikaf pada sepuluh hari pertama di bulan Syawal dan hari 'led termasuk di dalam rentang waktu tersebut. Telah dimaklumi bersama bahwa berpuasa ketika hari 'led tidak diperbolehkan, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang hal tersebut.⁸⁵

- Thawus rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhu dengan sanad yang shahih, bahwa beliau berpendapat bahwa seorang yang ber'tikaf tidak wajib berpuasa kecuali dia mewajibkan puasa atas dirinya.⁸⁶
- Seorang yang ber'tikaf lebih dari sehari, maka tentu dia akan ber'tikaf di siang dan malam hari. Konsekuensi pendapat yang menyatakan puasa merupakan syarat 'tikaf

⁸⁴ HR. Muslim: 1172.

⁸⁵ HR. Muslim: 1140.

⁸⁶ HR. Baihaqi dalam Sunanul Kubra: 8370.



adalah status l'tikaf yang dilakukan orang tersebut pada malam hari tidaklah sah.

- Adapun tindakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam yang senantiasa berpuasa ketika beri'tikaf, maka bisa kita menjawabnya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam tentulah lebih memilih kondisi yang paling afdhal dalam l'tikaf yang dilakukannya.

Oleh karena itu, beliau beri'tikaf pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan, padahal beri'tikaf di selain waktu tersebut diperbolehkan. Demikian pula, beliau beri'tikaf selama sepuluh hari, padahal beri'tikaf dalam rentang waktu yang lebih pendek dari itu juga diperbolehkan.⁸⁷

⁸⁷ Lihat Bab 2 mengenai waktu minimal beri'tikaf pada pertanyaan nomor 5.



BAB IV

Pembatal–Pembatal I'tikaf

1. Apa saja pembatal–pembatal i'tikaf?

Jawab:

Pembatal–pembatal i'tikaf adalah sebagai berikut:

- a. Jima'
- b. Bercumbu sehingga menyebabkan orgasme
- c. Keluar dari masjid tanpa udzur
- d. Mengalami haidh atau nifas
- e. Mabuk
- f. Murtad
- g. Memutus niat untuk beri'tikaf

2. Apakah dalil yang menyatakan jima' merupakan pembatal i'tikaf?

Jawab:

Dalil akan hal tersebut adalah firman Allah ta'ala,

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ



"(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid." (Al Baqarah: 187).

Segi pendalilan:

Pada ayat tersebut, Allah telah melarang orang yang tengah beri'tikaf untuk mencampuri istrinya, dan terdapat kaidah ushul yang menyatakan bahwa an nahyu yaqtadhil fasad, mengerjakan larangan dapat mengakibatkan batalnya suatu ibadah. Dengan demikian, apabila seorang yang beri'tikaf melakukan jima', maka hal tersebut membatalkan i'tikafnya.

Al Qurthubi rahimahullah mengatakan,

بَيَّنَّ جَلَّ تَعَالَى أَنَّ الْجَمَاعَ يُفْسِدُ الْأَعْتِكَافَ وَأَجْمَعَ أَهْلَ الْعِلْمِ
عَلَى أَنَّ مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ عَامِدًا لِذَلِكَ فِي فَرْجِهَا
أَنَّهُ مُفْسِدٌ لِعِتِكَافِهِ

"Allah ta'ala menjelaskan bahwa berjima' membatalkan i'tikaf dan para ulama telah bersepakat bahwa seorang yang berjima' dengan istrinya secara sengaja sementara dia sedang beri'tikaf, maka dia telah membatalkan i'tikafnya."⁸⁸

⁸⁸ Al-Jami' li Ahkam al-Quran 2/324.



Ibnu al-Mundzir rahimahullah mengatakan, "Para ulama sepakat bahwa seorang yang tengah beri'tikaf apabila menggauli istrinya dengan sengaja, maka hal itu membatalkan l'tikafnya."⁸⁹

3. Adakah kewajiban membayar kaffarah yang harus ditunaikan bagi orang yang berjima' dengan istri ketika beri'tikaf?

Jawab:

Pada dasarnya, seorang yang beri'tikaf kemudian berjima' dengan istrinya tidak wajib membayar kaffarah. Pendapat ini merupakan pendapat jumbuh (mayoritas) ulama ⁹⁰ , dikarenakan tidak ada ketentuan syari'at yang menetapkan kaffarah bagi orang yang berjima' ketika beri'tikaf, dengan demikian hukum asal bagi orang tersebut adalah tidak wajib membayar kaffarah. Berbeda halnya, jika dirinya beri'tikaf di bulan Ramadhan kemudian dia berjima' di siang hari bulan Ramadhan, dalam hal ini dirinya berkewajiban membayar kaffarah

⁸⁹ Al-Ijma' hlm. 54

⁹⁰Ad Durr al-Mukhtar 2/450; Ahkam al-Qur-an 1/96; Al-Majmu" 6/527; Al-Mughni 4/474.



karena telah membatalkan ibadah puasa Ramadhan tanpa adanya udzur.

Namun, seorang yang berjima' ketika beri'tikaf memiliki tiga kondisi sebagai berikut:

a. Seorang yang melaksanakan i'tikaf sunnah kemudian berjima'.

Menurut pendapat yang kuat, i'tikaf sunnah tidak wajib diqadha, karena pada dasarnya suatu ibadah yang hukumnya sunnah tidak harus dilaksanakan.⁹¹

b. Seorang melaksanakan i'tikaf wajib dan waktu pelaksanaannya tertentu, kemudian di tengah pelaksanaan i'tikaf tersebut dia berjima'.

Apabila i'tikaf yang dilakukan wajib, misalkan karena nadzar, dan dia menentukan waktunya, semisal dia mengatakan, "Saya bernadzar untuk melaksanakan i'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan"; kemudian dalam waktu tersebut dirinya berjima', maka dia wajib membayar kaffarah sumpah⁹², karena waktu i'tikaf yang

⁹¹ Mughni al-Muhtaj 1/449; Al-Mughni 4/476.

⁹² Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,



dinadzarkan telah berlalu, sehingga dia teranggap telah melanggar nadzarnya. Selain itu, dia wajib mengqadha i'tikafnya tersebut mengingat status i'tikaf yang dilaksanakannya adalah wajib.⁹³

- c. Seorang melaksanakan i'tikaf wajib dengan waktu berurutan, namun waktunya tidak ditentukan.

Apabila seorang bernadzar untuk melakukan i'tikaf dalam rentang waktu berturut-turut tanpa adanya penentuan waktu, semisal dia berkata, "Saya bernadzar untuk beri'tikaf selama lima hari berturut-turut; kemudian ketika tengah beri'tikaf dia berjima', maka dia diberi dua pilihan, yaitu membayar kaffarah sumpah dan tetap melanjutkan i'tikafnya atau memulai kembali i'tikafnya tanpa membayar kaffarah.⁹⁴

4. Apakah dalil yang menyatakan bercumbu (mubasyarah/interaksi non jima') sehingga

كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْبَيْمِينِ

"Kaffarah nadzar sama dengan kaffarah sumpah." (HR. Muslim: 1645).

⁹³ Al Inshaf 7/624 yang dicetak bersama Asy-Syarah al-Kabir.

⁹⁴ Al-Mughni 4/488.



menyebabkan inzal merupakan pembatal i'tikaf?

Jawab :

Para ulama bersepakat bahwa interaksi (mubasyarah) dengan istri yang tidak disertai dengan dorongan nafsu syahwat, tidak mempengaruhi keabsahan i'tikaf (baca : membatalkan i'tikaf).⁹⁵ Dalilnya adalah hadits 'Aisyah ؓ yang menyisir rambut Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam tatkala beliau tengah beri'tikaf. 'Aisyah mengatakan,

وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيَدْخُلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ
وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْجِلُهُ ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، إِذَا
كَانَ مُعْتَكِفًا

"Meskipun Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memasukkan kepalanya ke (kamar)ku ketika beliau berada di masjid dan saya menyisir rambutnya, beliau tidak pernah

⁹⁵ Ahkam al-Qur-an karya Al Jashshash 1/246; Al-Umm 2/106; Al-Mudawwanah 2/197 yang dicetak bersama dengan Al Muqaddimaat; Ahkam al-Quran karya Al Qurthubi 2/332; Al Kafi 1/373.



masuk ke dalam rumah selama beri'tikaf kecuali untuk menunaikan hajat⁹⁶

Adapun bercumbu (mubasyarah/interaksi non jima'), maka para ulama sepakat menyatakan hal itu diharamkan bagi mu'takif.⁹⁷ Namun, para ulama berselisih apakah hal itu membatalkan i'tikafnya.

Pendapat yang kuat dalam permasalahan ini adalah pendapat yang menyatakan bercumbu tidaklah membatalkan i'tikafnya kecuali hal tersebut menyebabkan dirinya inzal (orgasme)⁹⁸. Para ulama yang mendukung pendapat ini menyatakan bahwa sesungguhnya berinteraksi seksual (mubasyarah) dengan istri atau lawan jenis selain jima' yang disertai dorongan nafsu birahi tidaklah membatalkan i'tikaf dan tidak pula berpengaruh terhadap keabsahan i'tikaf, selama aktivitas tersebut tidak disertai inzal (keluarnya mani), hanya saja hal itu tidak selayaknya dilakukan. Akan tetapi, jika dalam melakukan interaksi seksual non jima' tersebut berakibat keluarnya mani, maka hal itu dapat

⁹⁶ HR. Bukhari: 2029 dan Muslim: 297.

⁹⁷ Al-Jami' li Ahkam al-Quran 2/332; Tafsir Ibnu Katsir 1/298.

⁹⁸ Al-Mabsuth 3/123; Al-Majmu" Syarhul Muhadzdzab 6/526; Al-Mughni 4/475.



membatalkan i'tikaf dan sekaligus berpengaruh pada keabsahannya. Alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Walaupun interaksi seksual yang dilakukan bukan jima', namun keluarnya mani setelah melakukan aktivitas seksual disertai kenikmatan (kepuasan), sehingga hal ini sama dengan tujuan jima'⁹⁹. Dengan demikian, aktivitas seksual non jima' yang berakibat keluarnya mani termasuk ke dalam kategori jima'.¹⁰⁰

Ath Thabari rahimahullah ketika mengomentari firman Allah ta'ala " وَلَا " "تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ", mengatakan,

وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ عِنْدِي بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ : مَعْنَى ذَلِكَ :
الْجِمَاعُ أَوْ مَا قَامَ الْجِمَاعَ مِمَّا أُوجِبَ غُسْلًا إِجَابُهُ وَذَلِكَ
أَنَّهُ لَا قَوْلَ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَحَدَ قَوْلَيْنِ : إِمَّا جَعَلَ حُكْمَ الْآيَةِ
عَامًّا أَوْ جَعَلَ حُكْمَهَا فِي خَاصٍ مِنْ مَعَانِي الْمُبَاشَرَةِ وَقَدْ
تَظَاهَرَتْ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ
نِسَاءَهُ كُنَّ يُرْجِلُنَّهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَلَمَّا صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُ عَلِمَ
أَنَّ الَّذِي عَنِيَ بِهِ مِنْ مَعَانِي الْمُبَاشَرَةِ أَلْبَعُضُ دُونَ الْجَمِيعِ

⁹⁹ Kasysyaf al-Qanna' 2/361.

¹⁰⁰ Bidayah al-Mujtahid 1/316.



"Pendapat yang paling benar menurutku adalah pendapat yang menyatakan bahwa makna mubasyarah¹⁰¹ dalam ayat tersebut adalah jima' dan segala hal yang serupa dengan itu, yang menyebabkan wajib mandi. Kemungkinan yang ada hanya dua. Pertama, memberlakukan ayat tersebut secara umum (mencakup semua bentuk bersentuhan dengan istri) atau mengkhususkan ayat tersebut untuk sebagian makna dari mubasyarah. Mengingat banyak hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam secara jelas menginformasikan bahwa istri-istri beliau menyisir rambut beliau ketika sedang ber'tikaf, maka dapat diketahui bahwa makna mubasyarah dalam ayat ini hanya mencakup sebagian maknanya, bukan seluruhnya."¹⁰²

- b. Hal itu dianalogikan dengan puasa. Sebagaimana puasa dapat batal dikarenakan mubsyarah non jima' seperti ciuman dan

¹⁰¹ Mubasyarah memiliki beberapa makna. Secara umum yang dimaksud dengan mubasyarah disini berarti berinteraksi dengan istri.

¹⁰² Jami'ul Bayan 2/181.



rabaan yang berakibat keluarnya mani, maka demikian pula dengan i'tikaf.¹⁰³

5. Apakah hukum inzal (orgasme) ketika beri'tikaf?

Jawab:

Ada beberapa kondisi dalam hal ini:

- a. Seorang yang beri'tikaf kemudian bermimpi dalam tidurnya sehingga mengeluarkan mani.

Para ulama sepakat hal ini tidak membatalkan i'tikaf¹⁰⁴ karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ
حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمُجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

"Pena catatan amal akan diangkat dari tiga golongan, yaitu serang yang tidur sampai dia

¹⁰³ Ahkam al-Qur-an karya Al Jashshash 1/247; Al-Mughni 4/475; Al-Majmu" 6/525.

¹⁰⁴ Badai' ash-Shana'i 2/116; Raudhah ath-Thalibin 2/392.



terbangun, anak kecil sampai dia dewasa, dan orang gila sampai kembali berakal."¹⁰⁵

Segi pendalilan: Keluarnya mani ketika tidur tidaklah disengaja dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam telah menyatakan bahwa pencatatan amal akan dihentikan selama kita tidur.

- b. Seorang yang beri'tikaf kemudian membayangkan perkara jima' sehingga menyebabkan inzal.

Dalam masalah ini hal tersebut tidaklah membatalkan i'tikafnya ¹⁰⁶, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ
يَعْمَلُوا بِهِ

"Sesungguhnya Allah memaafkan keburukan yang dibisikkan dalam jiwa umatku selama tidak diungkapkan dan dikerjakan."¹⁰⁷

¹⁰⁵ HR. Ahmad: 24738. Hadits ini dinyatakan jayyid oleh Syaikh Syu'aib Al Arbauth (Asy-Syamilah).

¹⁰⁶ Al Fatawa Al Hindiyah 1/213; Raudhah ath-Thalibin 2/392; Mathalib Ulin Nuha 2/250.

¹⁰⁷ HR. Muslim: 127.



Segi pendalilan: Pada hadits di atas menyebutkan bahwa segala perbuatan buruk dimaafkan selama belum diungkapkan dan dikerjakan. Orang yang berit'ikaf kemudian membayangkan perkara jima' tergolong dalam hadits ini. Namun, sepatutnya bagi orang yang berit'ikaf menyibukkan diri dengan beribadah sehingga benaknya tidak memikirkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat.

- c. Seorang yang berit'ikaf melihat wanita dengan syahwat sehingga menyebabkan dirinya mengeluarkan mani.

Dalam masalah ini i'tikaf orang tersebut tidaklah batal kecuali dia melihat wanita tersebut berulang kali sehingga menyebabkan inzal¹⁰⁸. Dalil akan hal ini adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam kepada 'Ali radhiallahu 'anhu,

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ
الْآخِرَةُ

¹⁰⁸ Kasysyaf al-Qanna 1/361.



"Wahai 'Ali, jangan ikuti pandanganmu terhadap wanita dengan pandangan selanjutnya, karena pandangan pertama diperbolehkan sedangkan pandangan selanjutnya tidak diperbolehkan."¹⁰⁹

Segi pendalilan: Hadits di atas menyebutkan bahwa pandangan pertama dimaafkan dikarenakan ketidaksengajaan, namun apabila pandangan pertama diikuti oleh pandangan yang kedua dan seterusnya, maka hal itu tidak dapat ditoleransi lagi. Seorang yang beri'tikaf dan berulang kali memandangi lawan jenis dengan syahwat, maka perbuatannya tersebut terhitung dosa dan jika berakibat inzal (keluarnya mani), maka hal tersebut membatalkan i'tikafnya.

d. Seorang beri'tikaf kemudian mengeluarkan mani dengan beronani.

Dalam masalah ini jumhur menyatakan i'tikaf orang tersebut batal¹¹⁰.

¹⁰⁹ HR. Abu Dawud: 2149 dan Tirmidzi: 2777. Hadits ini dinyatakan hasan li ghairihi oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih at-Targhib wa at-Tarhib: 1903.

¹¹⁰ Mawahib al-Jalil 2/357; Asy-Syarh al-Kabir 1/518; Raudhah ath-Thalibin 2/392; Mathalib Ulin Nuha 2/250.



Dalil akan hal ini adalah dalil-dalil yang menerangkan batalnya i'tikaf dengan bercumbu sehingga menyebabkan inzal¹¹¹.

Segi pendalilan: Apabila bercumbu, sehingga menyebabkan inzal dapat membatalkan i'tikaf, padahal hukum asalnya mubah, tentulah onani yang hukumnya haram lebih layak untuk dinyatakan dapat membatalkan i'tikaf.

6. Apakah dalil yang menyatakan keluar dari masjid tanpa udzur merupakan pembatal i'tikaf?

Jawab:

Permasalahan ini cukup pelik dan para ulama memiliki banyak perincian mengenai hukum keluar masjid bagi orang yang tengah beri'tikaf.

Secara umum, terdapat lima kondisi mu'takif (orang yang beri'tikaf) yang keluar dari masjid, yaitu:

- a. Mu'takif mengeluarkan sebagian badannya dari masjid.
- b. Mu'takif mengeluarkan seluruh badannya dari masjid tanpa adanya udzur

¹¹¹ Lihat kembali pertanyaan keempat pada bab ini.



- c. Mu'takif keluar dari masjid dikarenakan suatu alasan yang terhitung sebagai udzur yang menjadi rutinitas, ditinjau dari segi syar'i atau perilaku.
- d. Mu'takif keluar dari masjid dikarenakan suatu udzur yang tidak terhitung sebagai rutinitas
- e. Mu'takif keluar dari masjid dikarenakan untuk menunaikan suatu ibadah

Kelima kondisi di atas memiliki perincian tersendiri, sebagai berikut:

7. Apakah hukum mu'takif yang mengeluarkan sebagian badannya dari masjid?

Jawab:

Para ulama sepakat apabila mu'takif mengeluarkan sebagian badan dari masjid, maka hal ini tidaklah membatalkan i'tikafnya.¹¹² Dalilnya adalah hadits 'Aisyah radhiallahu 'anhu, dia mengatakan,

¹¹² Fath al-Qadir 2/396; Ad Durr al-Mukhtar 2/447; Al-Umm 2/108; Al-Majmu" 2/500; Kasysyaf al-Qanna' 3/362.



وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيُدْخِلُ عَلَى رَأْسِهِ
وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْجِلُهُ ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، إِذَا
كَانَ مُعْتَكِفًا

Dulu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memasukkan kepalanya ke (kamar)ku ketika beliau berada di masjid dan saya menyisir rambutnya, beliau tidak pernah masuk ke dalam rumah selama beri'tikaf kecuali untuk menunaikan hajat¹¹³.

Segi pendalilan: Hadits di atas menerangkan mu'takif boleh mengeluarkan sebagian badan dari masjid karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengeluarkan sebagian badan dari masjid, yaitu kepala beliau untuk disisir oleh 'Aisyah yang berada di kamarnya.

8. Apakah hukum mu'takif yang mengeluarkan seluruh badannya dari masjid tanpa adanya udzur?

Jawab:

¹¹³ HR. Bukhari: 2029 dan Muslim: 297.



Para ulama sepakat apabila mu'takif mengeluarkan seluruh badannya tanpa adanya udzur, maka hal itu membatalkan i'tikafnya¹¹⁴. Dalilnya adalah hadits 'Aisyah رضي الله عنها di atas yang menyatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah keluar masjid ketika beri'tikaf kecuali untuk menunaikan hajat.

- 9. Apakah hukum mu'takif yang keluar dari masjid dikarenakan suatu alasan yang terhitung sebagai udzur yang menjadi rutinitas, ditinjau dari segi syar'i atau perilaku?**

Jawab:

Hal ini terbagi ke dalam beberapa kondisi, sebagai berikut:

- a. Mu'takif keluar untuk menunaikan hajat seperti keluar untuk buang air kecil atau buang air besar, muntah, menghilangkan najis, dan semisalnya.
- b. Mu'takif keluar untuk menunaikan thaharah wajib

¹¹⁴ Fath al-Qadir 2/396; Ad Durr al-Mukhtar 2/447; Al-Umm 2/108; Al-Majmu" 2/500; Kasysyaf al-Qanna' 3/362.



- c. Mu'takif keluar untuk makan dan minum
- d. Mu'takif keluar untuk menunaikan shalat Jum'at

Masing-masing kondisi di atas memiliki perincian hukum tersendiri.

10. Apakah hukum mu'takif yang keluar masjid untuk menunaikan hajat seperti keluar untuk buang air kecil atau buang air besar, muntah, menghilangkan najis, dan semisalnya?

Jawab:

Para ulama sepakat bahwa hal tersebut tidaklah membatalkan i'tikafnya berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها,

وَأَنَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَدْخُلَ عَلَى رَأْسِهِ
وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْجَلُهُ ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، إِذَا
كَانَ مُعْتَكِفًا

Dulu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memasukkan kepalanya ke (kamar)ku ketika beliau berada di masjid dan saya menyisir rambutnya, beliau tidak pernah masuk ke dalam



rumah selama beri'tikaf kecuali untuk menunaikan hajat¹¹⁵.

Segi pendalilan: Hadits di atas menyatakan bahwa tatkala beri'tikaf Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam hanya keluar dari masjid ketika menunaikan hajat, dan buang air dan semisalnya tergolong menunaikan hajat. Selain itu, dalam hadits di atas, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam mengeluarkan kepala beliau dari masjid untuk disisir, apabila hal ini diperbolehkan, maka tentu sesuatu yang lebih urgen seperti menunaikan hajat lebih diperbolehkan.

Ibnu al-Mundzir rahimahullah mengatakan,

وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول

Para ulama sepakat bahwa mu'takif boleh keluar dari tempat i'tikaf untuk buang air kecil atau buang air besar.¹¹⁶

Sebagian ulama berpendapat apabila mu'takif selesai menunaikan hajatnya kemudian

¹¹⁵ HR. Bukhari: 2029 dan Muslim: 297.

¹¹⁶ Al-Ijma' hlm. 54.



berlama-lama di luar masjid, maka hal itu dapat membatalkan i'tikafnya.¹¹⁷

11. **Apakah hukum mu'takif yang keluar masjid untuk menunaikan thaharah wajib?**

Jawab:

Mu'takif yang keluar masjid untuk menunaikan thaharah wajib, -seperti seorang yang berhadats hendak berwudhu karena ingin melaksanakan shalat wajib atau hendak melaksanakan mandi junub karena bermimpi dan dia hendak melaksanakan shalat-, memiliki tiga kondisi, yaitu:

a. Thaharah tidak memungkinkan dilakukan di dalam masjid

Apabila thaharah wajib tidak memungkinkan di dalam masjid, ulama sepakat mu'takif boleh keluar masjid untuk berthaharah dan hal itu tidak membatalkan i'tikafnya.¹¹⁸

Ibnu Hubairah rahimahullah mengatakan,

¹¹⁷ Fath al-Qadir 2/396; Al-Majmu" 6/502; Syarh al-'Umdah 2/835.

¹¹⁸ Al-Mabsuth 3/116; Al-Mudawwanah 1/198 yang dicetak bersama Al Muqaddimaat; Al-Majmu" 6/501; Al Mustau'ab 3/485.



"Ulama sepakat bahwa seorang (yang beri'tikaf) diperbolehkan keluar masjid untuk menunaikan hajat dan mandi janabah."¹¹⁹

Dalil akan hal ini adalah hadits 'Aisyah رضي الله عنها yang membolehkan mu'takif keluar masjid untuk menunaikan hajat dan melaksanakan thaharah wajib jika tidak memungkinkan dilakukan di dalam masjid tergolong menunaikan hajat.

b. Thaharah mungkin dilakukan di dalam masjid

Terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini, sebagian ulama mewajibkan mu'takif untuk berthaharah di dalam masjid karena memandang hal itu tidak tergolong hajat lagi¹²⁰. Sebagian ulama lainnya menyatakan jika thaharah memungkinkan dilakukan di dalam masjid, mu'takif tetap diperkenankan keluar masjid untuk berthaharah, karena masih terhitung hajat dan jika thaharah dilakukan di dalam masjid maka bisa mengotori masjid, selain itu terkadang

¹¹⁹ Al Ifshah 1/259.

¹²⁰ Badai' ash-Shanai' 2/115; Hasyiyah Ibnu 'Abidin 2/554; Al-Majmu" 6/503.



orang malu untuk berthaharah di dalam masjid¹²¹.

Kedua pendapat di atas dapat dikompromikan dengan menyatakan jika thaharah wajib memungkinkan dilakukan di dalam masjid karena pengurus telah menyediakan alat atau tempat bersuci yang tidak mengotori masjid dan mu'takif tidak malu bersuci di dalamnya, maka dia wajib melaksanakan thaharah di dalam masjid dan tidak diperkenankan keluar. Wallahu a'lam.

c. Berthaharah di rumah, sedangkan ada tempat berthaharah di dekat masjid.

Apabila terdapat tempat bersuci di dekat masjid, apakah mu'takif diperbolehkan keluar menuju rumah untuk bersuci?

Seorang mu'takif wajib bersuci di tempat terdekat dan tidak diperbolehkan bersuci di tempat yang lebih jauh, karena hal itu tidak tergolong hajat lagi mengingat dirinya memungkinkan bersuci di tempat terdekat.

¹²¹ Asy Syarh ash-Shaghir 1/544; Al Mubdi' 3/74; Kasysyaf al-Qanna' 2/352.

Pendapat ini merupakan pendapat Syafi'iyah¹²² dan Hanabilah¹²³.



12. Apakah hukum mu'takif yang keluar masjid untuk makan dan minum?

Jawab:

Terdapat dua pendapat dalam permasalahan ini. **Pertama**, mayoritas ulama menyatakan mu'takif tidak diperbolehkan keluar masjid untuk mencari makanan dan minuman jika ada orang yang membawakan makanan dan minuman untuknya¹²⁴.

Dalil mereka adalah firman Allah di surat Al Baqarah ayat 187 dan hadits 'Aisyah terdahulu yang menyatakan bahwa ketika beri'tikaf Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah keluar dari masjid kecuali untuk menunaikan hajat. Mereka beralasan bahwa pada asalnya mu'takif harus berdiam di masjid dan keluar masjid untuk makan dan minum sementara ada orang yang membawakannya, tidak lagi terhitung sebagai menunaikan hajat.

¹²² Al-Majmu" 6/501.

¹²³ Al-Mughni 4/468.

¹²⁴ Al Ikhtiyar 1/137; Bulghah as-Saalik 1/540; Al-Mughni 4/468.



Kedua, ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa mu'takif diperbolehkan keluar masjid untuk makan apabila masjid tersebut ramai dikunjungi orang, karena merupakan tabiat manusia merasa malu untuk makan di kerumunan orang banyak. Sebaliknya, jika masjid itu sepi maka dia tidak boleh keluar masjid untuk mencari makanan.

Adapun jika di masjid tersebut tersedia air minum, maka mu'takif tidak diperbolehkan keluar masjid, jika tidak ada maka dia diperbolehkan¹²⁵.

Kedua pendapat tersebut dapat dikompromikan sebagai berikut:

- Apabila kondisi menuntut mu'takif keluar masjid untuk mencari makan dikarenakan tidak ada orang yang membawakan makanan kepadanya atau dia malu untuk makan di masjid karena tidak tersedia kamar atau sekat yang bisa mengisolasinya dari pandangan orang, maka dia diperbolehkan keluar masjid untuk mencari

¹²⁵ Al-Umm 1/105; Al-Majmu" 6/505.



makanan. Jika kondisinya kebalikan dari itu, maka dia tidak diperbolehkan keluar masjid.

- Apabila di dalam masjid tersedia tempat minum atau tidak ada orang yang membawakan minuman kepadanya, maka dia boleh keluar masjid untuk mencari minuman. Demikian pula sebaliknya. Wallahu a'lam.

13. Apakah hukum mu'takif yang keluar masjid untuk menunaikan shalat Jum'at?

Mu'takif yang beri'tikaf selain di masjid Jami'¹²⁶ dan tergolong ahli Jum'at¹²⁷ berkewajiban untuk keluar masjid agar dapat menunaikan shalat Jum'at di masjid Jami'. Hal ini berdasarkan kesepakatan ulama¹²⁸.

Akan tetapi, mereka berselisih apakah hal itu membatalkan i'tikaf ataukah tidak?

Dalam masalah ini hal tersebut tidaklah membatalkan i'tikaf¹²⁹. Dengan demikian,

¹²⁶ Masjid yang menyelenggarakan shalat berjama'ah, namun tidak menyelenggarakan shalat Jum'at.

¹²⁷ Orang yang wajib melaksanakan shalat Jum'at

¹²⁸ Al Hidayah 2/394 yang dicetak bersama Fath al-Qadir; Al-Mudawwanah 1/203 yang dicetak bersama Al Muqaddimaat; Al-Umm 1/105; Al-Mughni 4/465.

¹²⁹ Al Hidayah 2/394 yang dicetak bersama Fath al-Qadir; Al-Mughni 4/467; Al Muhalla 5/179.



mu'takif yang beri'tikaf di selain masjid Jami' boleh keluar ke masjid Jami' untuk menunaikan shalat Jum'at dan melanjutkan i'tikaf yang telah dilakukannya.

Dalil bagi pendapat hal ini adalah sebagai berikut:

- Berbagai dalil yang menyatakan penyari'atan i'tikaf di masjid jama'ah¹³⁰. Diantaranya adalah:
 - a. Firman Allah ta'ala di surat Al Baqarah ayat 187 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Pada ayat tersebut Allah menyebutkan lafadz masjid secara umum, namun pelaksanaannya dikhususkan di masjid yang ditegakkan shalat berjama'ah mengingat adanya dalil-dalil yang menerangkan kewajiban shalat berjama'ah¹³¹.
 - b. Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhu mengatakan,

لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات

¹³⁰ Masjid yang di dalamnya ditegakkan shalat berjama'ah, meski tidak menyelenggarakan shalat Jum'at.

¹³¹ Al-Mughni 4/461.



"Tidak ada i'tikaf melainkan di masjid yang di dalamnya ditegakkan shalat berjama'ah."¹³²

Segi pendalilan: Allah ta'ala telah mengizinkan pelaksanaan i'tikaf di masjid jama'ah di samping itu Dia juga mewajibkan shalat Jum'at. Hal ini berarti bahwa Dia membolehkan mu'takif keluar masjid untuk menunaikan shalat Jum'at di masjid Jami'.

Dalil-dalil yang mewajibkan pelaksanaan shalat Jum'at menunjukkan bahwa ketika Allah mewajibkan shalat Jum'at, hal itu berarti Allah telah mengecualikan tindakan keluar untuk shalat Jum'at, sehingga tidak membatalkan i'tikaf.

- Hadits 'Aisyah radhiallahu 'anhu,

وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah masuk ke

¹³² HR. Abdullah ibn Ahmad dalam Masailnya 2/673 dari ayah beliau (imam Ahmad).



dalam rumah selama beri'tikaf kecuali untuk menunaikan hajat¹³³.

Segi pendalilan: Keluar masjid untuk menunaikan shalat Jum'at semakna dengan menunaikan hajat (sesuatu yang urgen dilaksanakan) secara syar'i.

Catatan:

Mu'takif dianjurkan untuk bersegera keluar menuju masjid Jami' ketika shalat Jum'at berdasarkan keumuman hadits Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at seperti mandi junub kemudian berangkat ke masjid, maka seakan-akan dia berkorban dengan unta. Barangsiapa berangkat pada waktu kedua, maka seakan-akan dia berkorban dengan sapi. Barangsiapa berangkat pada waktu ketiga, maka seakan-akan dia berkorban dengan kambing yang bertanduk. Barangsiapa berangkat pada waktu keempat, maka seakan-akan dia berkorban

¹³³ HR. Bukhari: 2029 dan Muslim: 297.



dengan ayam. Dan barangsiapa berangkat pada waktu kelima, seakan-akan dia berkorban dengan telur."¹³⁴

Menurut pendapat terkuat, waktu istihbab (dianjurkan) untuk keluar shalat Jum'at adalah setelah terbit fajar.¹³⁵ Wallahu a'lam.

14. Apakah hukum mu'takif yang keluar masjid dikarenakan suatu udzur yang bukan rutinitas?

Jawab:

Udzur non rutinitas yang dimaksud dalam permasalahan ini digambarkan oleh para ulama seperti:

- mu'takif keluar masjid karena khawatir akan keselamatan diri, kehormatan, dan hartanya;
- keluar masjid untuk menerima dan menyampaikan persaksian yang wajib ditunaikan;
- keluar masjid untuk melaksanakan had/sangsi mengingat mu'takif berprofesi sebagai petugas pelaksana had;

¹³⁴ HR. Bukhari: 881 dan Muslim: 850.

¹³⁵ 'Umdah al-Qari 2/172.



- mu'takif keluar masjid karena menderita sakit yang teramat sangat dan bila berdiam di masjid justru memperparah kondisinya.

Para ulama berselisih pendapat mengenai kondisi udzur di atas, apakah keluarnya mu'takif dari masjid dikarenakan berbagai kondisi di atas dapat membatalkan i'tikafnya?

Pendapat yang lebih kuat, hal tersebut tidaklah membatalkan i'tikaf karena dua alasan berikut:

- Hadits 'Aisyah رضي الله عنها yang telah disebutkan sebelumnya. 'Aisyah mengatakan,

وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah masuk ke dalam rumah selama beri'tikaf kecuali untuk menunaikan hajat¹³⁶.

Segi pendalilan: Keluar masjid bagi mu'takif dalam berbagai kondisi di atas adalah udzur (dispensasi), harus

¹³⁶ HR. Bukhari: 2029 dan Muslim: 297.



ditunaikan sehingga termasuk ke dalam kategori hajat sebagaimana yang dimaksudkan di dalam hadits di atas.

- Hadits Shafiyah ؓ tatkala mengunjungi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam yang sedang beri'tikaf di masjid,

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَسْجِدِ ، وَعِنْدَهُ
أَزْوَاجُهُ ، فَرُحِنَ ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حَيٍّ « لَا تَعْجَلِي
حَتَّى أَنْصِرَفَ مَعَكَ » . وَكَانَ بَيْتُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ ، فَخَرَجَ
النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَهَا ، فَلَقِيَهُ رَجُلَانِ مِنَ
الْأَنْصَارِ

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah (beri'tikaf) di masjid dan ditemani oleh beberapa istri beliau, maka ketika mereka hendak pergi, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Shafiyah binti Huyay, "Jangan tergesa-gesa, saya akan mengantarmu". (Beliau mengantarnya karena) rumah Shafiyah berada di rumah Usamah. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam pun keluar masjid



bersama Shafiyah dan berpapasan dengan dua orang lelaki dari kalangan Anshar..."¹³⁷

Segi pendalilan: lafadz hadits " - فَخَرَجَ النَّبِيُّ -

" صلى الله عليه وسلم - مَعَهُ" secara tegas menyatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam keluar bersama Shafiyah dari masjid. Hal itu dikarenakan kekhawatiran beliau terhadap Shafiyah yang berjalan sendirian di malam hari, mengingat jarak rumahnya yang agak jauh dari masjid, tidak seperti rumah-rumah istri beliau yang lain. Dengan demikian, keluarnya beliau dari masjid karena kekhawatiran atas keselamatan keluarganya, sehingga termasuk hajat.¹³⁸ Jika hal ini dibolehkan, tentu berbagai kondisi yang disebutkan di atas diperbolehkan.

- Kondisi tersebut dianalogikan dengan hukum keluar masjid untuk menunaikan shalat Jum'at di masjid Jami' dikarenakan dalam kondisi tersebut, mau tidak mau,

¹³⁷ HR. Bukhari: 2038.

¹³⁸ Syarh al-'Umdah 2/803 dan Fath al-Baari 4/353.



suka tidak suka, mu'takif mesti keluar dari masjid.¹³⁹

15. Apakah hukum mu'takif yang keluar masjid dikarenakan untuk menunaikan suatu ibadah, seperti menjenguk orang sakit, menyalatkan jenazah, menghadiri majelis ilmu, dan kegiatan ibadah semisal yang diselenggarakan di luar masjid?

Jawab :

Dalam masalah ini mu'takif tidak boleh keluar dari masjid untuk menunaikan suatu ibadah, kecuali dia sudah mempersyaratkan hal itu sebelum beri'takif (isytirath) atau status ibadah tersebut wajib dikerjakan olehnya seperti pengurusan jenazah salah seorang keluarga mu'takif dikarenakan tidak ada lagi sanak saudara yang dapat menangani¹⁴⁰.

Dalil bagi pendapat ini adalah sebagai berikut:

- Berbagai dalil yang menerangkan bolehnya mu'takif untuk keluar dari masjid dikarenakan suatu udzur. Kondisi seperti pengurusan

¹³⁹ Al Mubdi 3/75.

¹⁴⁰ Ad Durr al-Mukhtar 2/546; Al-Majmu" 6/509.



jenazah salah seorang keluarga dikarenakan tidak ada sanak saudara yang dapat mengurusnya terhitung sebagai udzur.

- Hadits 'Aisyah radhiallahu 'anha, dia mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Dhuba'ah bintu Az Zubair radhiallahu 'anha, "Nampaknya engkau ingin berhaji", Dhuba'ah menjawab, "Demi Allah, (jika saya melakukannya), niscaya diriku akan tertimpa sakit." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun berkata,

«حُجِّي وَاشْتَرِطِي ، قَوْلِي اللَّهُمَّ مَجَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»

Berhajilah dan buatlah persyaratan dengan mengatakan, "Ya Allah, aku bertahallul dimana pun Engkau menahanku¹⁴¹."

Segi pendalilan: Haji atau 'umrah adalah ibadah yang paling ketat peraturannya setelah ihram dimulai. Meskipun demikian, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam justru membolehkan untuk

¹⁴¹ Maksudnya adalah saya bertahallul di tempat yang telah Engkau takdirkan diriku tertimpa penyakit atau di tempat yang saya tidak mampu untuk melanjutkan kegiatan manasik haji dikarenakan lemahnya kondisiku.



menyelisihi ketentuan itu jika sebelumnya telah membuat persyaratan. Dengan demikian, membuat persyaratan dalam ibadah i'tikaf lebih layak (min bab aula) untuk diperbolehkan.

- I'tikaf tidak dikhususkan dengan kemampuan. Dengan demikian, apabila mu'takif sebelumnya mempersyaratkan untuk keluar dari masjid pada kondisi tertentu, maka seolah-olah dia menadzarkan suatu kemampuan yang akan ditunaikannya¹⁴².

16. Beralih ke pembatal i'tikaf yang lain. Apakah dalil yang menyatakan haidh dan nifas merupakan pembatal i'tikaf?

Jawab :

Telah dijelaskan pada bab 3 bahwa seorang wanita yang mengalami haidh atau nifas diharamkan untuk berdiam di dalam masjid.¹⁴³

Namun, mereka berselisih pendapat mengenai hukum wanita yang beri'tikaf kemudian mengalami haidh atau nifas, apakah jika dia

¹⁴² Al-Mughni 4/471.

¹⁴³ Lihat pertanyaan nomor 8 pada bab 3.



keluar dari masjid, hal tersebut membatalkan i'tikafnya ataukah tidak?

Jumhur ulama menyatakan bahwa i'tikaf wanita tersebut tidaklah batal dan apabila dia telah haidh dan nifasnya telah selesai, dirinya diperbolehkan untuk melanjutkan i'tikaf, tanpa mengulang kembali i'tikafnya dari awal¹⁴⁴.

Dalil pendapat ini adalah sebagai berikut:

- Berbagai dalil yang menyatakan bahwa i'tikaf tidaklah batal dengan keluarnya seorang dari masjid dikarenakan adanya udzur yang merupakan kebiasaan, dan haidh dan nifas termasuk udzur yang dihitung kebiasaan.
- Perkataan 'Aisyah رضي الله عنها,

كُنَّ الْمُعْتَكِفَاتُ إِذَا حِضْنَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِهِنَّ عَنِ الْمَسْجِدِ وَأَنْ يَضْرِبْنَ الْأَخْبِيَةَ فِي رَحْبَةِ
الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطْهُرْنَ

"Kami wanita yang beri'tikaf, apabila mengalami haidh, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam akan memerintahkan untuk keluar dari masjid dan

¹⁴⁴ Al-Mudawwanah 1/200 yang dicetak bersama dengan Al Muqaddimaat; Al-Majmu" 6/519; Raudhah ath-Thalibin 2/407; Al-Mughni 4/487.



membuat kemah di halaman masjid hingga dia suci."¹⁴⁵

Segi pendalilan: Hadits ini menunjukkan bahwa yang terlarang bagi wanita yang mengalami haidh dan nifas hanyalah berdiam di masjid dan dari hadits ini dapat dipahami bahwa apabila wanita tersebut telah suci, maka dia boleh kembali melanjutkan i'tikafnya. Wallahu a'lam.

17. Bagaimana dengan wanita yang mengalami haidh atau nifas ketika beri'tikaf, apakah dirinya diperbolehkan untuk kembali ke rumah sambil menunggu suci?

Jawab:

Jumhur ulama berpendapat wanita tersebut diperbolehkan untuk kembali ke rumah sambil menunggu dirinya suci karena syari'at telah mengizinkan dirinya untuk keluar dari tempat i'tikaf, kemudian apabila telah suci dia boleh kembali ke masjid untuk meneruskan i'tikaf.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Ibnu Jarir dalam Al-Mughni 5/174 menisbatkan riwayat ini pada Abu Hafsh al 'Akbari dan dia berkata, "sanad riwayat ini jayyid."

¹⁴⁶ Al Kafi 1/307 karya Ibnu Abdil Barr; Al-Majmu" 6/520; Al-Mughni 4/487.



18. Apakah dalil yang menyatakan mabuk merupakan pembatal i'tikaf?

Jawab:

Jumhur ulama menyatakan apabila seorang yang beri'tikaf meminum atau memakan sesuatu yang memabukkan tanpa udzur, maka hal itu membatalkan i'tikafnya.¹⁴⁷

Dalil akan hal tersebut adalah firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ (٤٣)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk." (An Nisa: 43).

Segi pendalilan : Larangan Allah untuk mendekati (melaksanakan) shalat dalam keadaan mabuk berkonsekuensi terlarangnya mendekati tempat pelaksanaan shalat, yaitu masjid.¹⁴⁸ Dengan demikian seorang mu'takif yang mabuk tidak diperkenankan berada di dalam masjid.

19. Apakah dalil yang menyatakan murtad merupakan pembatal i'tikaf?

¹⁴⁷ Asy Syarh ash-Shaghir 2/275; Al-Umm 2/106; Raudhah ath-Thalibin 2/397; Al Mabda' 3/76; Mathalib Ulin Nuha 2/248.

¹⁴⁸ Tafsir Ibnu Jarir 4/97.



Jawab:

Ulama sepakat apabila mu'takif murtad, maka batallah i'tikafnya.¹⁴⁹

Dalil akan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Firman Allah ta'ala

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ (٦٥)

"Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan terhapuslah amalmu" (Az Zumar: 65).

Segi pendalilan: Allah memberitakan bahwa kesyirikan yang notabene merupakan salah satu sebab seorang murtad dapat menghapus amalan yang telah dikerjakan.

- Seorang yang kafir tidak lagi termasuk ke dalam ahli ibadah.¹⁵⁰
- Telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa syarat i'tikaf adalah Islam.

20. Apakah dalil yang menyatakan memutus niat untuk beri'tikaf merupakan pembatal i'tikaf?

Jawab:

¹⁴⁹ Badai' ash-Shanai' 2/116; Al-Umm 2/106; Asy-Syarh al-Kabir 3/145; Al Inshaf 3/383.

¹⁵⁰ Syarh al 'Umdah 2/820.



Telah dipaparkan sebelumnya bahwa niat untuk beri'tikaf termasuk syarat i'tikaf. Dengan demikian, mu'takif yang tidak lagi berniat untuk beri'tikaf, maka batallah i'tikafnya. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya seluruh amalan itu bergantung pada niatnya"¹⁵¹

21. Bagaimanakah dengan pingsan atau gila di tengah pelaksanaan i'tikaf, apakah hal itu dapat membatalkan i'tikaf?

Jawab:

Dalam permasalahan ini jumbuh ulama menyatakan bahwa i'tikaf yang telah dilakukan tidaklah batal dengan keduanya¹⁵². Alasan bagi pendapat hal ini adalah sebagai berikut:

- I'tikaf tidaklah batal karena pingsan, karena status pingsan sama seperti tidur yang tidak menafikan i'tikaf¹⁵³.

¹⁵¹ HR. Bukhari: 1, Muslim: 1907.

¹⁵² Syarhul Khursyi 2/278; Al-Majmu" 6/517; Al-Mughni 4/477.

¹⁵³ Mathalibu Ulin Nuha 2/250.



- I'tikaf tidaklah batal karena gila, karena hal itu di luar kemauan manusia¹⁵⁴.

22. Timbul pertanyaan dari penjelasan di atas, apakah ada pengaruh dari terjadinya pingsan dan gila jika i'tikaf yang dilakukan adalah i'tikaf wajib?

Jawab:

Ada dua kondisi untuk permasalahan ini, perinciannya adalah sebagai berikut

a. Jika mu'takif yang menjalankan i'tikaf wajib tiba-tiba pingsan atau gila tetap berada di dalam masjid, maka dirinya tidak berkewajiban mengqadha waktu i'tikaf ketika dia pingsan atau gila. Alasan bagi pendapat ini adalah sebagai berikut:

- Pingsan dianalogikan dengan tidur, dan orang yang tertidur ketika beri'tikaf tentu tidak wajib mengqadha i'tikaf sesuai dengan waktu yang dipergunakannya untuk tidur¹⁵⁵.
- Adapun mu'takif yang gila tidaklah mengqadha i'tikaf yang wajib (waktunya sudah ditentukan), hal ini dikarenakan pembebanan (taklif) pada dirinya tidak

¹⁵⁴ Mathalibu Ulin Nuha 2/250.

¹⁵⁵ Mathalibu Ulin Nuha 2/250; Al Furu' 3/148.



mungkin dilakukan di waktu-waktu i'tikaf yang telah ditentukan oleh dirinya mengingat statusnya yang telah gila.¹⁵⁶

- b. Jika mu'takif yang mengalami pingsan atau gila tadi keluar atau dikeluarkan dari masjid, maka jika telah sadar, dia berkewajiban mengqadha waktu i'tikaf wajib yang terluput darinya selama mengalami pingsan atau gila¹⁵⁷.

¹⁵⁶ Mathalibu Ulin Nuha 6/431.

¹⁵⁷ Mawahibul Jalil 2/422; Al-Majmu" 6/517; Mathalibu Ulin Nuha 2/250, 6/431.



Bab V

Perkara yang Dianjurkan dan Diperbolehkan ketika Beri'tikaf

1. Apa saja perkara yang dianjurkan bagi mu'takif ketika menjalankan i'tikaf?

Jawab:

Ketika beri'tikaf, mu'takif dianjurkan melakukan berbagai perkara di bawah ini:

a. Memperbanyak ibadah mahdhah

Mu'takif disyari'atkan memperbanyak ibadah mahdhah (ritual) seperti shalat, membaca Al-Quran, dzikir, dan ibadah yang semisal. Berbagai ibadah ini dapat membantu seorang mewujudkan tujuan dan hikmah i'tikaf, yaitu memutus kesibukan dengan makhluk dengan memfokuskan hati dalam beribadah kepadanya. Demikian pula, termasuk perkara yang dianjurkan adalah berpuasa ketika beri'tikaf di luar bulan Ramadhan menurut kalangan yang berpendapat bahwa puasa tidak termasuk sebagai syarat i'tikaf.



b. Melakukan ibadah muta'addiyah

Melakukan ibadah muta'addiyah¹⁵⁸ disyari'atkan bagi mu'takif apabila hukum ibadah muta'adiyah tersebut wajib dan tidak memakan waktu lama untuk mengerjakannya seperti mengeluarkan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar, membalas salam, memberi fatwa, dan yang semisal.

Namun, ulama berbeda pendapat mengenai hukum ibadah muta'addiyah ketika beri'tikaf, apabila ibadah tersebut tidak wajib dan memakan waktu yang lama, seperti melaksanakan kajian atau berdiskusi dengan seorang ulama, membacakan Al Qur-an, dan yang semisal.

Sebagian ulama berpendapat hal tersebut disyari'atkan, sebagian yang lain berpendapat sebaliknya.

Ibnu Rusyd mengatakan, "Akar perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini adalah dikarenakan hal tersebut tidak disebutkan hukumnya. Maka, ulama yang berpandangan bahwa yang dimaksud i'tikaf adalah mengekang diri di masjid dengan melakukan aktivitas ibadah yang khusus, maka mereka



¹⁵⁸ Ibadah non-ritual yang berdampak pada orang banyak.



berpendapat seorang mutakif hanya boleh melakukan ibadah shalat dan membaca Al-Quran. Sedangkan yang berpandangan bahwa yang dimaksud i'tikaf adalah mengekang diri dengan melakukan seluruh kegiatan ukhrawi (tanpa pengecualian), maka mereka membolehkan hal tersebut."¹⁵⁹

Pendapat yang kuat adalah hal tersebut disyariatkan dan hal ini merupakan pendapat Hanafiyah¹⁶⁰ dan Syafi'iyah¹⁶¹.

Pendapat ini berlandaskan pada beberapa dalil berikut:

- Hadits Shafiyah  ¹⁶², di dalamnya disebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam berbincang-bincang dengan para istri beliau.
- Hadits Abu Sa'id Al Khudri  ¹⁶³, di dalamnya disebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam berbicara dan memberi pengarahan kepada para sahabatnya.

¹⁵⁹ Bidayah al-Mujtahid 1/312.

¹⁶⁰ Fath al-Qadir 2/396.

¹⁶¹ Al-Umm 2/105; Al-Majmu" 6/528.

¹⁶² HR. Bukhari: 1933.

¹⁶³ HR. Muslim: 1167.



Segi pendalilan: Hadits ini jelas menunjukkan kebolehan

Dengan demikian, hukum yang terkandung dalam kedua hadits ini juga dapat diterapkan pada aktivitas kajian ketika beri'tikaf.

- Hadits 'Aisyah ¹⁶⁴ yang menyisir rambut Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam tatkala beliau beri'tikaf.

Segi pendalilan: Jika menyisirkan rambut yang hukumnya mubah diperbolehkan tentulah menyelenggarakan ta'lim atau membacakan Al Qur-an lebih diperbolehkan.

Al Khaththabi rahimahullah mengatakan, "Terdapat riwayat dari imam Malik bahwasanya ketika beri'tikaf beliau tidak menyibukkan diri dengan membuka majelis ilmu, tidak pula meneliti suatu pembahasan, meskipun beliau tidak keluar dari masjid. Hal ini berbeda dengan pendapat jumbuh dan hadits 'Aisyah ini

¹⁶⁴ HR. Bukhari: 1925; HR. Muslim: 297.



membantah tindakan beliau tersebut, karena menyibukkan diri di ilmu dan menelitinya lebih penting daripada menyisir rambut."¹⁶⁵

c. Membuat Sekat atau Tenda di dalam Masjid

Disunnahkan bagi mu'takif, baik pria maupun wanita, membuat sekat atau tenda untuk menutupi dirinya dari para mu'takif lainnya. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam¹⁶⁶ dan para istri beliau¹⁶⁷.

Terutama bagi wanita yang beri'tikaf di masjid yang dipergunakan untuk shalat berjama'ah, sekat sangat diperlukan agar dirinya tidak terlihat oleh para pria sehingga tidak menimbulkan fitnah.¹⁶⁸

¹⁶⁵ Tharh at-Tatsrib 4/175.

¹⁶⁶ HR. Muslim: 1167.

¹⁶⁷ HR. Bukhari: 1929.

¹⁶⁸ Asy-Syarh al-Kabir 7/582 yang dicetak bersama dengan Al Inshaf.



d. **Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat**
Mu'takif hendaknya meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.¹⁶⁹ Hal ini berdasarkan dalil berikut:

- Hadits Abu Sa'id رضي الله عنه yang telah lalu disebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf di sebuah tenda kecil yang berpintukan lembaran tikar.¹⁷⁰
- Hadits 'Aisyah رضي الله عنها yang menyebutkan bahwa apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ingin beri'tikaf, beliau melaksanakan shalat Subuh kemudian masuk ke tempat i'tikafnya).¹⁷¹

Segi pendalilan: Kedua hadits ini menunjukkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam berusaha meninggalkan berbagai perkara yang tidak bermanfaat dengan mengisolir dirinya sehingga bisa fokus beribadah kepada Allah ta'ala.

¹⁶⁹ Badai' ash-Shana'i 2/117; Al-Majmu" 6/533.

¹⁷⁰ HR. Muslim: 1167.

¹⁷¹ HR. Muslim: 1172.



- Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه , Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ

"Merupakan tanda baiknya keislaman seorang adalah meninggalkan segala yang tidak bermanfaat baginya."¹⁷²

e. Bergegas Menunaikan Shalat Jum'at

Mu'takif yang tidak beri'tikaf di masjid Jami' dianjurkan untuk bergegas menunaikan shalat Jum'at berdasarkan keumuman hadits yang menganjurkan seorang untuk bersegera pergi ke masjid untuk menunaikan shalat Jum'at.¹⁷³

f. Tetap Berdiam di Masjid ketika Malam 'Ied

Sebagian ulama menganjurkan agar mu'takif tetap berdiam di masjid pada malam 'Ied dan baru keluar ketika hendak menunaikan shalat 'Ied.¹⁷⁴

¹⁷² HR. Tirmidzi: 2318.

¹⁷³ HR. Bukhari: 841; Muslim: 850.

¹⁷⁴ Al-Muwaththa' 1/315; Al-Jami' li Ahkam al-Quran 2/337; Al-Majmu' 6/491.



Ibrahim An Nakha'i rahimahullah mengatakan,

كَانُوا يَسْتَحَبُّونَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِي
مَسْجِدِهِ حَتَّى يَكُونَ غَدُوهُ مِنْهُ

Para ulama menganjurkan mu'takif bermalam di masjid ketika malam 'ied hingga keluar di keesokan hari¹⁷⁵.

2. Apa saja perkara yang diperbolehkan bagi mu'takif ketika menjalankan i'tikaf?

Jawab:

Mu'takif diperbolehkan melakukan berbagai hal berikut:

a. Makan dan minum di masjid

Para ulama sepakat bahwa mu'takif diperbolehkan untuk makan dan minum di masjid¹⁷⁶. Dalil akan hal ini adalah sebagai berikut:

- Firman Allah ta'ala,

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

¹⁷⁵ Mushannaf Ibn Abi Syaibah 3/92.

¹⁷⁶ Badai' ash-Shanai' 2/117; Al-Mudawwanah 1/206 yang dicetak bersama dengan Al Muqaddimaat; Raudhah ath-Thalibin 2/393; Al-Mughni 4/483.



(tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf[115] dalam masjid. (Al Baqarah: 187).

Segi pendalilan: ayat di atas menunjukkan disyari'atkannya mu'takif untuk senantiasa berada di dalam masjid, hal ini berkonsekuensi mu'takif melakukan makan dan minum di dalam masjid.

- Hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia mengatakan,

وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah masuk ke dalam rumah selama beri'tikaf kecuali untuk menunaikan hajat¹⁷⁷.

Segi pendalilan: hadits di atas menunjukkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam makan dan minum di dalam masjid. Selain itu, seorang yang tidak beri'tikaf diperbolehkan makan di dalam masjid, asal tidak menjadi kebiasaan. Maka, mu'takif tentu lebih diperbolehkan

¹⁷⁷ HR. Bukhari: 2029 dan Muslim: 297.



makan di dalam masjid karena adanya keharusan menetap di dalam masjid.

b. Tidur di masjid

Mu'takif diperkenankan tidur di dalam masjid dan para ulama sepakat akan hal ini¹⁷⁸.

Dalil dan segi pendalilan akan hal ini sama dengan poin sebelumnya.

c. Disisirkan, mencuci rambut dan melaksanakan sunnah-sunnah fitrah di dalam masjid

Mu'takif diperbolehkan mencuci rambut, disisirkan, dan melakukan sunnah-sunnah fitrah di dalam masjid seperti mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan menggunting kuku. Dalilnya adalah hadits 'Aisyah رضي الله عنها,

وَأَنَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَدْخُلَ عَلَيَّ
رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْجِلُهُ ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا
لِحَاجَةٍ ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا

¹⁷⁸ Badai' ash-Shanai' 2/117; Al-Mudawwanah 1/206 yang dicetak bersama dengan Al Muqaddimaat; Raudhah ath-Thalibin 2/393; Al-Mughni 4/483.



Meskipun Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memasukkan kepalanya ke (kamar)ku ketika beliau berada di masjid dan saya menyisir rambutnya, beliau tidak pernah masuk ke dalam rumah selama beri'tikaf kecuali untuk menunaikan hajat¹⁷⁹ Namun, ulama Malikiyah berpandangan lebih baik hal tersebut dilakukan di luar masjid dan apabila dia melakukannya di luar maka hal itu tergolong sebagai udzur¹⁸⁰.

Ibnul Qasim rahimahullah pernah ditanya,

أَكَانَ مَا لِكَ يَكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ حَلْقُ الشَّعْرِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ؟
فَقَالَ : لَا إِلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِحُرْمَةِ الْمَسْجِدِ

"Apakah imam Malik membenci apabila mu'takif menggunting rambut dan menggunting kuku di dalam masjid? Beliau menjawab, "Tidak, hanya saja beliau tidak menyukai hal itu demi menjaga kehormatan masjid."¹⁸¹

¹⁷⁹ HR. Bukhari: 2029 dan Muslim: 297.

¹⁸⁰ Al-Mudawwanah 1/199 yang dicetak bersama Al Muqaddimat.

¹⁸¹ Al-Mudawwanah 1/230.



Jika hal di atas dilakukan di dalam masjid, maka dipersyaratkan tidak boleh mengotori masjid berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها,

اعْتَكَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةً مِنْ
أَزْوَاجِهِ ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ ، وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ
تُصَلِّي

"Salah seorang istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf bersama beliau dalam keadaan beristirahat. Istri beliau tersebut mengeluarkan darah dan lendir berwarna kuning, dia mengerjakan shalat dan di bawah tubuhnya terdapat bejana (untuk menampung darah tersebut sehingga tidak mengotori masjid)."¹⁸²

d. Mengunjungi orang sakit dan menyalati jenazah

Ada dua kondisi dalam hal ini, yaitu:

a. Hal tersebut dilakukan di dalam masjid

Mayoritas ulama membolehkan hal tersebut apabila dilakukan di dalam

¹⁸² HR. Bukhari: 304.



masjid¹⁸³. Hal ini dikarenakan beberapa dalil berikut:

- Hadits Shafiyah رضي الله عنها yang di dalamnya diterangkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam berbincang-bincang bersama para istri beliau ketika beri'tikaf¹⁸⁴.
- Hadits 'Aisyah رضي الله عنها yang menceritakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam mengeluarkan kepalanya agar rambut beliau disisir oleh 'Aisyah رضي الله عنها¹⁸⁵.

Segi pendalilan: berbincang-bincang dan mengeluarkan kepala untuk disisir, yang notabene keduanya perkara non-ibadah, diperbolehkan ketika beri'tikaf, tentunya membesuk orang sakit dan menyalati jenazah lebih diperbolehkan.

- Keumuman dalil-dalil yang mensyari'atkan untuk membesuk orang sakit dan menyalati jenazah.

¹⁸³ Badai' ash-Shanai' 2/117; Al-Majmu" 6/512; Al-Mughni 4/469.

¹⁸⁴ HR. Bukhari : 2038.

¹⁸⁵ HR. Bukhari: 2029 dan Muslim: 297.



- Apabila keduanya dilakukan di dalam masjid, hal tersebut tidaklah menafikan hakikat i'tikaf dan tidak menyebabkan mu'takif keluar dari masjid.

b. Hal tersebut dilakukan di luar masjid

Telah dipaparkan sebelumnya dalam pembahasan mengenai hukum keluar masjid bagi mu'takif, bahwa muta'kif tidak diperbolehkan keluar masjid untuk menunaikan suatu ibadah kecuali dia telah mempersyaratkan hal itu sebelum beri'tikaf¹⁸⁶.

Akan tetapi, apabila mu'takif keluar masjid dikarenakan adanya suatu udzur yang dibenarkan, apakah boleh baginya membesuk orang sakit dan menyalatkan jenazah?

Dalam masalah ini jika orang yang hendak dijenguk atau jenazah tersebut berada di jalur yang dilalui oleh mu'takif, maka hal itu diperbolehkan selama dia tidak terlalu lama menunggunya¹⁸⁷. Hal ini berdasarkan beberapa alasan berikut:

¹⁸⁶ Bab 4 pertanyaan nomor 15.

¹⁸⁷ Al-Majmu" 6/512; Al Furu' 3/187; Al Inshaf 3/379.



- Dalil-dalil yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa mu'takif tidak diperkenankan melakukan suatu ibadah di luar masjid kecuali dia telah mempersyaratkan sebelumnya.
- Hukum asalnya adalah mu'takif tetap berada di dalam masjid dan hanya boleh keluar masjid untuk menunaikan hajat dan yang semakna dengan itu.
- Mu'takif boleh menjenguk orang sakit dan menyalatkan jenazah jika berada di jalur yang dilalui mu'takif, karena keduanya tidak banyak menyita waktu¹⁸⁸.

e. Diziarahi

Mu'takif boleh dikunjungi oleh keluarga dan selainnya serta berbincang-bincang dengan mereka. Dalil hal tersebut adalah hadits Ummul Mukminin, Shafiyah yang telah disebutkan sebelumnya.

Walaupun hal ini diperbolehkan, hendaknya dibatasi sehingga mu'takif dapat fokus untuk beribadah sehingga tidak mengurangi nilai i'tikaf.

¹⁸⁸ Al-Majmu" 6/511.



f. Menikah, menikahkan, menghadiri pernikahan, adzan, bertakziah, dan mendamaikan kedua pihak yang berselisih di dalam masjid

Mu'takif juga diperbolehkan untuk mengadakan pernikahan, menghadiri pernikahan, adzan, mendamaikan, bertakziah, dan kegiatan semisal yang dilakukan di dalam masjid.

Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama ¹⁸⁹ . Semua aktivitas tersebut diperbolehkan berdasarkan alasan berikut:

- Dalil-dalil yang menyatakan bolehnya membesuk orang sakit dan menyalati jenazah di dalam masjid.
- Keumuman dalil-dalil yang membolehkan hal di atas.
- Seluruh hal di atas merupakan ketaatan dan tidak menyita waktu lama ¹⁹⁰ , sehingga sebenarnya mu'takif tetap dalam kondisi melakukan ibadah.
- Sedikit meluangkan waktu untuk menjenguk orang sakit, meski sekedar

¹⁸⁹ Badai' ash-Shanai' 2/117; Al-Majmu" 6/533; Mathalib Ulin Nuha 2/252.

¹⁹⁰ Syarhuz Zarkasy 3/17.



menanyakan kondisi, mengandung maslahat dan bernilai ibadah. Dengan demikian, hal itu diperbolehkan sebagaimana dibolehkannya perkataan yang mubah¹⁹¹.

¹⁹¹ Syarh al-'Umdah 2/827.



Bab VI

Perkara yang Terlarang Ketika Beri'tikaf

Secara umum, jelas bahwa perkara yang terlarang bagi mu'takif adalah mengerjakan berbagai pembatal i'tikaf yang telah disebutkan sebelumnya karena Allah ta'ala telah memerintahkan kita untuk tidak membatalkan amal ibadah yang kita kerjakan,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ
(۳۳)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu. (Muhammad: 33).

Mu'takif juga dilarang untuk mengerjakan berbagai hal yang dapat mengganggu tujuan dan hikmah i'tikaf seperti terlalu banyak ngobrol dan tidur, serta melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, karena hal tersebut mengurangi perhatian mu'takif untuk melakukan ibadah kepadanya. Sahabat Abu Sa'id Al Khudri radhiallahu 'anhu mengabarkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sering beri'tikaf



di sebuah kemah kecil yang khusus dibuat bagi beliau¹⁹². Hal ini menunjukkan bahwa mu'takif dilarang untuk melakukan berbagai hal yang bisa menafikan tujuan i'tikaf, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam mengisolasi dirinya di dalam kemah yang khusus. Wallahu a'lam.

Selain kedua hal di atas, para ulama menyebutkan berbagai perkara lain yang tidak boleh dikerjakan selama beri'tikaf, yaitu:

- a. Melakukan akad mua'wadhat
- b. Bekerja di masjid
- c. Buang air kecil di masjid, meski di dalam bejana seperti pispot.
- d. Buang angin di masjid
- e. Berbekam atau melakukan operasi di masjid
- f. Meludah di masjid

Kesemuanya akan dijelaskan dalam poin-poin pertanyaan di bawah ini.

¹⁹² HR. Muslim: 1167



1. Apakah mu'takif dilarang melakukan 'akad mu'awadhat (transaksi jual-beli)?

Jawab :

Ada dua kondisi dalam hal ini, yaitu:

a. Transaksi dilakukan di dalam masjid

Apabila transaksi tersebut dilakukan di dalam masjid, maka hal ini terlarang dan jual beli yang dilakukan tidaklah sah¹⁹³.

Dalil pendapat ini adalah sebagai berikut:

- Firman Allah ta'ala,

فِي بُيُوتٍ أَدَانَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ
فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧)

Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut

¹⁹³ Al Inshaf 3/386.



kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (An Nuur: 36-37).

Segi pendalilan: ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa masjid merupakan tempat ibadah, bukan tempat untuk melakukan transaksi perdagangan. Dengan demikian, jika masjid bukan tempat untuk bertransaksi, maka hal tersebut terlarang untuk dilakukan di dalamnya. Dan apabila dilakukan, transaksi yang dilakukan tidak sah berdasarkan kaidah fikih yang menyatakan, an nahyu yaqtadhil fasad, larangan dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu perbuatan.

- Hadits 'Abdullah bin 'Amr ibnul 'Ash radhiallahu 'anhu, beliau mengatakan,

أَنَّه نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ الْبَيْعِ
وَالِشْتِرَاءِ فِيهِ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang untuk mendendangkan sya'ir (jahiliyah) di dalam masjid, begitupula



dengan melakukan transaksi jual-beli di dalamnya.¹⁹⁴

- Hadits Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Apabila kalian melihat seorang melakukan transaksi jual-beli di masjid, maka katakanlah, laa arbahallahu tijaratak, Semoga Allah tidak memberi keuntungan atas jual-beli yang kamu lakukan."¹⁹⁵

Segi pendalilan: Kedua hadits di atas, tegas menyatakan bahwa jual-beli di dalam masjid adalah sesuatu yang terlarang dan jika dilakukan, maka transaksi tersebut tidak sah.

b. Transaksi dilakukan di luar masjid

Apabila mu'takif membutuhkan barang-barang yang urgen seperti makanan atau minuman karena tidak ada orang yang menyediakan, maka dia boleh keluar dari masjid dan membeli barang yang dibutuhkannya tersebut.

¹⁹⁴ HR. Tirmidzi: 322.

¹⁹⁵ HR. Tirmidzi: 1321.



Hal ini termasuk dalam kategori menunaikan hajat dan diperbolehkan berdasarkan hadits 'Aisyah yang telah disinggung sebelumnya pada bab IV yang membahas berbagai pembatal i'tikaf.

2. Bolehkah mu'takif melakukan pekerjaan di masjid?

Jawab :

Sebagaimana telah diketahui bersama, kegiatan i'tikaf haruslah diisi dengan berbagai peribadatan kepada Allah, sehingga mu'takif harus memfokuskan perhatian untuk beribadah. Oleh karena itu, mu'takif tidak diperbolehkan membawa pekerjaan kantor kemudian mengerjakannya sementara dia beri'tikaf, karena hal itu justru mengurangi fokus perhatiannya untuk beribadah.

Hal yang sama juga berlaku bagi mereka yang bergerak di bidang jasa seperti penjahit, pandai besi, dan berbagai profesi lainnya. Namun, ulama mengecualikan beberapa perbuatan seperti menjahit dan pandai besi, selama tidak dilakukan untuk memperoleh duit dan membawa masalah bagi kaum muslimin seperti



memperbaiki berbagai peralatan yang digunakan untuk berjihad¹⁹⁶.

3. Apa dalil yang menyatakan bahwa mu'takif dilarang buang air kecil di masjid meski memakai pispot?

Jawab :

Mayoritas ulama menyatakan buang air kecil di dalam masjid terlarang meski memakai pispot¹⁹⁷. Dalilnya adalah sebagai berikut:

- Hadits Anas bin Malik radhiallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid,

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصُلِحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَدْرِ
إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

Sesungguhnya masjid ini tidak dipergunakan untuk buang air dan membuang kotoran. Masjid hanya

¹⁹⁶ Syarh Shahih Muslim 5/55; Tuhfatur Raki' was Sajid hlm.209.

¹⁹⁷ Hasyiyah Ibni 'Abidin 1/656; Mawahibul Jalil 2/463; Al-Majmu" 6/531; Tuhfatur Raki' was Sajid hlm. 201.



dipergunakan untuk berdzikir kepada Allah ta'ala, shalat, dan membaca Al Qur-an.¹⁹⁸

- Masjid merupakan rumah Allah dan tempat untuk mengingat-Nya. jika buang air kecil diperbolehkan meski di dalam bejana seperti pispot, hal itu justru membuat masjid layaknya seperti WC yang merupakan tempat hunian setan.
- Buang air kecil merupakan perbuatan yang kotor sehingga masjid wajib dijaga dari perbuatan seperti itu¹⁹⁹.

4. Apa dalil yang menyatakan bahwa mu'takif dilarang buang angin di masjid?

Jawab :

Buang angin terlarang di dalam masjid²⁰⁰ berdasarkan dalil-dalil berikut:

- Hadits Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, dia mengatakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

المَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، مَا لَمْ يُحَدِّثْ ، تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ

¹⁹⁸ HR. Bukhari: 219 dan Muslim: 284.

¹⁹⁹ Al Kafi 1/374.

²⁰⁰ Al Adabusy Syar'iyah 3/384.



Malaikat senantiasa bershalawat kepada salah seorang diantara kalian selama dia duduk (berdzikir) di tempat shalatnya dan tidak berhadats. Malaikat tersebut mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dirinya."²⁰¹

Segi pendalilan: Hadits ini menunjukkan bahwa berhadats di dalam masjid menyebabkan seorang diharamkan memperoleh do'a dari malaikat yang notabene lebih mustajab (dikabulkan oleh Allah). Hal itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk maksiat dan terlarang karena menyebabkan dirinya tidak memperoleh permintaan ampunan dan rahmat dari malaikat untuk dirinya²⁰².

- Hadits Anas bin Malik radhiallahu 'anhu, yang menceritakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid,

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَدَرِ

²⁰¹ HR. Bukhari 445 dan Muslim: 649.

²⁰² I'lamus Sajid hlm. 313.



Sesungguhnya masjid ini tidak dipergunakan untuk kencing dan membuang kotoran.²⁰³

Segi pendalilan: Buang angin (maaf: kentut) termasuk perbuatan yang kotor.

- Hadits Jabir radhiallahu 'anhu, dia berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَفْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأْذَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ الْإِنْسُ

Barangsiapa yang memakan pohon yang berbau tidak sedap ini (bawang), maka janganlah mendekati masjid kami, karena sesungguhnya malaikat juga merasa terganggu dengan sesuatu yang juga mengganggu manusia²⁰⁴.

Segi pendalilan: Apabila bau bawang saja dilarang karena mengganggu, maka tentu buang angin lebih terlarang karena lebih mengganggu.

²⁰³ HR. Bukhari: 219 dan Muslim: 284.

²⁰⁴ HR. Muslim: 1280.



5. Bolehkah mu'takif berbekam atau melakukan operasi di dalam masjid?

Jawab :

Dalam hal ini hal tersebut tidak diperbolehkan karena dapat mengotori masjid dan pada hadits sebelumnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang untuk mengotori masjid²⁰⁵.

6. Apa dalil yang menyatakan bahwa mu'takif dilarang meludah di masjid?

Jawab :

Seorang yang mengerjakan shalat disunnahkan meludah²⁰⁶ ke arah kiri jika merasa mendapat gangguan setan berdasarkan hadits 'Utsman bin Abil 'Ash radhiallahu 'anhu, dia berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي
يَلْبِسُهَا عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « ذَاكَ
شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِزْبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَانْفِلْ
عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا

²⁰⁵ Kasysyaf al-Qanna' 2/370.

²⁰⁶ Meludah disini bukan seperti yang biasa dilakukan tapi meniup dengan sedikit mengeluarkan liur/ludah.



Wahai rasulullah sesungguhnya setan telah mengganggu shalat dan mengacaukan bacaanku. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya, "Itu setan yang bernama Khinzib. Apabila engkau merasakannya, beristi'adzahlah kepada Allah dari gangguannya dan meludahlah ke kiri sebanyak tiga kali."²⁰⁷

Berdasarkan hadits di atas, boleh bagi mu'takif yang sedang mengerjakan shalat meludah jika mendapat gangguan dari setan²⁰⁸.

²⁰⁷ HR Muslim: 2203.

²⁰⁸ **Catatan:**

Meludah ketika shalat di dalam masjid memang diperbolehkan, namun ada beberapa ketentuan mengenai hal tersebut, yaitu:

- a. Meludah bagi seorang yang mengerjakan shalat hanya khusus di masjid yang berlantaikan tanah mengingat terdapat hadits yang memerintahkan untuk menimbun ludah yang terdapat di dalam masjid, yaitu hadits Anas bin Malik τ ,

الْبِرَاقُ فِي الْمَسْجِدِ حَطِيبَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

Meludah di dalam masjid adalah dosa dan kaffarahnya adalah dengan menimbunnya. (HR. Muslim: 552).

Segi pendalilan : Perkataan nabi [دَفْنُهَا] "menimbunnya" merupakan isyarat bahwa hal itu hanya bisa dilakukan di masjid yang berlantaikan tanah. Kita tahu bahwa hampir seluruh masjid kaum muslimin saat ini berlantaikan keramik dan tidak jarang dihampari dengan permadani, dengan demikian, seorang yang shalat kemudian



Adapun bagi mu'takif yang tidak mengerjakan shalat, tidak diperbolehkan meludah di dalam masjid karena hal itu termasuk mengotori masjid. Dalilnya adalah dalil-dalil bagi permasalahan sebelumnya.

meludah dalam masjid yang ada saat ini tidak memungkinkan untuk menimbunnya.

- b. Meludah di dalam shalat itu boleh dilakukan jika tidak ada orang yang berada di sebelah kirinya. Jika dia meludah dan ada orang yang berada di sebelah kirinya, maka berarti dia membuang kotoran kepada saudaranya dan hal itu bisa menimbulkan pertengkaran diantara mereka. Wallahu a'lam.



Bab VII

Nadzar untuk Beri'tikaf

Pada bab ini akan dibahas permasalahan tentang seseorang yang bernadzar untuk beri'tikaf, baik nadzar i'tikaf yang dilakukannya tersebut dikaitkan dengan suatu sifat, waktu, maupun tempat. Kesemuanya akan dijelaskan dalam pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Bagaimanakah hukum seorang yang bernadzar untuk i'tikaf sambil mengerjakan shalat?

Jawab :

Seorang yang seorang yang bernadzar untuk i'tikaf sambil mengerjakan shalat²⁰⁹, maka dia wajib mengerjakan keduanya²¹⁰. Dalilnya adalah sebagai berikut :

- a. Dalil-dalil yang menyatakan bahwa mu'takif tidak wajib berpuasa kecuali dia mewajibkan

²⁰⁹ Hal ini bukan berarti orang tersebut mengerjakan shalat sepanjang dirinya beri'tikaf, namun dia cukup mengerjakan satu raka'at atau dua raka'at ketika beri'tikaf [Al Muntaha beserta Syarah-nya 1/464; Kasysyaf al-Qanna' 2/249].

²¹⁰ Al Muntaha beserta Syarah-nya 1/464; Kasysyaf al-Qanna' 2/249; Raudlah ath-Thalibin 2/394.



puasa bagi dirinya ketika beri'tikaf²¹¹. Dalam hal ini, shalat diqiyaskan dengan puasa.

- b. Hadits 'Aisyah radiallahu 'anha, dimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ

"Barangsiapa bernadzar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dia wajib menunaikannya."²¹²

Segi pendalilan : Hadits ini menunjukkan kewajiban memenuhi nadzar yang dilakukan, dan tercakup ke dalam hal tersebut memenuhi nadzar itu sendiri berikut sifat/ketentuan yang dikaitkan dengan nadzar tersebut.

- c. Shalat merupakan salah satu ibadah yang pasti dikerjakan ketika beri'tikaf. oleh karenanya, shalat wajib dikerjakan ketika dinadzarkan sama seperti ketika bernadzar

²¹¹ Lihat bab I pertanyaan nomor 5.

²¹² HR. Bukhari: 6318.



untuk mengerjakan i'tikaf secara berurutan²¹³.

- d. Wajib menggabungkan keduanya sebagaimana jika seorang bernadzar untuk mengerjakan shalat sunnah²¹⁴

2. Bagaimanakah hukum seorang yang bernadzar untuk i'tikaf sambil berpuasa?

Jawab :

Seorang yang seorang yang bernadzar untuk i'tikaf sambil berpuasa, maka dia wajib mengerjakan keduanya ²¹⁵ . Dalilnya adalah sebagai berikut :

- a. Dalil-dalil permasalahan sebelumnya yang menyatakan kewajiban menggabungkan antara i'tikaf dan shalat ketika keduanya menjadi objek nadzar.
- b. Puasa juga termasuk ibadah sehingga ketika dinadzarkan wajib untuk dilaksanakan²¹⁶.

²¹³ Syarh Muntaha al-Iradaat 1/464.

²¹⁴ Kasysyaf al-Qanna' 2/349.

²¹⁵ Raudlatu ath-Thalibin 2/394; Fath al-Wahhab 1/131; Kasysyaf al-Qanna' 2/349; Syarh al-Muntaha 1/464.

²¹⁶ Mughni al-Muhtaj 1/453.



3. Berapa lama i'tikaf yang harus dikerjakan bagi seorang yang bernadzar untuk i'tikaf secara mutlak ?

Jawab :

Nadzar untuk beri'tikaf secara mutlak maksudnya adalah seorang bernadzar untuk i'tikaf tanpa mengaitkannya dengan jangka waktu tertentu seperti ucapan seseorang, "saya bernadzar untuk beri'tikaf" atau ucapan yang semisal. Mayoritas ulama menyatakan dia berkewajiban menjalankan i'tikaf selama waktu minimalnya, yaitu setengah hari, dalam artian i'tikaf bisa dikerjakan di siang hari, -sejak matahari terbit hingga matahari terbenam-, atau di malam hari, -sejak matahari terbenam hingga matahari terbit kembali-. Dalilnya adalah hadits 'Aisyah radiallahu 'anha, dimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ



"Barangsiapa bernadzar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dia wajib menunaikannya."²¹⁷

Segi pendalilan : Hadits ini menunjukkan kewajiban memenuhi nadzar mutlak yang tidak dikaitkan dengan waktu tertentu dan telah dibahas pada bab sebelumnya waktu minimal agar i'tikaf dapat dikatakan sah adalah setengah hari²¹⁸.

4. Seorang yang bernadzar untuk i'tikaf selama sehari, kapankah dia memulai dan mengakhiri i'tikafnya ?

Jawab :

Dalam permasalahan ini , jumbuh ulama menyatakan bahwa seorang yang bernadzar untuk i'tikaf selama sehari, maka dia beri'tikaf mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam²¹⁹. Dalil akan hal ini adalah sebagai berikut :

a. Firman Allah ta'ala,

²¹⁷ HR. Bukhari: 6318.

²¹⁸ Lihat bab 2 pertanyaan nomor 3.

²¹⁹ Al-Bahr ar-Raiq 2/503; Al-Umm 2/106; Fath al-Wahhab 1/127; Al-Mughni 4/492.



وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (١٨٧)

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam [Al-Baqarah : 187].

Segi pendalilan : ayat ini menunjukkan bahwa yang dinamakan "yaum" (hari) terjadi dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, karena di saat itulah waktu berpuasa. Kondisi orang di atas menyatakan bahwa dirinya bernadzar untuk beri'tikaf selama sehari, dengan demikian dia wajib beri'tikaf di waktu tersebut.

- b. Dari segi bahasa, "yaum" merupakan nama untuk waktu di siang hari yang dimulai dari terbitnya fajar dan berakhir ketika matahari terbenam²²⁰.

5. Bagaimanakah hukum seorang yang bernadzar untuk i'tikaf selama dua hari, kapankah dia memulai dan mengakhiri i'tikafnya?

Jawab :

²²⁰ Al-Mishbah al-Munir, kata yaum, 2/682.



Seorang yang bernadzar untuk i'tikaf selama dua hari tidak wajib mengerjakannya secara berurutan, tidak pula wajib beri'tikaf di waktu malam yang berada di antara dua hari tersebut. Dengan demikian, dia boleh beri'tikaf di kali pertama dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, kemudian kembali untuk melaksanakan i'tikaf yang kedua di hari yang lain dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari di hari tersebut. Tapi, apabila dirinya mempersyaratkan dan berniat i'tikaf itu dikerjakan secara berurutan, tidak terpisah, maka i'tikaf itu dimulai dari terbitnya matahari di hari pertama dan berakhir ketika matahari terbenam di hari kedua²²¹.

Dalil akan hal ini adalah sebagai berikut :

- a. "Yaum" (hari) merupakan merupakan nama untuk waktu di siang hari saja, sehingga waktu malam yang terdapat di antara kedua hari tersebut tidak termasuk ke dalam waktu i'tikaf kecuali telah disyaratkan atau diniatkan sebelumnya oleh orang yang bernadzar.
- b. Waktu malam tidaklah tercakup ke dalam nadzar yang diucapkan. Dengan demikian

²²¹ Al-Majmu' 6/497; Fath al-Wahhab 1/127; Al-Furu' 3/168.



dirinya tidak wajib i'tikaf di waktu malam yang terdapat di antara kedua hari tersebut seperti malam yang terletak di sebelum dan sesudahnya²²².

6. Seorang yang bernadzar untuk i'tikaf lebih dari dua hari, kapanakah dia memulai dan mengakhiri i'tikafnya?

Jawab :

Ada dua kondisi dalam permasalahan ini, yaitu :

- a. Waktu i'tikaf yang dinadzarkan disebutkan secara spesifik.
- b. Waktu i'tikaf yang dinadzarkan disebutkan secara mutlak.

Kondisi pertama, waktu i'tikaf yang dinadzarkan disebutkan secara spesifik seperti seorang yang mengatakan, "Demi Allah, wajib bagi saya beri'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan atau selama minggu pertama di bulan Syawwal.

Jumhur ulama menyatakan waktu i'tikaf dimulai ketika matahari terbenam pada malam pertama dan berakhir pada saat matahari terbenam di

²²² Al-Muhadzdzab beserta al-Majmu' 6/496; al-Mughni 4/492.



hari terakhir²²³. Sebagai contoh, seorang yang bernadzar untuk i'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, maka dia memulai i'tikafnya ketika matahari terbenam di hari ke-20 Ramadhan (malam ke-21 Ramadhan) dan mengakhiri i'tikaf pada saat matahari terbenam di hari ke-29 Ramadhan (malam ke-30 Ramadhan)²²⁴.

Alasan yang dikemukakan oleh jumbuh adalah waktu tersebut diqiyaskan dengan tindakan seorang yang bernadzar untuk i'tikaf sebulan penuh di bulan tertentu, -untuk contoh hal ini adalah bulan Ramadhan-, maka tentulah sepuluh hari tersebut juga tercakup di dalamnya²²⁵. Dan dalam Islam, awal suatu hari dimulai ketika matahari terbenam.

Kondisi kedua, waktu i'tikaf yang dinadzarkan disebutkan secara mutlak seperti seorang yang mengatakan, "Demi Allah wajib bagi saya beri'tikaf selama sepuluh hari."

²²³ Badai' ash-Shanai' 2/110; al-Mudawwanah beserta al-Muqaddimaat 1/202; al-Mughni 4/491.

²²⁴ Pembahasan ini erat kaitannya dengan pertanyaan nomor 5 dan 6 pada Bab II. Silahkan kembali merujuk kesana untuk memperjelas permasalahan.

²²⁵ Al-Mughni 4/490.



Dalam kondisi ini, orang tersebut tidak wajib mengerjakannya secara berurutan, tidakpula wajib beri'tikaf di waktu malam yang berada di antara hari-hari tersebut. Dengan demikian, dia boleh beri'tikaf di kali pertama dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, kemudian kembali untuk melaksanakan i'tikaf yang kedua di hari yang lain dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari di hari tersebut, dan demikian pula untuk hari berikutnya.

Akan tetapi, apabila dirinya mempersyaratkan dan berniat i'tikaf itu dikerjakan secara berurutan, tidak terpisah, maka i'tikaf itu dimulai dari terbitnya matahari di hari pertama dan berakhir ketika matahari terbenam di hari terakhir²²⁶.

Dalil akan hal ini adalah sebagai berikut :

- a. Waktu malam tidaklah tercakup ke dalam nadzar yang diucapkan. Dengan demikian dirinya tidak wajib i'tikaf di waktu malam yang terdapat di antara kedua hari tersebut

²²⁶ Al-Majmu' 6/497; Mughni al-Muhtaj 1/455; al-Mughni 4/491; al-Furu' 3/169.



seperti malam yang terletak di sebelum dan sesudahnya²²⁷.

- b. Sesungguhnya orang yang berada dalam kondisi di atas hanya bernadzar dengan mengucapkan hari dan yang namanya hari (yaum) merupakan merupakan nama untuk waktu di siang hari saja, yang dimulai dari terbitnya fajar dan berakhir ketika matahari terbenam. Dengan demikian, waktu malam yang terdapat di antara hari-hari tersebut tidak termasuk waktu i'tikaf karena tidak ada konsekuensi akan hal itu²²⁸.

7. Seorang yang bernadzar untuk i'tikaf selama sebulan, kapankah dia memulai dan mengakhiri i'tikafnya?

Jawab :

Ada dua kondisi dalam permasalahan ini, yaitu :

- a. Waktu i'tikaf yang dinadzarkan disebutkan secara spesifik.
- b. Waktu i'tikaf yang dinadzarkan disebutkan secara mutlak.

Kondisi pertama, waktu i'tikaf yang dinadzarkan disebutkan secara spesifik seperti seorang yang

²²⁷ Al-Kafi karya Ibnu Qudamah 1/370.

²²⁸ Asy-Syarh al-Kabir beserta al-Inshaf 7/595.



mengatakan, "Demi Allah, wajib bagi saya beri'tikaf selama bulan Ramadhan atau selama bulan Syawal.

Jumhur ulama menyatakan waktu i'tikaf dimulai ketika matahari terbenam pada malam pertama dan berakhir pada saat matahari terbenam di hari terakhir²²⁹, baik bulan tersebut berlangsung secara sempurna (30 hari) atau tidak.

Sebagai contoh, seorang yang bernadzar untuk i'tikaf di selama bulan Ramadhan, maka dia memulai i'tikafnya ketika matahari terbenam di hari terakhir bulan Sya'ban (malam ke-1 Ramadhan) dan mengakhiri i'tikaf pada saat matahari terbenam di hari ke-29 Ramadhan (malam ke-30 Ramadhan).

Dalil akan hal ini adalah sebagai berikut :

a. Firman Allah ta'ala,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (١٨٥)

²²⁹ Badai' ash-Shanai' 2/111; al-Mudawwanah beserta al-Muqaddimaat 1/202; Raudhah ath-Thalibin 2/401; al-Mughni 4/489.



Barangsiapa di antara kamu menyaksikan masuknya bulan (Ramadhan), maka hendaklah ia berpuasa [Al-Baqarah : 185].

Segi pendalilan : ayat di atas menunjukkan masuknya suatu bulan diketahui dengan melihat hilal yang terjadi setelah matahari terbenam.

- b. Hadits Ibnu 'Umar radiallahu 'anhuma, dia mengatakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ

"Berpuasalah dan berbukalah dengan melihatnya (hilal)"²³⁰.

Segi pendalilan : hadits ini menunjukkan bahwa awal dan akhir suatu bulan terjadi dengan melihat hilal, sedangkan hilal dapat terlihat setelah matahari terbenam

Kondisi kedua, waktu i'tikaf yang dinadzarkan disebutkan secara mutlak seperti seorang yang mengatakan, "Demi Allah wajib bagi saya beri'tikaf selama sebulan."

Dalam kondisi ini, orang tersebut tidak wajib mengerjakannya secara berurutan, tidak pula

²³⁰ HR. Bukhari : 1906 dan Muslim : 1080.



wajib beri'tikaf di waktu malam yang berada di antara hari-hari tersebut. Dengan demikian, dia boleh beri'tikaf di hari pertama dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, kemudian kembali untuk melaksanakan i'tikaf yang kedua di hari selanjutnya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari di hari tersebut, dan demikian pula untuk hari-hari berikutnya²³¹.

Akan tetapi, apabila dirinya mempersyaratkan dan berniat i'tikaf itu dikerjakan secara berurutan, tidak terpisah, maka i'tikaf itu dimulai dari terbitnya matahari di hari pertama dan berakhir ketika matahari terbenam di hari terakhir.

Dalil akan hal ini adalah sebagai berikut :

a. Firman Allah ta'ala,

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (٤)

...maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur... [Al-Mujaadilah : 4].

²³¹ Al-Kafi 1/369.



Segi pendalilan : sekiranya penggunaan kata "syahr" (bulan) memberikan faedah berturut-turut, maka tentu dalam ayat di atas Allah tidak akan mengaitkannya dengan firman-Nya "مُتَّابِعِينَ".

- b. Lafadz "syahr" merupakan lafadz yang mutlak dan terbebas dari makna berurutan, sehingga waktu malam yang berada di antara hari-hari di bulan tersebut tidak termasuk ke dalam waktu i'tikaf yang dinadzarkan.

8. Seorang yang bernadzar untuk i'tikaf selama semalam, kapankah dia memulai dan mengakhiri i'tikafnya

Jawab :

Dalam permasalahan ini , seorang yang bernadzar untuk i'tikaf selama semalam, maka dia beri'tikaf mulai dari matahari terbenam hingga terbit fajar²³². Dalil akan hal ini adalah sebagai berikut :

- a. Firman Allah ta'ala,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ نُمْ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (١٨٧)

²³² Al-Bahr ar-Raiq 2/503; Al-Umm 2/106; Fath al-Wahhab 1/127; Al-Mughni 4/492.



Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam [Al-Baqarah : 187].

Segi pendalilan : ayat ini menunjukkan bahwa waktu malam (lail) terjadi dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kondisi orang di atas menyatakan bahwa dirinya bernadzar untuk beri'tikaf selama semalam, dengan demikian dia wajib beri'tikaf di waktu tersebut.

- b. Dari segi bahasa, kata "lail" merupakan nama untuk waktu di malam hari yang dimulai dari terbenamnya matahari dan berakhir ketika terbitnya fajar²³³.

9. Bagaimanakah hukum seorang yang bernadzar beri'tikaf di salah satu masjid antara Masjid al-Haram, Masjid an-Nabawi, dan Masjid al-Aqsha?

Jawab :

Mayoritas ulama menyatakan dalam kondisi demikian, jika dia bernadzar untuk i'tikaf di masjid yang lebih afdlal, maka i'tikafnya tidak sah jika dilakukan di masjid yang keutamaannya

²³³ Al-Mishbah al-Munir, kata lail, 2/561.



lebih rendah. Namun, hal itu tidak berlaku sebaliknya.

Dengan demikian, apabila seorang bernadzar untuk i'tikaf di Masjid al-Haram, maka i'tikafnya tidak sah jika dilakukan di Masjid an-Nabawi atau di Masjid al-Aqsha. Apabila dia bernadzar untuk i'tikaf di Masjid al-Aqsha, maka i'tikafnya sah dimanapun dia melakukannya di antara ketiga masjid tersebut²³⁴.

- Dalil yang jumbuh untuk menyatakan ketidakabsahan i'tikaf di masjid yang keutamaannya lebih rendah jika seorang bernadzar untuk i'tikaf di masjid yang lebih utama adalah sebagai berikut :
 - a. Hadits 'Aisyah radiallahu 'anha, dimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ تَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ

"Barangsiapa bernadzar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dia wajib menunaikannya."²³⁵

²³⁴ Al-Mudawwanah beserta al-Muqaddimaat 1/202; Fath al-Wahhab 1/128; al-Mughni 4/493.

²³⁵ HR. Bukhari: 6318.



Segi pendalilan : hadits di atas menunjukkan kewajiban memenuhi nadzar yang diucapkan dan hal itu mencakup nadzar itu sendiri berikut ketentuan yang termasuk di dalamnya tempat pelaksanaan nadzar. Seorang belum dianggap menunaikan nadzar kecuali dia melaksanakannya di tempat yang telah dinadzarkan sebelumnya.

- b. Hadits Ibnu 'Umar radiallahu 'anhuma, yang mengatakan,

أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: «أَوْفِ
بِنَذْرِكَ»

'Umar pernah berkata, "Wahai rasulullah, pada masa jahiliyah saya pernah bernadzar untuk beri'tikaf semalam di Masjid al-Haram." Maka, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan, "Penuhi nadzarmu"²³⁶.

Segi pendalilan : sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa

²³⁶ HR. Bukhari : 6697.



sallam "أَوْفِ بِتَدْرِكَ" menunjukkan setiap orang yang bernadzar untuk i'tikaf di suatu tempat, maka dia wajib melaksanakannya di tempat itu dan dia tidak boleh melaksanakannya di tempat lain.

- c. Hadits Abu Hurairah radiallahu 'anhu, beliau mengatakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد مسجد الحرام
ومسجد الأقصى ومسجدي

"Janganlah suatu perjalanan (rihal) diadakan, kecuali ke salah satu dari tiga masjid berikut: Masjid al-Haram, Masjid al-Aqsha, dan masjidku (Masjid an-Nabawi)"²³⁷.

Segi pendalilan : hadits ini menunjukkan bolehnya melakukan perjalanan jauh ke salah satu masjid di atas dan hal ini berkonsekuensi apabila seorang bernadzar untuk i'tikaf di salah satu

²³⁷ HR. Bukhari : 1139



masjid tersebut, maka dia wajib melaksanakannya. Akan tetapi, dia tidak boleh melaksanakannya di masjid yang keutamaannya lebih rendah karena dalil berikut :

- a. Hadits Abu Hurairah radiallallahu 'anhu, beliau mengatakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

"Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat yang dikerjakan di masjid yang lain kecuali Masjid al-Haram"²³⁸.

- b. Hadits Jabir radiallallahu 'anhu,

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَحْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ
إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَحْضَلُ
مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ

"Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat yang dikerjakan

²³⁸ HR Bukhari : 1190 dan Muslim : 505.



di masjid yang lain kecuali Masjid al-Haram. Dan shalat di Masjid al-Haram lebih utama daripada seratus ribu shalat di masjid selainya"²³⁹.

Segi pendalilan : seorang yang bernadzar untuk shalat di Masjid al-Haram, maka sesungguhnya dia telah bernadzar untuk shalat sebanyak seratus ribu kali ²⁴⁰ . Demikianpula dengan i'tikaf. Berdasarkan hal ini, seorang yang bernadzar untuk i'tikaf di salah satu masjid di antara ketiga masjid tersebut, maka i'tikafnya tidaklah sah kecuali dilaksanakan di masjid yang keutamaannya lebih tinggi.

- c. Seorang menetapkan pelaksanaan nadzar di suatu tempat yang utama, maka dirinya telah mewajibkan suatu keutamaan pada ibadah yang menjadi objek nadzar. Jika dia melaksanakannya di suatu tempat yang keutamaannya lebih rendah, hal ini berarti dirinya telah menempatkan sesuatu yang keutamaannya kurang

²³⁹ HR. Ibnu Majah : 1406.

²⁴⁰ Syarh al-'Umdah 2/775.



untuk mengganti sesuatu yang memiliki keutamaan lebih padahal dirinya mampu untuk melaksanakannya. Hal ini tentunya tidak diperkenankan²⁴¹.

- Adapun dalil jumbuh yang menyatakan keabsahan i'tikaf di masjid yang lebih utama jika bernadzar untuk i'tikaf di masjid yang keutamaannya lebih rendah adalah sebagai berikut :

a. Hadits Jabir radiallahu 'anhu, beliau mengatakan,

أَنَّ رَجُلًا، قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ، أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمُقَدَّسِ رَكَعَتَيْنِ، قَالَ: «صَلِّ هَاهُنَا» ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «صَلِّ هَاهُنَا» ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «شَأْنُكَ إِذَنْ»

Ketika penaklukan Mekkah seorang pria berdiri dan berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam, "Wahai rasullullah, sesungguhnya saya telah bernadzar kepada Allah, jika Dia menaklukkan

²⁴¹ Al-Mabsuth 3/132.



Mekkah untukmu saya akan melaksanakan shalat di Bait al-Maqdis sebanyak dua raka'at." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya, "Shalatlah disini." Kemudian pria itu mengulangi lagi pernyataannya dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam tetap menjawab, "Shalatlah disini." Kemudian pria itu kembali mengulangi perkataannya dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun menjawab, "Jika demikian, terserah anda"²⁴²

Segi pendalilan : hadits ini menunjukkan seorang yang bernadzar apabila melaksanakan nadzarnya di tempat yang lebih utama daripada tempat yang semula ditentukan, maka nadzarnya sah karena dia menunaikan dengan bentuk yang lebih sempurna²⁴³.

- b. Riwayat dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, beliau mengatakan,

²⁴² Shahih. HR. Abu Dawud : 3305.

²⁴³ Al-Mabsuth 3/132.



إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَّتْ شَكْوَى، فَقَالَتْ: إِنَّ شَقَانِي اللَّهُ
لَأُخْرِجَنَّ فَلَأُصَلِّينَ فِي بَيْتِ الْمُقَدِّسِ، فَبَرَأْتُ، ثُمَّ تَجَهَّزْتُ
تُرِيدُ الْخُرُوجَ، فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تُسَلِّمُ عَلَيَّهَا، فَأَخْبَرْتَهَا ذَلِكَ، فَقَالَتْ: اجْلِسِي فَكُلِّي
مَا صَنَعْتُ، وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
يَقُولُ: «صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ مِنْ
الْمَسَاجِدِ، إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ»

Seorang wanita pernah mengeluh dan mengatakan, "Jika Allah menyembuhkanku, saya akan keluar dan shalat di Bait al-Maqdis. Kemudian dirinya pun sembuh dan dia pun bersiap-siap melakukan perjalanan ke Bait al-Maqdis. Maka, dia pun mendatangi Maimunah, istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian dia member salam kepadanya serta memberitakan hal itu kepadanya. Maka Maimunah pun berkata, Duduklah dan urungkanlah niatmu. Shalatlah di masjid rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam karena saya pernah mendengar rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam



bersabda, "Shalat di masjidku ini lebih afdlal daripada seribu shalat yang dilaksanakan di masjid lain selain Masjid al-Haram"²⁴⁴

10. Bagaimanakah hukum seorang yang bernadzar untuk beri'tikaf di suatu masjid tertentu selain ketiga masjid di atas?

Jawab :

Dalam permasalahan ini, apabila masjid itu memiliki keutamaan yang dibenarkan dalam agama seperti jama'ah yang banyak atau statusnya sebagai masjid Jaami', maka orang tersebut berkewajiban melaksanakan nadzarnya untuk beri'tikaf di masjid itu selama tidak melazimkan dirinya melakukan syaddu ar-rihal (perjalanan jauh) ke masjid tersebut.

Dalil bagi pendapat ini adalah berbagai dalil terdahulu yang menyatakan wajibnya melaksanakan i'tikaf di ketiga masjid, -Masjid al-Haram, Masjid an-Nabawi, dan Masjid al-Aqsha-, apabila seorang bernadzar untuk beri'tikaf di salah satu dari ketiga masjid tersebut.

²⁴⁴ HR. Muslim : 1396.



Segi pendalilan dari dalil-dalil tersebut adalah i'tikaf di ketiga masjid di atas diwajibkan (ketika dinadzarkan) karena memiliki keutamaan atau keistimewaan yang dibenarkan syari'at. Oleh karena itu, hukum yang sama diberlakukan kepada masjid yang juga memiliki keisimewaan dalam syari'at²⁴⁵.

Catatan :

Telah disebutkan di atas bahwa seorang wajib melaksanakan nadzarnya untuk beri'tikaf di masjid tertentu selama tidak melazimkan dirinya melakukan syaddu ar-rihal (perjalanan jauh), hal ini dikarenakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda,

لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد
الأقصى ومسجدي

"Janganlah suatu perjalanan (rihal) diadakan, kecuali ke salah satu dari tiga masjid berikut: Masjid al-Haram, Masjid al-Aqsha, dan masjidku (Masjid an-Nabawi)"²⁴⁶.

²⁴⁵ Majmu' al-Fatawa 31/51.

²⁴⁶ HR. Bukhari : 1139



Hadits yang menegaskan pelarangan untuk bersafar ke tempat-tempat yang diduga memiliki keutamaan adalah hadits Abu Basrah al-Ghifari yang mengingkari tindakan Abu Hurairah radiallahu 'anhu yang mendatangi bukit Thursina dan melaksanakan shalat disana. Abu Basrah mengatakan kepadanya, "Jika aku berjumpa denganmu sebelum dirimu berangkat, tentulah engkau tidak akan pergi kesana". Kemudian beliau berdalil dengan hadits syaddu ar-rihal di atas dan Abu Hurairah menyetujuinya²⁴⁷.

²⁴⁷ Shahih. HR. Ahmad : 23901.



Bab VIII

Mengqadha I'tikaf

1. Bagaimanakah hukum mengqadha i'tikaf?

Jawab :

Permasalahan mengqadha (mengganti) i'tikaf meliputi dua kondisi yaitu hukum mengqadha i'tikaf sunnah dan i'tikaf wajib. Keduanya memiliki perincian hukum tersendiri.

2. Apakah hukum mengqadha i'tikaf sunnah?

Jawab :

Dalam kondisi ini adalah dia tidak wajib mengqadha i'tikaf tersebut²⁴⁸. Dalil akan hal ini adalah sebagai berikut:

a. Hadits "Aisyah رضي الله عنها, dia mengatakan,

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ « هَلْ
عِنْدَكُمْ مَاءٌ ». فَقُلْنَا لَا. قَالَ « فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ ». ثُمَّ أَنَا
يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْدَى لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ « أَرَيْنِيهِ
فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا ». فَأَكَلَ

²⁴⁸ Ad Durr al-Mukhtar 2/444; Al-Majmu" 6/396; Al-Mughni 4/412, 476.



Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ﷺ masuk ke rumah saya pada suatu hari dan berkata, "Apakah kalian mempunyai makanan?" Kami menjawab, "Tidak", beliau pun berkata, "Kalau begitu, saya berpuasa hari ini." Kemudian di hari yang lain ketika beliau berkunjung, kami mengatakan, "Wahai rasulullah, kami dihiahi hais (makanan yang tercampur dari kurma, minyak samin, dan kismis). Beliau pun mengatakan, "Berikan juga kepadaku, karena sejak pagi tadi saya berpuasa."²⁴⁹

Segi pendalilan: Hadits di atas menunjukkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ﷺ membatalkan puasa sunnah yang tengah dilakukannya dan tidak terdapat dalil yang menerangkan bahwa beliau mengqadha puasa sunnah tersebut. I'tikaf sunnah dianalogikan dengan hal ini.

- b. Hadits Abu Juhaifah ؓ yang menerangkan bahwa Salman Al Farisi menegur Abud Darda ؓ yang giat beribadah sehingga melupakan hak istrinya. Di dalam hadits tersebut, Salman memaksa Abud Darda yang tengah berpuasa sunnah untuk

²⁴⁹ HR. Muslim: 1154.



berbuka dan menemaninya makan. Ketika hal ini terdengar ke telinga rasulullah ﷺ, beliau pun membenarkan tindakan Salman²⁵⁰.

Segi pendalilan: Pada hadits tersebut terdapat taqir (persetujuan) Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ﷺ terhadap tindakan Salman yang memaksa Abud Darda berbuka dan beliau tidak memerintahkan Abud Darda mengqadha puasa yang telah dibatalkannya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang yang melaksanakan suatu ibadah sunnah, -selain haji dan 'umrah-, maka dia diperbolehkan membatalkan ibadah sunnah tersebut dan tidak wajib mengqadhanya.

3. Apakah hukum mengqadha i'tikaf wajib?

Jawab :

Secara umum, mu'takif berkewajiban mengqadha i'tikaf wajib yang telah dinadzarkan sesuai dengan bentuk nadzarnya. Namun, ada beberapa kondisi bagi mu'takif dalam hal ini, yaitu:

²⁵⁰ HR. Bukhari: 1968.



- a. Mu'takif bernadzar untuk beri'tikaf sekian hari tanpa berturut-turut, seperti seorang yang mengatakan, "Saya bernadzar untuk beri'tikaf sebanyak lima hari", kemudian, sebelum genap 5 hari, misal pada hari ketiga, i'tikaf yang dilakukannya batal karena melakukan salah satu pembatal i'tikaf. Dalam kondisi ini, i'tikaf yang dilakukan selama tiga hari sah, dan dia hanya berkewajiban mengqadha dua hari sisanya.
- b. Mu'takif bernadzar untuk beri'tikaf sekian hari secara berturut-turut, semisal seorang mengatakan, "Saya bernadzar untuk beri'tikaf selama 5 hari berturut-turut", jika i'tikafnya batal tanpa ada udzur syari sebelum genap 5 hari, maka dia wajib mengqadha i'tikafnya dari awal karena kondisinya memungkinkan untuk melaksanakan i'tikaf itu secara sempurna.
- c. Mu'takif bernadzar untuk beri'tikaf pada waktu tertentu, seperti seorang mengatakan, "Saya bernadzar untuk beri'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadhan tahun ini", jika i'tikafnya batal karena melakukan salah satu pembatal i'tikaf sebelum genap 10 hari, maka dia wajib mengqadha i'tikaf tersebut sekaligus



membayar kaffarah berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ﷺ,

كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

"Kaffarah nadzar sama dengan kaffarah sumpah."²⁵¹

4. Bagaimanakah hukum seorang yang bernadzar untuk beri'tikaf dan memungkinkan untuk melakukannya, namun dia menunda-nunda tanpa alasan sehingga kemudian maut menjemput. Apakah walinya disyari'atkan untuk mengqadha i'tikafnya?

Jawab :

Dalam masalah ini wali sang mayit dianjurkan untuk mengqadha i'tikaf yang telah menjadi nadzar sang mayit²⁵².

Beberapa dalil yang mendukung pendapat ini adalah sebagai berikut:

- a. Hadits 'Aisyahؓ, beliau mengatakan bahwa rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

²⁵¹ HR. Muslim: 1645.

²⁵² Al-Mughni 4/399.



Barangsiapa yang meninggal dan memiliki hutang puasa wajib, maka walinya berpuasa atas namanya²⁵³.

Segi pendalilan: Hukum i'tikaf sama dengan ketentuan pada hadits di atas dalam kondisi serupa, yaitu jika seorang wafat dan memiliki nadzar untuk beri'tikaf yang belum sempat ditunaikannya.

- b. Hadits Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma, beliau mengatakan,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ ، وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ « نَعَمْ - قَالَ - فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

Serang pria mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ﷺ dan berkata, "Wahai rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat dan meninggalkan hutang puasa wajib selama sebulan, apakah saya mengqadha puasa tersebut atas nama beliau?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun menjawab, "Iya, sesungguhnya hutang kepada Allah lebih layak untuk diqadha (ditunaikan)"²⁵⁴.

²⁵³ HR. Bukhari: 1952 dan Muslim: 1147.

²⁵⁴ HR. Bukhari: 1953.



- Segi pendalilan:** Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ﷺ, " **فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى** ", mencakup nadzar i'tikaf yang statusnya wajib berdasarkan kaidah " **العبرة بعموم اللفظ لا** " (yang menjadi tolok ukur adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab).
- c. Hadits Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma, beliau mengatakan,

- **أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ « نَعَمْ . حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيَةً أَفْضُوا اللَّهَ ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ »**

Seorang wanita dari Juhainah menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ﷺ dan berkata, "Sesungguhnya ibuku telah bernadzar untuk berhaji, namun beliau belum sempat menunaikannya hingga beliau meninggal. Apakah boleh bagiku untuk berhaji atas dirinya?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ﷺ menjawab, "Iya, berhajilah atasnya. Bagaimana menurutmu, jika ibumu memiliki hutang, apakah engkau akan menunaikannya? Tunaikanlah janji kepada



Allah, karena janji kepada-Nya lebih layak untuk ditunaikan²⁵⁵.

Segi pendalilan: Sama dengan poin sebelumnya.

- d. Atsar 'Ubaidillah bin 'Abdillah bin 'Utbah , dia mengatakan kepada Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhum bahwa ibunya telah bernadzar untuk beri'tikaf selama sepuluh hari, namun ternyata beliau wafat sebelum menunaikannya. Ibnu 'Abbas pun memerintahkannya untuk mengqadha i'tikaf ibunya²⁵⁶.

²⁵⁵ HR. Bukhari: 1852.

²⁵⁶ HR. Ibnu Abi Syaibah: 9694.



Bab IX

Fatwa-Fatwa I'tikaf²⁵⁷

1. Apakah ketika beri'tikaf boleh menggunakan tempat mushaf sebagai bantal untuk tidur dan karpet Masjid al-Haram sebagai selimut ketika tidur?

Jawab:

Hukum asal barang wakaf adalah digunakan sesuai tujuan pewakafan karena penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan pewakafan berarti menyelisihi syarat yang telah ditetapkan oleh pewakaf, dan syarat pewakaf wajib ditaati berdasarkan firman Allah ta'ala,

(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)

Wahai orang-orang beriman penuhilah akad yang telah kalian adakan [Al Maa-idah: 1].

Memenuhi akad mengandung tindakan memberlakukan hukum asal dan sifatnya, dan

²⁵⁷ Diterjemahkan dari situs resmi beliau www.al-moshaeqih.com.



diantara sifat akad adalah (memenuhi) ketentuan yang terdapat dalam akad.

Dalil lainnya adalah

- a. Hadits 'Uqbah bin 'Amir radhiallahu 'anhu dalam Shahihain, beliau menceritakan bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج

Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk ditunaikan adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan

- b. Hadits Abu Hurairah radhiallahu'anhu yang diriwayatkan oleh Al Bukhari secara mu'allaq dengan redaksi jazm yang berbunyi

المسلمون على شروطهم

Kaum muslimin wajib menaati segala bentuk persyaratan yang telah disepakati

Dengan demikian menggunakan berbagai benda yang disebutkan dalam pertanyaan adalah penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan pewakafan. Oleh karena itu, untuk menghindari



hal tersebut hendaknya benda-benda tersebut diamankan. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa penggunaan benda wakaf meski tidak sesuai dengan tujuan pewakafan diperbolehkan asalkan tidak berlebihan. Namun apabila seseorang meninggalkan hal tersebut dan berhati-hati dalam hal ini, maka kami mengatakan hal itu lebih baik. Tapi jika dia menggunakannya dengan tidak berlebihan dan masih dalam lingkup masjid, maka kami mengatakan bahwa hal itu diperbolehkan dan insya Allah tidak mengapa.

2. Apakah hukum mem-booking tempat dan memperjualbelikannya?

Jawab:

Kami mengatakan hukum asal dalam permasalahan ini adalah seorang muslim dikatakan lebih dulu pada suatu tempat dengan badannya karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam,



«لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا».

Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan yang terdapat pada panggilan adzan dan shaf pertama, dan mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan diundi tentulah mereka akan melakukan undian untuk itu.

Demikian pula beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

«تقدموا وأتموا بي وليأتكم بكم من بعدكم من خلفكم»

Majulah kalian dan bermakmumlah di belakangku, dan hendaklah orang yang datang setelah kalian bermakmum di belakang kalian.

Dengan demikian patokan dalam hal ini adalah siapa yang datang duluan maka dia lebih berhak atas suatu tempat. Akan tetapi, apabila memang dibutuhkan untuk mem-booking tempat misalnya seseorang telah menempati terlebih dahulu kemudian dia keluar karena ada keperluan mendesak seperti buang air, ingin berwudhu karena berhadats, dan alasan semisal, serta dalam waktu dekat dia akan



kembali, maka membooking tempat dalam kondisi ini diperbolehkan.

Demikian pula, jika ternyata dia terlambat untuk kembali ke tempat semula karena adanya suatu keperluan dan khawatir tempatnya diambil oleh orang lain, maka tidak mengapa dia membooking tempat dengan catatan shaf shalat tetap tersambung (tempat yang dibooking tidak terlalu lebar), dan juga hendaknya dia kembali ke tempat sebelum para jama'ah ramai berkumpul sehingga tidak menyebabkan dirinya melangkahi pundak para jama'ah dan mengganggu mereka.

Adapun menjual tempat yang telah dibooking, maka kami mengatakan bahwa hal ini diharamkan dan tidak diperbolehkan karena seharusnya hal itu dilakukan karena mengaharap Wajah Allah, dan tidak disyari'atkan dengan motif uang atau faktor duniawi. Oleh karenanya, hal ini haram berdasarkan hadits 'Utsman bin Abil 'Ash dimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

وَاتَّخِذْ مُؤَدَّنَا لَا يَأْخُذُ عَلَيَّ أَذَانِهِ أَجْرًا



Pekerjakanlah muadzzin yang tidak mengambil upah dari adzan yang dikumandangkannya.

3. Apakah hukum melakukan perjalanan jauh (syaddur rihal) ke sejumlah masjid di sekitar Masjid al-Haram untuk beri'tikaf disana, karena tidak perlu berdesak-desakan dan ingin mendengarkan suara imam masjid setempat yang merdu?

Jawab:

Hukum asal dalam permasalahan ini adalah melakukan perjalanan jauh (bersafar) ke suatu masjid tidak diperbolehkan kecuali ke tiga masjid berdasarkan hadits

"Tidak diperbolehkan bersafar ke suatu masjid kecuali ke tiga masjid yaitu Masjid al-Haram, masjidku ini (Masjid an-Nabawi), dan Masjidil Aqsha."

Akan tetapi melakukan perjalanan jauh ke masjid selain tiga masjid di atas dapat dibagi menjadi dua kategori:

Pertama, seseorang bepergian ke masjid tersebut karena (meyakini kesakralan) tempat



(masjid)nya, hal ini hukum haram dan tidak diperbolehkan.

Kedua, dia bersafar ke masjid itu karena sebab lain seperti ingin shalat di belakang imam masjid tersebut, menghadiri kajian dan ceramah yang ada di masjid tersebut atau alasan semisal. Maka hal ini diperbolehkan dan insya Allah tidak mengapa dilakukan.

Patut diketahui, tempat terbaik untuk beri'tikaf adalah Masjid al-Haram, Masjid an-Nabawi, Masjidil Aqsha, kemudian masjid-masjid Jami' yang ada di kota, setelah itu masjid-masjid lainnya yang menegakkan shalat jama'ah (masjid jama'ah).

- 4. Kami sekelompok pemuda yang beri'tikaf dan mengambil tempat di tingkat pertama di Masjid al-Haram. Apabila waktu berbuka telah tiba, kami mengutus sebagian dari kami untuk membeli makanan, sedangkan sebagian yang lain naik ke teras untuk menggelar sajadah sehingga bisa mem-bookings tempat bagi kami semua dan agar teman kami yang lain bisa tetap memperoleh tempat ketika mereka kembali.**



Dengan tindakan tersebut, kami dicela oleh sebagian orang yang melaksanakan shalat disana. Apakah tindakan kami ini diperbolehkan atau tidak?

Jawab:

Pertanyaan ini telah dijawab sebelumnya terkait dengan poin mem-booking tempat.

- 5. Ketika beri'tikaf ditemukan sejumlah makanan yang dilarang dimasukkan oleh pengurus Al Haramain. Apakah hukum memasukkan makanan tersebut tanpa sepengetahuan mereka?**

Jawab:

Pelarangan impor makanan oleh pengurus Al Haramain tentu dikarenakan suatu masalah. Dengan demikian wajib mematuhi peraturan tersebut, karena kemaslahatan umum lebih diprioritaskan daripada kemaslahatan perorangan. Dan hendaknya mu'takif mencukupkan diri dengan makanan yang memang boleh dimasukkan ke dalam Al Haramain. Selain itu, secara khusus ulama telah



menyebutkan bahwa mu'takif seyogyanya tidak banyak makan dan tidur, bahkan mereka menyebutkan sebaiknya mu'takif tidur dalam keadaan bersila karena hikmah l'tikaf adalah memfokuskan dan menghadapkan hati kepada Allah dan meninggalkan kesibukan berinteraksi dengan manusia serta berbagai hal yang terkait dengan perkara dan kelezatan dunia.

6. Apakah diperbolehkan memasukkan makanan yang beraroma bawang putih dan bawang merah?

Jawab :

Hal itu tidak diperbolehkan. Apabila seorang muslim yang memakan bawang sehingga menimbulkan aroma tidak sedap dilarang untuk masuk ke dalam masjid, tentu (memasukkan) makanannya lebih terlarang. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda,

من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى
مما يتأذى به بنو آدم



Barangsiapa yang memakan bawang putih atau merah, maka janganlah mendekati masjid kami ini, karena sesungguhnya malaikat ikut merasa terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia.

- 7. Apakah afdhal bagi mu'takif jika berdiam di tempat tertentu untuk berdzikir dan membaca Al Quran atau lebih baik dia duduk di majelis ilmu?**

Jawab :

Para ahli fikih rahimahullah menegaskan bahwa yang afdhal baginya adalah melakukan ibadah mahdhdah seperti shalat, berdzikir, membaca Al Qur-an, dan bukan ibadah muta'addiyah seperti membacakan Al Qur-an, mengajarkan ilmu, memerintahkan kebaikan, dan berdakwah kepada Allah. Akan tetapi, yang tepat adalah mu'takif dapat menyibukkan diri dengan kedua jenis ibadah tersebut, yaitu melakukan ibadah muta'addiyah dan ibadah mahdhdah.



8. Apa hukum mengikuti jenazah bagi mu'takif?

Jawab :

Kami katakan bahwa hal ini membatalkan I'tikaf kecuali dia telah mempersyaratkannya sebelum beri'tikaf, karena keluar dari masjid untuk melakukan suatu ibadah tidak diperbolehkan kecuali telah dipersyaratkan sebelumnya dan dalil-dalil mengenai hal tersebut telah disebutkan sebelumnya.

9. Apakah seorang yang merasa tidak aman menjalankan ajaran agamanya boleh beri'tikaf, khususnya apabila dia telah dikenal oleh kelompok-kelompok sesat dan bid'ah seperti Rafidhah dan Asya'irah?

Jawab :

Apabila orang tersebut merasa tidak aman untuk menjalankan ajaran agamanya, maka dia tidak boleh beri'tikaf di tempat yang dikhawatirkan mengancam agamanya. Hal ini dikarenakan menolak kerusakan lebih diprioritaskan daripada memperoleh kemaslahatan, dar-ul mafasid muqaddamun 'ala



jalbil mashalih. I'tikaf disyari'atkan untuk menjaga agama. Apabila i'tikaf menjadi sarana yang dapat mengurangi agama atau justru mencederai seseorang, maka tidak perlu dilaksanakan, karena telah bertentangan dengan hikmah pensyari'atannya.

10. Terdapat beberapa kamar mandi yang dekat dari masjid namun orang-orang mengantri untuk menggunakannya, dan terdapat pula kamar mandi lain yang lebih jauh namun tidak mengantri. Saya mampu untuk pergi ke kamar mandi yang jauh tersebut dan kembali lagi ke masjid lebih cepat daripada saya mengantri di kamar mandi terdekat. Apakah boleh saya melakukannya?

Jawab :

Sebelumnya kami telah menyebutkan bahwa keluar dari tempat I'tikaf (masjid) adalah tindakan menyelisihi hukum asal I'tikaf, yaitu menetap di dalam masjid dan hajat ditunaikan seperlunya saja. Akan tetapi, apabila seseorang tidak nyaman dengan kamar mandi terdekat dikarenakan banyaknya antrian atau hal yang



semisal, atau bahkan ulama menyebutkan apabila seseorang merasa risih jika dia berwudhu di tempat wudhu untuk umum, maka orang tersebut boleh pergi ke tempat wudhu yang khusus.

Alhasil, apabila hal yang serupa terjadi, yaitu seseorang merasa risih menggunakan kamar mandi terdekat atau ada gangguan jika menggunakan kamar mandi tersebut dan yang semisalnya, maka dia boleh pergi ke kamar mandi yang lain. Namun, jika tidak ada gangguan, maka hukum asal yang berlaku adalah kebutuhan untuk keluar dari masjid ditunaikan seperlunya.

- 11. Apakah setiap mu'takif yang keluar menuju kamar mandi diharuskan berwudhu dan shalat dua raka'at ketika hendak kembali masuk ke tempat l'tikaf (masjid)?**

Jawab :

Hukum shalat tahiyatul masjid adalah sunnah muakkadah (sunnah yang teramat ditekankan), tidak wajib. Meski demikian, yang afdhal adalah apabila orang tersebut berwudhu dan masuk ke



dalam masjid, dia melaksanakan shalat dua raka'at.

Terdapat permasalahan dalam hal ini, yaitu apabila dia keluar dari masjid kapankah orang itu dianjurkan mengulang shalat tahiyyatul masjid?

Kami mengatakan, orang itu dianjurkan mengulang shalat tahiyyatul masjid ketika dia berniat tidak kembali ke masjid kemudian ternyata dia justru kembali lagi. Dalam hal ini, meski dia kembali ke masjid dalam selang waktu yang relatif pendek, maka dianjurkan baginya melakukan shalat tahiyyatul masjid.

Adapun jika orang tersebut (keluar) dan berniat untuk kembali ke dalam masjid, maka dia tidak dianjurkan mengulang shalat tahiyyatul masjid meski dia kembali dalam waktu dekat. Hal ini juga berlaku apabila dia kembali ke masjid dalam waktu yang lama secara 'urf. Apabila dia berniat untuk kembali ke masjid, maka shalat tahiyyatul masjid tidak dianjurkan untuk kembali dilakukan olehnya.



12. **Bolehkah menceritakan tafsir yang diperoleh dari mimpi beberapa orang –dengan perantaraan handphone- bahwa lailatul qadar terjadi pada malam sekian dan bahwasanya mimpi seluruh orang tersebut menyatakan hal yang sama?**

Jawab :

Kami mengatakan bahwa menyibukkan diri dengan hal itu termasuk perkara yang melalaikan. Tindakan yang utama dilakukan oleh seorang muslim adalah menyibukkan diri beribadah di sepuluh malam terakhir, karena mimpi ini bisa jadi benar, namun bisa juga keliru. Oleh karena itu, sepatutnya meninggalkan perbuatan tersebut dan menyibukkan diri dengan berdzikir shalat, dan ibadah lainnya di sepuluh malam terakhir yang memang telah dinyatakan sebagai rentang waktu terjadinya lailatul qadar.

13. **Apa hukum beri'tikaf di mushalla, Islamic Centre, halaman (masjid) yang tidak bertembok, dan ruangan tambahan yang tidak disediakan**



untuk shalat seperti perpustakaan, pusat penghafalan dan yang semisalnya?

Jawab :

Hal yang disyariatkan adalah beri'tikaf di masjid dan setiap ruangan yang mengikuti masjid seperti perpustakaan, bahkan ulama menyebutkan bahwa mu'takif diperbolehkan menaiki menara yang pintunya berada di dalam masjid. Demikian pula dengan serambi masjid apabila dilingkupi pagar, maka tidak mengapa mu'takif keluar kesana. Adapun jika ruangan tersebut tidak dilingkupi oleh pagar, maka hal itu tidak diperbolehkan. Demikian pula dengan musholla wanita yang berdampingan dengan masjid dan pusat penghafalan.

14. Apakah hukum keluar masjid yang berlebihan di sebagian besar waktu i'tikaf dan bukan dikarenakan sesuatu yang urgen seperti menetap dan belajar?

Jawab :



Keluar yang dimaksud dalam pertanyaan adalah keluar karena suatu alasan yang dapat menafikan i'tikaf seperti mengurus dunia atau semisalnya. Hal ini mengakibatkan i'tikafnya tidak sah (batal) meskipun sebelum i'tikaf orang tersebut telah melakukan isytirath.

15. **Apa hukum sibuk mendengarkan radio dan mengikuti berbagai berita dengan membaca koran dan majalah bagi mu'takif ketika keluar untuk membeli makanan atau minuman?**

Jawab :

Sibuk mendengar radio termasuk ke dalam kategori tahadduts (berbincang), dan seorang mu'takif diperbolehkan untuk berbincang. Sebagian istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengunjungi beliau ketika beri'tikaf dan mereka berbincang-bincang dengan beliau. Dengan demikian, hal yang ditanyakan tidak mengapa dikerjakan dan tidak terlarang secara syar'i.



16. Apa hukum mencharger handphone dengan menggunakan listrik di Masjid al-Haram atau masjid lainnya?

Jawab :

Mencharger handphone dengan menggunakan listrik Masjid al-Haram atau masjid yang lain menurutku diperbolehkan karena alasan berikut:

- a. Hal ini merupakan perkara yang ringan, tidak merugikan.
- b. Listrik yang dipergunakan, -meski berstatus wakaf-, pada hakekatnya dipergunakan sebagaimana mestinya, karena mu'takif butuh untuk berkomunikasi dengan keluarga di telepon.

Penggunaan listrik dalam hal ini seperti penggunaan lampu masjid untuk membaca, AC, permadani untuk duduk, dan semisalnya. Akan tetapi, apabila dia berhati-hati dan menggunakan listrik seperlunya, sesuai dengan kebutuhan pembicaraan yang dilakukannya, maka hal ini termasuk sikap wara'.



- 17. Apa hukum keluar dari masjid untuk mencuci pakaian di tempat pencucian (laundry)?**

Jawab :

Keluar dari masjid untuk mencuci pakaian di tempat pencucian merupakan perkara mubah yang termasuk hajat. Apabila mu'takif butuh untuk keluar masjid agar bisa mengerjakan pekerjaan ini, maka hal itu diperbolehkan dan tidak berkonsekuensi apa-apa sebagaimana jika dia butuh keluar masjid untuk membeli makanan, ke kamar mandi, dan yang semisalnya.

Kami telah menyebutkan dalam buku kami, Fikih l'tikaf, berbagai hal yang terkait dengan permasalahan keluar masjid berikut berbagai bentuknya. Silahkan anda merujuk kesana.

- 18. Apabila terdapat beberapa warung yang jaraknya berbeda satu dengan yang lain, apakah mu'takif diperbolehkan memilih warung yang mana saja yang disukainya atau dia wajib pergi ke warung terdekat?**



Jawab :

Apabila sebagian warung lebih dekat daripada yang lain dan mu'takif butuh untuk keluar ke warung agar dapat membeli makanan dan minuman, maka hendaknya dia pergi ke warung yang terdekat. Hukum asal bagi mu'takif adalah terlarang keluar dari masjid, karena menetap di dalam masjid merupakan rukun i'tikaf dan hajat ditunaikan sekedarnya saja. Akan tetapi, apabila makanan yang disediakan oleh warung terdekat tidak sesuai dengan selera mu'takif, maka dia boleh berpindah ke warung terdekat lainnya yang menyediakan makanan yang sesuai dengan seleranya.

19. **Apa hukum keluar dari kamar yang berdampingan dengan Masjid al-Haram agar bisa menelepon untuk menanyakan perihal keluarga dan kerabat?**

Jawab :

Kami telah menyampaikan bahwa menetap di dalam masjid merupakan rukun i'tikaf dan keluar dari masjid merupakan salah satu pembatal i'tikaf. Dengan demikian, keluar dari kamar



tersebut tidak diperbolehkan dan apabila hal itu dilakukan maka dapat membatalkan l'tikaf. Akan tetapi, apabila mu'takif keluar dari masjid untuk menunaikan hajat, mandi atau berwudhu, maka ketika berjalan melakukan hal itu memungkinkan bagi dirinya untuk menghubungi keluarganya. Mengenai hal ini, 'Aisyah radhiallahu 'anha telah menceritakan bahwa ketika beri'tikaf dia bertanya kondisi seorang yang tengah sakit sambil berjalan.

20. Bolehkah membicarakan transaksi jual beli dan semisalnya dengan menggunakan handphone di masjid ketika beri'tikaf?

Jawab :

Pembicaraan di masjid dengan menggunakan handphone atau selainnya perihal urusan duniawi terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

Pertama, pembicaraan perihal urusan duniawi tanpa adanya akad (transaksi) di dalamnya seperti pembicaraan mengenai perkara pertanian, produksi, dan kondisi barang dagangan, dan semisalnya. Pembicaraan ini dinilai makruh oleh ulama karena masjid



tidaklah dibangun untuk dijadikan tempat melangsungkan berbagai perbuatan tersebut.

Kedua, pembicaraan tentang transaksi mu'awadhaat (ada pertukaran/barter di antara kedua belah pihak) seperti jual-beli, sewa-menyewa, muzaara'ah, musaaqaah, dan semisalnya dari bentuk-bentuk transaksi yang bertujuan memperoleh penghasilan dan melakukan perdagangan, maka transaksi seperti ini tidak diperbolehkan di dalam masjid sebagaimana pendapat imam Ahmad rahimahullah.

Apabila dilakukan di dalam masjid, maka transaksi tersebut tidak sah berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam,

إذا رأيتم من يبتاع في المسجد فقولوا له : لا أربح الله

"Apabila kalian melihat seorang melakukan transaksi jual-beli di masjid, maka katakanlah, laa arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberi keuntungan atas jual-beli yang kamu lakukan."²⁵⁸

²⁵⁸ HR. Tirmidzi: 1321.



21. Apa hukum memakan hidangan dari meja makan yang disediakan untuk berbuka?

Jawab :

Tidak mengapa memakan hidangan dari meja makan yang disediakan untuk berbuka. Ulama telah menyebutkan bahwa menghidangkan makanan merupakan indikasi bahwa makanan tersebut boleh untuk dimakan dan pemiliknya telah menghidangkan dan menyediakannya.

Hal ini termasuk bentuk undangan seorang muslim kepada saudaranya dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda,

حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست وذكر منها : وإذا دعاك فأجبه

"Hak muslim atas muslim lainnya ada lima, - diantaranya adalah-, apabila dia mengundangmu, penuhilah undangannya."

Hal ini termasuk bentuk undangan seorang muslim kepada saudaranya dan merupakan tindakan yang menunjukkan kemuliaan akhlak. Apabila undangan ini dipenuhi maka hal tersebut merupakan wujud pemenuhan



terhadap undangan saudaranya sesama muslim dan bentuk membahagiakan orang lain. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda,

أخوكم دعاكم وتكلف لكم كل وصم يوماً مكانه

Saudaramu telah mengundangmu dan telah bersusah payah menjamumu (namun kamu justru mengatakan saya sedang berpuasa), makanlah dan gantilah puasamu di hari yang lain.

- 22. Kami sekelompok mu'takif di Masjid al-Haram. Kami tidur di Al Qabwu yang terletak di lantai terbawah. Akan tetapi, ketika waktu ifthar (berbuka) kami naik ke teras Masjid al-Haram untuk melaksanakan shalat Tarawih dan tahajjud disana. Apakah perbuatan kami ini diperbolehkan ataukah kami tetap di tempat i'tikaf kami?**

Jawab :

Tindakan anda naik ke teras Masjid al-Haram tidak terlepas dari dua kemungkinan, yaitu



tindakan itu mengakibatkan keluar dari masjid atau sebaliknya.

Pertama, tindakan itu mengakibatkan keluar dari masjid. Jika kondisinya demikian, maka mu'takif harus melakukan isytirath²⁵⁹, karena dia keluar menuju teras untuk melaksanakan shalat yang termasuk ibadah dan dia merasa lebih nyaman beribadah di tempat tersebut.

Ulama telah menyebutkan bahwa keluar dari tempat I'tikaf untuk melakukan suatu ibadah diperbolehkan dengan syarat mu'takif telah mempersyaratkan hal itu sebelum beri'tikaf berdasarkan hadits Dhuba'ah yang menceritakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shallallahu 'alaihi wa sallam masuk menemuinya, kemudian Dhuba'ah berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Wahai rasulullah sesungguhnya aku ingin berhaji namun saya sedang sakit." Rasulallah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, " Berhajilah dan buatlah persyaratan dengan mengatakan, "Ya

²⁵⁹ Lihat bab IV pertanyaan nomor 15.



Allah, aku bertahallul dimana pun Engkau menahanku²⁶⁰."

Kedua, tindakan itu tidak mengakibatkan mu'takif keluar dari masjid. Maka hal ini boleh dan tidak mengapa dilakukan. Bahkan, jika mu'takif merasa lebih khushyuk shalat di teras dan hal itu lebih nyaman di hati, maka yang afdhal dia melaksanakan shalat di teras Masjid al-Haram.

- 23. Apa hukum berkumpulnya para mu'takif untuk makan pagi dan malam di setiap hari dan apakah wajib memenuhi undangan dalam kondisi demikian?**

Jawab :

Berkumpul untuk makan di setiap hari bagi para mu'takif diperbolehkan karena kegiatan berkumpul ini termasuk perkara adat dan hukum asal perkara adat adalah halal.

²⁶⁰Maksudnya adalah saya bertahallul di tempat yang telah Engkau takdirkan diriku tertimpa penyakit atau di tempat yang saya tidak mampu untuk melanjutkan kegiatan manasik haji dikarenakan lemahnya kondisiku.



Kemudian, apakah undangan harus dipenuhi dalam kondisi demikian? Jawabnya, iya. Apabila saudaramu mengundangmu, maka yang disyariatkan adalah anda memenuhi undangan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan.

- 24. Apa hukum transaksi jual beli dengan menggunakan handphone milik mu'takif. Begitupula apa hukum keluar dari masjid untuk suatu keperluan yang urgen?**

Jawab :

Permasalahan hukum jual beli yang dilakukan di dalam masjid telah disampaikan sebelumnya. Adapun jika transaksi jual beli dilakukan di luar masjid, maka hal itu tidak diperbolehkan bagi mu'takif kecuali untuk perkara-perkara yang memang sangat dibutuhkan seperti makanan, minuman, pakaian, dan semisalnya.



25. Apabila mu'takif diundang untuk berbuka di rumah seseorang, apakah dia boleh pergi ke rumah orang tersebut untuk memenuhi undangannya, dan apabila dia pergi kemudian kembali ke masjid, apakah dia berniat untuk melanjutkan i'tikaf yang telah dilakukannya atautkah berniat untuk melakukan i'tikaf baru?

Jawab :

Hukum keluar dari masjid bagi mu'takif telah dijelaskan sebelumnya bahwa dia tidak boleh keluar kecuali untuk menunaikan urusan yang urgen. Makan dan minum termasuk hal yang urgen apabila tidak ada orang yang membawakan makanan dan minuman ke tempat i'tikaf. Dengan demikian, tidak mengapa mu'takif keluar ke rumahnya untuk makan dan minum. Akan tetapi, jika rumah pihak yang mengundang lebih dekat daripada rumahnya, dan tidak ada orang yang membawakan makanan dan minuman, maka tidak mengapa dia pergi memenuhi undangan tersebut.



26. Terdapat beberapa halaqah tahfiz yang berkumpul di satu masjid untuk ber'itikaf, dengan demikian mereka pergi, makan, dan tidur di tempat yang sama. Apakah i'tikaf ini sah?

Jawab :

Benar, i'tikaf yang dilakukan ini sah dan kami telah menjawab pertanyaan yang serupa dengan hal ini.



Penutup

Pada bagian akhir ini, kami ketengahkan beberapa dhabit (ketentuan) yang telah disusun oleh Syaikh al-Musyaiqih terkait permasalahan i'tikaf sebagai rangkuman bagi para pembaca.

- Pertama : Syari'at Islam yang lurus ini menaruh perhatian pada permasalahan hati, karena seluruh amalan berporos padanya;
- Kedua : Dalam terminologi syari'at, i'tikaf berarti menetap di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah 'azza wa jalla;
- Ketiga : Hikmah melaksanakan i'tikaf adalah untuk memperbaiki hati dan untuk menjaga keisitiqamahannya;
- Keempat : Secara mutlak, i'tikaf disyari'atkan di bulan Ramadhan dan bulan selainnya;
- Kelima : Waktu minimal i'tikaf adalah sehari, sedangkan waktu



- maksimal tidak dibatasi;
- Keenam : I'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan sangat ditekankan, dan mu'takif masuk ke tempat i'tikaf dimulai ketika terbenamnya matahari pada malam hari pertama (malam ke-21 Ramadhan);
- Ketujuh : Syarat sah i'tikaf adalah mu'takif sanggup untuk beribadah, dilaksanakan di dalam masjid, dan memperoleh izin dari suami bagi seorang istri dan dari majikan jika dia seorang budak;
- Kedelapan : Setiap masjid yang di dalamnya ditegakkan shalat berjama'ah, maka i'tikaf juga disyari'atkan di dalamnya bagi mereka yang wajib melaksanakan shalat berjama'ah (para pria);
- Kesembilan : Bagi mereka yang tidak diwajibkan untuk menunaikan shalat berjama'ah di masjid, boleh melaksanakan i'tikaf di setiap masjid, kecuali masjid



- yang dibangun di dalam rumahnya;
- Kesepuluh : Setiap bagian bangunan yang bersambung dengan masjid dan masih termasuk dalam penamaan masjid, maka hukum melaksanakan i'tikaf di tempat tersebut adalah sah;
- Kesebelas : Dianjurkan melaksanakan i'tikaf di masjid yang tiga, kemudian di masjid yang memiliki jama'ah paling banyak, kemudian di masjid lain yang tidak menafikan rukun dan tujuan i'tikaf;
- Kedua belas : Rukun i'tikaf adalah menetap di dalam masjid;
- Ketiga belas : Mengeluarkan seluruh anggota badan dari masjid tanpa ada udzur dapat membatalkan i'tikaf;
- Keempat belas : Keluar dari masjid, baik dikarenakan adanya udzur yang merupakan suatu rutinitas yang dibenarkan syari'at dan tabiat, atau udzur yang bukan



- merupakan suatu rutinitas, tidaklah membatalkan i'tikaf;
- Kelima belas : Sah melakukan isytirath (menetapkan syarat dalam beri'tikaf), baik secara umum maupun khusus dengan syarat penetapan tersebut tidak menafikan mu'takif untuk menetap di dalam masjid dan tujuan beri'tikaf;
- Keenam belas : Faidah melakukan isytirath ketika harus melakukan suatu udzur yang merupakan rutinitas adalah hal tersebut tidaklah membatalkan i'tikaf sunnah dan gugurnya keharusan qadha dalam i'tikaf wajib;
- Ketujuh belas : I'tikaf batal dikarenakan jima' dan muqadimmahnya (jika menyebabkan keluarnya mani), keluarnya mani dengan onani atau memandang sesuatu dengan syahwat berkali-kali, murtad dan mabuk;
- Kedelapan belas : I'tikaf tidaklah batal dikarenakan haidh, nifas, gila dan pingsan;



- Kesembilan belas : Mu'takif dianjurkan untuk melakukan ibadah apa saja ketika berit'ikaf (tidak hanya ibadah tertentu saja), dan dilarang melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan tujuan dan hikmah dari i'tikaf;
- Keduapuluh : Mu'takif diperbolehkan melakukan sesuatu yang secara kebiasaan dibutuhkan olehnya seperti makan di dalam masjid dan semisalnya, mengenakan perhiasan di tubuh dan pakaian, selama tidak mengotori masjid;
- Keduapuluh satu : Mu'takif diperbolehkan melaksanakan seluruh akad (seperti akad nikah) selama hal itu tidak terlarang dilakukan di dalam masjid;
- Keduapuluh dua : (Bagi mu'takif yang tengah keluar masjid karena adanya udzur) boleh melaksanakan ibadah di luar masjid tanpa ada syarat selama hal itu dilakukan di jalur yang dilaluinya;
- Keduapuluh : Mu'takif dilarang dari segala hal



- tiga yang dapat menyebabkan batalnya i'tikaf dan menghilangkan tujuan i'tikaf;
- Keduapuluh empat : Mu'takif dilarang melakukan segala hal yang terlarang dilakukan di dalam masjid seperti transaksi jual-beli, mengeluarkan hadats, dan semisalnya;
- Keduapuluh lima : I'tikaf yang dinadzarkan dibatasi sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan, baik itu suatu sifat yang dibenarkan syari'at atau tempat yang memiliki keutamaan yang ditunjukkan oleh syari'at;
- Keduapuluh enam : Apabila seorang membatasi nadzar i'tikafnya dengan suatu waktu, maka pembatasan ini kembali pada makna waktu tersebut secara bahasa, selama tidak ada niat atau syarat yang bertentangan dengan makna bahasa;
- Keduapuluh tujuh : Dianjurkan untuk mengqadha i'tikaf sunnah jika batal;



Keduapuluh : Wajib mengqadha i'tikaf wajib delapan sesuai dengan sifat yang telah ditentukan jika dibatalkan oleh mu'takif, selain itu wajib membayar kaffarah jika i'tikaf wajib yang dibatalkan tersebut bersifat mu'ayyan (dinadzarkan untuk dilaksanakan pada waktu tertentu).

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
و صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

Belajar Tauhid
Email: cs.belajartauhid@gmail.com
Telp: 087871995959